

# KONSTITUSI

## SENATOR PENGURUS PARPOL

Anggota KPU Kabupaten/Kota  
Boleh Lima Orang

Tanggapan MK  
terhadap Polemik Caleg DPD



MARI BELAJAR  
SEJARAH.....!!!!



PUSAT  
SEJARAH  
KONSTITUSI

# Salam Redaksi

**M**ahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) merayakan milad ke-15 pada 13 Agustus 2018. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengimbau, ulang tahun dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur dan bermuhasabah terhadap segala hal yang sudah dijalani selama sekian tahun.

Menurut Anwar, masih banyak kekurangan yang harus dibenahi MK ke depan. Tidak hanya terkait sarana dan prasarana, melainkan peningkatan dan pembaruan sistem kerja yang setiap waktu mengalami tantangan berbeda. Demikian diungkapkan Anwar saat memberi sambutan dalam upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-15 MK.

Bertepatan dengan hari jadi MK, Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H. M.H. yang merupakan Hakim Konstitusi wanita pertama di Indonesia, memasuki masa purna jabatan. Maria digantikan oleh Kepala (BPHN) Enny Nurbaningsih yang diajukan oleh Presiden setelah terpilih melalui proses seleksi terbuka.

Maria mulai menjadi Hakim Konstitusi pada 2008. Berbagai jabatan pernah diemban wanita kelahiran 14 Juni 1949 ini. Keahlian Maria di bidang perundang-undangan membawanya sebagai anggota, ketua maupun narasumber di sejumlah lembaga. Misalnya, sebagai anggota *Board of Advisors, International Consortium on Law and Development (ICLAD), The Boston University Program on Legislative Drafting for Democratic Social Change*. Sebelumnya, ia menjadi anggota tim perumus maupun anggota tim penyelaras Komisi Konstitusi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pada Agustus 2018, Hakim Konstitusi juga menerima kehadiran Ahmad Syafii Ma'arif sebagai anggota baru Dewan Etik MK. Sebelumnya, Panitia Seleksi (Pansel) Dewan Etik Mahkamah Konstitusi telah menunjuk Ahmad Syafii Ma'arif untuk menjabat sebagai anggota Dewan Etik Hakim Konstitusi menggantikan Gus Solah.

Seiring dengan itu, Tim Media MK termasuk seluruh kru Majalah Konstitusi mendapatkan kebahagiaan saat rekan kami, Redaktur Majalah Konstitusi Lulu Anjarsari ditetapkan sebagai Karyawan Teladan II 2018 oleh Mahkamah Konstitusi. Bagi kami, hal ini bukanlah sekadar penghargaan semata. Lebih dari itu, menjadi pemicu dan motivasi bagi rekan-rekan se-tim untuk bekerja lebih optimal lagi ke depan.

Demikian pengantar dari redaksi. Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca!



## KONSTITUSI

Nomor 138 ■ Agustus 2018

**Dewan Pengarah:** Anwar Usman • Aswanto • Arief Hidayat • Maria Farida Indrati • Wahiduddin Adams •

• I Dewa Gede Palguna • Suhartoyo • Manahan MP Sitompul • Saldi Isra **Penanggung Jawab:** M. Guntur Hamzah **Pemimpin Redaksi:** Rubiyono

**Wakil Pemimpin Redaksi:** Fajar Laksono Suroso **Redaktur Pelaksana:** Yossy Adriva **Sekretaris Redaksi:** Tiara Agustina **Redaktur:** Nur Rosihin Ana

• Nano Tresna Arfana • Lulu Anjarsari P • **Reporter:** Ilham Wiryadi • Sri Pujianti • Dedy Rahmadi • Yuniar Widiastuti

• Arif Satriantoro • Panji Erawan • Utami Argawati • Bayu Wicaksono **Kontributor:** Pan Mohamad Faiz • Luthfi Widagdo Eddyono

• Miftakhul Huda • Bisariyadi • M Lutfi Chakim • Hani Adhani • Alboin Pasaribu

**Fotografer:** Gani • Ifa Dwi Septian **Desain Visual:** • Rudi • Nur Budiman • Teguh

**Desain Sampul:** Herman To **Distribusi:** Utami Argawati

**Alamat Redaksi:** Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia • Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 • Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177 • Email: [bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id) • Website: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)



@Humas\_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

## 10

## LAPORAN UTAMA

### CALON ANGGOTA DPD HARUS MUNDUR DARI KEPENGURUSAN PАРPOL

Peran sebagai anggota DPD dan pengurus partai politik (parpol) menimbulkan benturan kepentingan. Perwakilan ganda (*double representation*) harus dicegah. DPD harus terbebas dari hegemoni parpol. Anggota DPD tidak boleh menjadi pengurus parpol. Calon Anggota DPD harus mundur dari kepengurusan parpol.



- 1 SALAM REDAKSI
- 3 EDITORIAL
- 5 KONSTITUSI MAYA
- 6 JEJAK MAHKAMAH
- 8 OPINI
- 10 LAPORAN UTAMA
- 20 RUANG SIDANG
- 32 LIPUTAN KHAS
- 58 KILAS PERKARA
- 62 BINCANG-BINCANG
- 64 IKHTISAR PUTUSAN
- 66 RAGAM TOKOH
- 68 TAHUKAN ANDA
- 69 AKSI
- 72 RESENSI
- 76 JEJAK KONSTITUSI
- 77 RISALAH AMANDEMEN
- 79 RUANG KONSTITUSI

## 74

## PUSTAKA KLASIK



## 20

## RUANG SIDANG



## 69

## AKSI



# HORMATI PUTUSAN MK

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat *final and binding*. Itu harga mati menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Artinya, sesudah MK memutuskan, tak tersedia lagi ruang hukum untuk mempersoalkannya. Praktis, putusan MK harus dilaksanakan. Pada konteks inilah, pelaksanaan putusan MK merupakan tahapan mengkonkretkan nilai-nilai konstitusi di tengah masyarakat. Tahapan ini, konon lebih rumit ketimbang tahapan menginterpretasikan konstitusi. Oleh karena putusan MK merefleksikan nilai-nilai UUD 1945, maka melaksanakan putusan MK berarti menegakkan UUD 1945.

Dalam praktiknya, tahapan pelaksanaan putusan MK acapkali disertai kerumitan. Ada sejumlah faktor yang memengaruhi. Salah satu yang kerap disebut, putusan MK tidak didukung instrumen pemaksa agar putusan dilaksanakan. Tak ada ketentuan yang membekali MK kekuatan guna mengambil tindakan untuk menegakkan putusan. Terlebih lagi, penegakan putusan MK menjadi domain lembaga negara lainnya. MK hanya memiliki sedikit sarana menuntut ketaatan *adressat* putusannya. Apalagi *adressat* putusan umumnya lembaga di cabang kekuasaan lain yang sederajat dan bukan bagian hierarki MK. Di sinilah persoalan resistensi pada putusan MK potensial timbul.

Harus dipahami, di negara manapun, putusan pengadilan tak mungkin membuat semua orang *happy*. Ada orang puas, ada yang tak puas. Ada yang merasa mendapatkan perlakuan adil, ada yang sebaliknya. Namun, ada yang kecewa lantas tebarkan provokasi: jangan taati putusan MK. Lebih prihatin lagi, ada yang mengirim cercaan sembari memberi tudingan macam-macam kepada MK. Kalau begini caranya, ungkapan "kita hanya tunduk pada konstitusi" sebagaimana selama ini digaungkan, hanya retorik belaka. Tak ada narasi lain untuk level ini, kecuali kesetiaan kita pada supremasi konstitusi tengah mengalami ujian berat.

Putusan MK merupakan tafsir UUD 1945. Karenanya, tak dipungkiri, MK memiliki *superioritas* legal tertentu di hadapan lembaga negara lain. MK menyatakan inkonstitusional suatu norma UU, dan hal itu adalah sah. Jadi, bukan pelecehan pada UU, apalagi dikatakan tak menghargai pembentuk UU. Justru dengan itu, MK sedang menjalankan fungsi fitrahnya mengawal dan menegakkan UUD 1945. Pada titik ini, semua harus paham, MK yang diberi wewenang UUD 1945 untuk menetapkan yang dikehendaki UUD 1945, baik pada masa kini maupun masa mendatang.

Kewenangan itu bukan lantaran MK *super body*, melainkan demikianlah supremasi konstitusi di negara hukum Indonesia dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dan MK

diberi kewenangan untuk menjaganya. "We are under a constitution, but the constitution is what the judge say it is", kata *Chief Justice* Charles Evans Hughes. Konstitusional ialah apa yang diputus hakim. Karena itu, harus dipahami, keseluruhan pernyataan MK dalam putusan merupakan tafsir konstitusi yang mengikat sebagai satu kesatuan di bawah doktrin *the unity of the constitution*. Maksudnya, konstitusi itu padu bukan hanya soal memahami isi, melainkan juga ketika hendak dilaksanakan.

Dengan doktrin itu, mari hormati putusan MK. Taati dan laksanakan putusan MK sebagaimana seharusnya hukum diperlakukan. Lantas, apakah tak boleh putusan MK dikritik? Kritik tentu terbuka. Namun, mengkritik tak boleh serampangan. Mengkritik ada adab dan ilmunya. Harus pula cermat dan objektif. Terpenting, jangan sampai diekspresikan dengan lisan dan *gestuur* menghina dan merendahkan institusi pengadilan. Ini *contempt of court*. Tak boleh terjadi.

Indonesia adalah negara hukum. Itu bunyi Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Seiring dengan itu, salah satu prasyarat tegaknya negara hukum ialah apakah putusan pengadilan dihormati dan dilaksanakan atau tidak? Selama putusan pengadilan tak dihormati, negara hukum Indonesia tak kunjung tegak. Karenanya, kita butuh kedewasaan. Ya, dewasa dalam ber hukum dan bernegara. Benar kiranya sebuah jargon komersil, "*tua itu pasti, dewasa itu pilihan*". Dewasa berarti punya kematangan berpikir dan tanggung jawab tinggi dengan tutur lisan lebih baik sekaligus bijak dalam tindakan. Ini yang sungguh diperlukan.

Terlalu banyak utang budi kita pada republik merdeka ini. Maka, mari bayar utang budi itu dengan kita dewasa dalam ber hukum dan bernegara. Tampilkan pikiran, sikap, ucapan, dan tindakan yang semuanya mencerminkan kesetiaan pada UUD 1945. Tak relevan mempersoalkan ketiadaan aturan untuk melaksanakan putusan MK. Karena, instrumen melaksanakan putusan MK adalah UUD 1945 itu sendiri. Maka, tak hormat dan tak taat pada putusan MK sejatinya merupakan bentuk nyata pembangkangan dan pelecehan terhadap UUD 1945. Salam Konstitusi! ■



### PEMIMPIN MK INDEPENDEN DAN BERINTEGRITAS

Menurut saya, Mahkamah Konstitusi menjadi ujung tombak dalam pemutusan suatu persoalan atau sengketa. Maka, sebagai anak bangsa kita berharap pemimpin MK dapat terus independen dan berintegritas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Sebagai warga Indonesia yang sering berhubungan dan berkomunikasi dengan banyak orang maupun instansi, saya juga memaklumi dan setuju jika pimpinan MK tidak terlalu dekat dengan banyak pihak. Terlebih pihak-pihak yang dapat merugikan, seperti pihak yang sedang berperkara di MK. Hal tersebut menjadi wujud nyata semangat antikorupsi, juga dapat membatasi potensi praktik transaksi perkara. Dengan demikian, MK tetap bisa menjaga marwah konstitusi dan profesionalitasnya. Saya menaruh harapan, semoga kedepannya, MK terus bisa memberikan kepastian hukum dan keadilan seadil-adilnya bagi masyarakat luas.

Muhammad Yasin Idris

*Palembang*

### MK SEBAGAI BAROMETER HUKUM DI INDONESIA

Mahkamah Konstitusi sebagai konstitusi hukum tertinggi di Indonesia harus menjadi barometer bagaimana hukum di Indonesia seharusnya berjalan. Keadilan, ketidakberpihakkan, transparansi dan proporsional harus menjadi esensi bagi setiap penyelesaian persengketaan yang ada hingga saat ini. Kedepannya semoga MK masih bisa memberikan harapan bagi sebagian orang yang sudah apatis terhadap hukum di Indonesia. Bagaimanapun juga kalau kesemrawutan tanpa ada yang menata akan berujung kepada kehancuran, sehingga hukum masih diperlukan di Indonesia. Serta berharap MK melakukan sejumlah perbaikan dan kembali kepada tujuan utamanya yakni peningkatan kualitas dan percepatan putusan.

Mita Mustika Putri

*Bogor*

### MK MAMPU SELESAIKAN SENGKETA PILKADA SERENTAK

Kami sangat mendukung sekali apa yang telah dilakukan oleh MK. Saya berharap MK mampu bukan hanya menyelesaikan sengketa-sengketa yang berkaitan dengan Pilkada serentak saja atau menyelesaikan persoalan-persoalan yang bertentangan dengan undang-undang. Publik berharap pada kebijaksanaan MK untuk agar asas kebebasan, keadilan, serta kesetaraan tetap berada pada jalur hukum yang tepat. Meski tak memungkir, tantangan seorang pimpinan MK cukup berat mengingat tahun ini merupakan tahun politik. Namun masyarakat harus tetap memberikan dorongan pada Lembaga ini. Tantangan tentu akan ada dalam pilkada serentak tahun ini, serta pilpres mendatang, maka kita harus berikan dukungan agar sukses. Kita doakan dan meyakini agar MK mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Bambang Adhi Jatmiko

*Jakarta*

### MK SEBAGAI TUMPUAN MASYARAKAT PENCARI KEADILAN

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sudah pasti ada undang-undang yang berlaku untuk mengaturnya. Mahkamah Konstitusi harus mengawal terbentuknya undang-undang dari berbagai aspek. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi harus tetap independen dalam memutus suatu perkara undang-undang, terlebih berkaitan dengan banyak pihak serta waktu jangka panjang. Saya berharap MK dapat menjaga profesionalitas dan mampu memberikan keadilan bagi masyarakat luas. Sebagai warga negara, mengharapkan pengadilan tetap memiliki independensi dan integritas yang tinggi sebagai benteng terakhir keadilan. Sehingga benar-benar menjadi tumpuan masyarakat pencari keadilan. Mahkamah Konstitusi juga harus terus bekerja menegaskan peran dan kontribusinya pada penguatan penegakan hukum, konstitusionalisme, dan penerapan prinsip berdemokrasi.

Brigitta Zening

*Salatiga*

<http://pan.or.id/>



## PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

Partai nomor 12 dalam Pemilu 2019 adalah Partai Amanat Nasional (PAN). Partai ini dideklarasikan pada 23 Agustus 1998 berdasarkan pengesahan Depkeh HAM No. M-20.UM.06.08 tgl. 27 Agustus 2003. Para pendirinya adalah 50 tokoh nasional, di antaranya Amien Rais, Faisal Basri, Hatta Rajasa, Goenawan Mohammad, Rizal Ramli, Emil Salim, dan A.M. Fatwa. Ketua Umum PAN saat ini adalah Zulkifli Hasan dan Sekjennya adalah Eddy Soeparno. Sayap-sayap partai ini adalah Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN), PAN Muda Untuk Indonesia (Pandu Indonesia), Perempuan Amanat Nasional (PUAN), Penegak Amanat Reformasi Rakyat Indonesia (PARRA Indonesia), dan Garda Muda Nasional (GMN). Partai politik ini menjadikan agama sebagai landasan moral dan etika berbangsa dan bernegara yang menghargai harkat dan martabat manusia serta kemajemukan dalam

memperjuangkan kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan kehidupan bangsa yang lebih baik untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang makmur, maju, mandiri dan bermartabat. PAN berasaskan Pancasila dan bersifat terbuka, majemuk, dan mandiri bagi warga negara Indonesia, laki-laki dan perempuan yang berasal dari berbagai pemikiran, latar belakang etnis maupun agama, dan mandiri. Visi PAN adalah terwujudnya PAN sebagai partai politik terdepan dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil dan makmur, pemerintahan yang baik dan bersih di dalam negara Indonesia yang demokratis dan berdaulat, serta diridhoi Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa.

PAN dilambangkan dengan matahari putih yang melambangkan sumber kehidupan dan ekspresi kebenaran, keadilan, dan semangat baru, dengan 32 pancaran sinar yang merefleksikan kemajemukan. Latar belakang warna biru tua melambangkan kemerdekaan dan demokrasi. Di bawah lambang terdapat tulisan PAN dan nama partai di bawahnya.

Partai Amanat Nasional telah mengikuti lima pemilu dari 1999 hingga 2014. Menghadapi pemilu mendatang, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menggagas tiga program baru PAN yaitu revitalisasi, regenerasi, dan reunifikasi. Reunifikasi artinya mengajak kembali tokoh-tokoh pendiri PAN untuk memenangkan Pemilihan Umum 2019. Otonomisasi adalah langkah baru dalam perpolitikan di Indonesia, pemilihan ketua DPD dan DPW menjadi wewenang dari DPD dan DPW masing-masing, bukan lagi atas kehendak Ketua Umum. Regenerasi diwujudkan melalui konvensi untuk memilih kader yang akan diusung sebagai calon presiden. Ini menjadi gebrakan baru untuk menghapus stigma bahwa ketua umum adalah segala-galanya di partai. Bagaimanakah kiprah PAN Pemilu 2019 mendatang? Mari kita tunggu hasilnya tahun depan. ■

YUNIAR WIDIASTUTI

<https://psi.id/>



## PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)

Partai peserta Pemilu 2019 dengan nomor urut 11 adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partai ini tergolong baru karena baru didirikan pasca Pemilu 2014. Pendirian partai ini berawal dari obrolan lima visioner muda di sebuah kafe di Jakarta Selatan pada akhir 2014, termasuk Sekretaris Jenderal Raja Juli Antoni, Ketua Umum Grace Natalie yang mantan presenter televisi, dan Isyana Bagoes Oka yang kini presenter televisi lepas. Tradisi lama kaderisasi partai politik dan fenomena terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden pada 2014 membuat mereka optimis bahwa di masa depan akan ada orang-orang biasa yang dapat menjadi wali kota, gubernur, hingga presiden karena demokrasi, seperti Jokowi (yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur DKI setelah menjadi Wali Kota Surakarta) dan Risma (Wali Kota Surabaya).

Cita-cita PSI dijabarkan ke dalam delapan platform, yaitu platform ekonomi dan pembangunan; kesejahteraan masyarakat; pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi; sosial, budaya, dan agama; energi dan sumber daya alam; lingkungan

hidup dan pariwisata; politik, hukum, dan HAM; dan hubungan luar negeri. Sejak awal PSI memisahkan struktur politik dengan struktur administratifnya, dengan harapan tidak ada politisi PSI yang menggunakan administrasi partai untuk kepentingan kekuasaan, karena manajemen partai dipercayakan kepada orang-orang muda profesional yang paham betul bagaimana mengurus organisasi yang modern, profesional, bersih dan transparan.

Logo PSI terdiri dari sebuah segi empat berwarna merah dengan gambar kepalan tangan yang menggenggam bunga mawar berwarna putih, bertuliskan PSI. Logo tersebut terinspirasi dari ucapan Presiden Soekarno pada pidatonya tanggal 29 Juli 1959 di Semarang, "Bunga mawar tidak mempropagandakan harum semerbaknya. Dengan sendirinya harum semerbaknya itu tersebar di sekelilingnya." Warna dasar merah melambangkan keberanian, warna putih melambangkan kesucian dan kejujuran, warna hitam melambangkan kesetiaan, solidaritas, dan kekuatan. Huruf P yang terbuka menunjukkan bahwa PSI merupakan partai yang terbuka bagi semua golongan dan kalangan. Bunga mawar putih adalah lambang solidaritas internasional dengan gagasan demokratis substantif yang juga termaktub dalam UUD 1945. Lima kelopak luar melambangkan Pancasila, dan tiga kelopak dalam menunjukkan Trisakti. Kepalan tangan putih melambangkan tekad yang suci, optimisme, pantang menyerah, dan selalu kuat memegang teguh prinsip dan cita-cita bangsa. Latar belakang warna merah sebagai menunjukkan keberanian PSI dalam setiap gerakan politiknya.

Keikutsertaan Partai Solidaritas Indonesia dalam Pemilu 2019 mendatang adalah yang pertama kali. Sekjen PSI Raja Juli Antoni optimistis PSI bisa berkompetisi dan meraih 20 persen suara pada Pemilu Legislatif 2019 dengan modal ide dan gagasan baru yang bisa diterima semua segmen konstituen, terutama pemilih muda. Apakah masyarakat menyambut positif gerakan partai baru yang progresif ini? Mari kita lihat hasilnya pada Pemilu 2019. ■

YUNIAR WIDIASTUTI

# Kebebasan Hakim dan Konsep Pengawasan

*"... dalam prinsip kebebasan hakim tersebut terkandung kewajiban bagi hakim untuk membebaskan dirinya dari bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau rasa takut akan adanya tindakan balasan karena kepentingan politik atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya, serta tidak menyalahgunakan prinsip kebebasan hakim sebagai perisai untuk berlindung dari pengawasan."*

*Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006*

Pada 23 Agustus 2006, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 yang diajukan oleh 31 orang hakim dari Mahkamah Agung (MA). Putusan ini menggemparkan karena seakan-akan MK "mengebiri" kewenangan Komisi Yudisial (KY). Dari sudut pandang akademik, putusan MK ini juga memberi wacana baru atas hubungan antarlembaga negara dan konsep pengawasan yang diuraikan secara mendalam dan terperinci.

Terlepas dari hal tersebut, MK juga memberi semacam kesimpulan penting. *Pertama*, permohonan para Pemohon sepanjang menyangkut perluasan pengertian hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang meliputi hakim konstitusi terbukti bertentangan dengan UUD 1945 sehingga permohonan para Pemohon harus dikabulkan. Dengan demikian, untuk selanjutnya, hakim konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim yang perilaku etikanya diawasi oleh Komisi Yudisial. Pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan yang tersendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UUMK sebagai pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) UUD 1945.

Untuk seterusnya, kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, termasuk sengketa yang melibatkan KY dan MA, tidak lagi terganggu sebagai akibat diperluasnya pengertian hakim yang meliputi hakim konstitusi dimaksud. Hal demikian secara langsung berkaitan pula dengan kepentingan para Pemohon sendiri untuk adanya penyelesaian konstitusional atas permasalahan yang dihadapi dalam hubungan antara MA dan KY, yang sekiranya permohonan mengenai hakim konstitusi ini tidak dikabulkan, niscaya kredibilitas dan legitimasi Mahkamah Konstitusi sendiri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dapat terus-menerus dipertanyakan.

*Kedua*, permohonan para Pemohon sepanjang menyangkut pengertian hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang meliputi hakim agung, terbukti tidak cukup beralasan. Persoalan yang berkaitan dengan pertanyaan apakah hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 meliputi pengertian hakim agung atau tidak, tidaklah dapat ditemukan dasar-dasar konstitusional yang meyakinkan. Pembentuk undang-undang dapat saja menentukan bahwa untuk kepentingan pembinaan bertahap dan untuk kepentingan jangka panjang

berdasarkan pertimbangan teleologis bahwa di masa depan apabila seluruh hakim agung sudah merupakan produk rekrutmen oleh KY maka untuk pengawasan cukuplah bagi KY mengurus perilaku etik para hakim di bawah hakim agung.

Sekiranya undang-undang menentukan hal demikian, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hal itu tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Namun sebaliknya, jika undang-undang menentukan bahwa hakim agung termasuk ke dalam pengertian hakim yang perilaku etikanya diawasi oleh KY secara eksternal, sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hal itu pun tidak bertentangan dengan UUD 1945. Apalagi, para hakim agung yang ada sekarang juga tidak direkrut berdasarkan ketentuan baru yang melibatkan peran KY sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945. Pilihan kebijakan hukum yang demikian, menurut Mahkamah Konstitusi, juga tidak bertentangan dengan UUD 1945.

"Dengan demikian, terpulang kepada pembentuk undang-undang, yaitu DPR bersama dengan Presiden, untuk menentukan kebijakan hukum yang akan dipilih dalam rangka menjalankan perintah Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon sepanjang menyangkut hakim

agung tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkannya," urai MK.

*Ketiga*, hal yang justru lebih substansial atau mendasar untuk diputus adalah permohonan para Pemohon yang berkaitan dengan pengaturan mengenai prosedur pengawasan. Mengenai hal ini, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa: (i) Perumusan Pasal 13 huruf b *juncto* Pasal 20 UU KY mengenai wewenang lain sebagai penjabaran dari Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menggunakan rumusan kalimat yang berbeda sehingga menimbulkan masalah dalam penormannya dalam UU KY yang menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*); (ii) UU KY terbukti tidak rinci mengatur mengenai prosedur pengawasan, tidak jelas dan tegas menentukan siapa subjek yang mengawasi, apa objek yang diawasi, instrumen apa yang digunakan, serta bagaimana proses pengawasan itu dilaksanakan.

Lebih lanjut MK menerangkan bahwa hal tidak jelas dan tidak rincinya pengaturan mengenai pengawasan dalam UU KY serta perbedaan dalam rumusan kalimat seperti dimaksud pada butir (i) menyebabkan semua ketentuan UU KY tentang pengawasan menjadi kabur (*obscuur*) dan menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dalam pelaksanaannya; (iii) Konsepsi pengawasan yang terkandung dalam UU KY didasarkan atas paradigma konseptual yang tidak tepat, yaitu seolah-olah hubungan antara MA dan KY berada dalam pola hubungan "*checks and balances*" antarcabang kekuasaan

dalam konteks ajaran pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), sehingga menimbulkan penafsiran yang juga tidak tepat, terutama dalam pelaksanaannya. Jika hal ini dibiarkan tanpa penyelesaian, ketegangan dan kekisruhan dalam pola hubungan antara KY dan MA akan terus berlangsung dan kebingungan dalam masyarakat pencari keadilan akan terus meningkat, yang pada gilirannya juga dapat mendelegitimasi kekuasaan kehakiman yang akan dapat menjadikannya semakin tidak dipercaya.

Oleh karena itu, menurut MK, segala ketentuan UU KY yang menyangkut pengawasan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*). Untuk mengatasi akibat kekosongan hukum yang terlalu lama berkaitan dengan tugas KY, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan mengenai pengawasan perilaku hakim, UU KY segera harus disempurnakan melalui proses perubahan undang-undang sebagaimana mestinya. Keinginan untuk mengadakan perubahan undang-undang ini telah pula dikemukakan berkali-kali secara terbuka baik oleh MA maupun oleh KY sendiri.

"Karena itu, Mahkamah Konstitusi juga merekomendasikan kepada DPR dan Presiden untuk segera mengambil langkah-langkah penyempurnaan UU KY. Bahkan, DPR dan Presiden dianjurkan pula untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang bersifat integral dengan juga mengadakan perubahan dalam

rangka harmonisasi dan sinkronisasi atas UU KY, UU MA, UU MK, dan undang-undang lain yang terkait dengan sistem peradilan terpadu," jelas MK.

Menurut MK, tugas legislasi ini adalah tugas DPR bersama dengan pemerintah. MA, KY, dan juga MK merupakan lembaga pelaksana undang-undang, sehingga oleh karenanya harus menyerahkan segala urusan legislasi itu kepada pembentuk undang-undang. Bahwa MA, KY, dan juga MK dapat diikutsertakan dalam proses pembuatan sesuatu undang-undang yang akan mengatur dirinya, tentu saja merupakan sesuatu yang logis dan tepat. Akan tetapi, bukanlah tugas konstitusional MA, KY, dan juga MK untuk mengambil prakarsa yang bersifat terbuka untuk mengadakan perubahan undang-undang seperti dimaksud. Setiap lembaga negara sudah seharusnya membatasi dirinya masing-masing untuk tidak mengerjakan pekerjaan yang bukan menjadi tugas pokoknya, kecuali apabila hal itu dimaksudkan hanya sebagai pendukung.

MK pun mengimbau, Mahkamah Agung juga diharapkan meningkatkan pengawasan terutama dengan cara lebih membuka diri dalam merespons kritik, harapan, dan saran dari berbagai pihak. Prinsip kebebasan hakim oleh hakim sendiri harus dimaknai sebagai adanya kewajiban untuk mewujudkan peradilan yang bebas (*fair trial*) yang merupakan prasyarat bagi tegaknya *rule of law*. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

## NEGARAWAN SEJATI

### PENJAGA HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN



Oleh: **Hani Adhani**  
PhD Candidate, Faculty of Law,  
IIUM Malaysia.

Te pat pada 13 Agustus 2018 lalu, salah seorang hakim konstitusi perempuan, yaitu Maria Farida Indrati telah paripurna menyelesaikan pengabdianya di Mahkamah Konstitusi. Sosok Maria sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MK selama dua periode menjabat menjadi hakim MK yang hingga generasi keempat hakim konstitusi. Maria masih menjadi satu-satunya perempuan yang terpilih menjadi hakim konstitusi.

Bagi para pencari keadilan yang sering datang beracara di MK, adanya sosok Maria menjadikan persidangan MK agak sedikit berbeda. Tentu salah satu indikatornya adalah karena “perempuan” dan Maria dapat menjadi penyeimbang terhadap hegemoni hakim MK lainnya yang notabene laki-laki. Hal tersebut sangat terlihat bukan hanya pada saat persidangan pemeriksaan pendahuluan, Maria selalu memberikan nasihat dengan lemah lembut dan jauh dari kesan menggurui kepada para Pemohon. Lebih jauh lagi, Maria dapat menjadi hakim konstitusi yang konsisten membela hak konstitusional perempuan.

Sebagai satu-satunya hakim perempuan dari 9 hakim konstitusi, sosok Maria memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Maria adalah salah satu lulusan Fakultas Hukum UI terbaik. Gelar guru besar atau profesor yang didapatkan dari UI bukanlah gelar “abal-abal” yang asal diberikan. Gelar Guru Besar Bidang Ilmu Perundang-undangan tersebut

disandangkan kepada Maria karena memang ia sangat ahli atau pakar dalam ilmu perundang-undangan. Maria saat ini mungkin menjadi salah satu perempuan Indonesia yang bergelar Profesor atau guru besar bidang ilmu perundang-undangan. Oleh karenanya, jangan heran apabila dalam perdebatan di ruang sidang MK, para ahli hukum yang selalu dihadirkan oleh para pihak sering dibuat “mati kutu” oleh pertanyaan Maria terkait dengan ilmu perundang-undangan.

#### Hak Konstitusional Perempuan

Selain itu, dari sekian banyak perkara pengujian undang-undang yang masuk ke MK, Maria termasuk salah satu hakim yang konsisten membela hak konstitusional perempuan. Beberapa putusan yang cukup fenomenal, karena Maria justru berbeda pendapat dan menyampaikan *dissenting opinion*, di antaranya dalam perkara Nomor 30-74/PUU-XII/2014 terkait dengan isu kenaikan batas usia minimal pernikahan bagi perempuan. Dalam perkara tersebut, 8 hakim MK sepakat untuk menolak permohonan tersebut, sedangkan Maria justru berbeda pendapat bahwa seharusnya permohonan tersebut harus dikabulkan oleh MK. Dalam putusan tersebut Maria terlihat sangat konsisten membela hak konstitusional perempuan. *Dissenting opinion* tersebut menjadi salah satu *landmark* dari seorang hakim konstitusi perempuan oleh karena hal yang diadili juga terkait langsung dengan hak

perempuan yang tentu tidak bisa dipahami 100% oleh para laki-laki.

Konsistensi Maria dalam membela hak perempuan dalam setiap putusan MK sangat patut dihargai. Karena faktanya, Indonesia yang berpenduduk lebih 270 juta, memiliki jumlah penduduk perempuan yang cukup banyak yang membutuhkan perhatian khusus agar haknya tetap dilindungi oleh konstitusi. Oleh karena itu, kehadiran Maria di MK dapat menjadi penyeimbang dalam upaya untuk membela dan menyuarakan hak konstitusional perempuan Indonesia.

### **Negarawan Sejati**

Adanya banyak cibiran masyarakat terhadap MK khususnya atas berbagai kasus terdahulu yang menimpa beberapa hakim MK tentunya menjadi pukulan telak buat MK. Upaya MK untuk memulihkan kepercayaan masyarakat tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Meski MK saat ini mempunyai dewan etik, namun hal tersebut tidak memberikan jaminan bahwa hakim MK akan *clear and clean*. Upaya untuk menggoda hakim MK pasti akan datang dari segala penjuru dan dilakukan dengan menghalalkan segala cara. Tentunya untuk menutup ruang godaan tersebut dibutuhkan figur seorang hakim konstitusi yang memiliki mental dan jiwa negarawan yang sejati.

Pengertian hakim konstitusi yang memiliki mental dan jiwa negarawan yang sejati adalah hakim yang benar-benar memiliki integritas diatas rata-rata. Rela untuk menjadi makhluk yang kesepian, dan terus bersembunyi jauh dari hiruk pikuk duniawi, yang menyita waktu sidang MK. Menjadikan tugas mengadili serta membuat putusan sebagai tugas yang paling utama dibandingkan jalan-jalan dan hal lainnya.

Tentunya kita berharap lukisan besar Maria yang dalam beberapa saat lagi akan dipindahkan ke museum konstitusi menjadi gambaran kisah sukses dan prestasi gemilang hakim konstitusi perempuan Indonesia. Seperti halnya yang dilakukan oleh Museum Galeri Foto Nasional Amerika Serikat yang memajang lukisan empat hakim agung perempuan Amerika Serikat yang pertama (*the four justices*), yaitu Sandra Day O'Connor, Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor dan Elena Kagan, sebagai bentuk penghargaan atas berbagai pencapaian hebat yang dibuat keempat hakim agung perempuan tersebut sehingga menjadi contoh dan teladan bagi generasi di masa depan.

Kita berharap pengganti Maria bisa melanjutkan kiprah dan perjuangan Hakim Maria dalam menjaga hak konstitusional perempuan Indonesia di Mahkamah Konstitusi. ■



Konsistensi Hakim Maria dalam membela hak perempuan dalam setiap putusan MK ini sangat patut kita hargai oleh karena faktanya Indonesia yang berpenduduk lebih 270 juta, memiliki jumlah penduduk perempuan yang cukup banyak yang membutuhkan perhatian khusus agar haknya tetap dilindungi oleh konstitusi.



# CALON ANGGOTA DPD

## HARUS MUNDUR DARI KEPENGURUSAN PARPOL

**Peran sebagai anggota DPD dan pengurus partai politik (parpol) menimbulkan benturan kepentingan. Perwakilan ganda (*double representation*) harus dicegah. DPD harus terbebas dari hegemoni parpol. Anggota DPD tidak boleh menjadi pengurus parpol. Calon Anggota DPD harus mundur dari kepengurusan parpol.**

Setiap putusan tidak membuat semua pihak senang dan puas. Ada pihak yang senang dan puas dengan putusan. Sementara di lain pihak, ada yang merasa tidak senang dan tidak puas hingga merasa diperlakukan tidak adil oleh sebuah putusan. Putusan pengadilan, termasuk di dalamnya putusan Mahkamah Konstitusi pun tidak dapat memuaskan semua pihak. Namun pihak yang berperkara di MK, umumnya mereka menghormati putusan MK, kendati putusan MK tidak berpihak kepada mereka.

Setiap putusan yang adil tentu melalui pertimbangan matang yang berlandaskan fakta, norma, moral, dan doktrin hukum. Oleh karena itu, terlepas dari puas atau tidak puas, putusan peradilan harus dihormati. Tidak selayaknya mencela apalagi memaki sebuah putusan.

Kejadian mutakhir ketika sebuah televisi swasta nasional menayangkan acara *talk show* dengan tema "Polemik Larangan Caleg DPD dari Parpol". Tema tersebut terkait dengan putusan MK ihwal pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Dalam amar putusan, intinya MK menyatakan syarat calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus

mundur dari jabatan sebagai fungsionaris partai politik (parpol). Salah seorang narasumber mengumbar pernyataan pedas dan tidak pantas sebagai reaksi keras atas terbitnya putusan uji materiil UU Pemilu.

Munculnya putusan tersebut bermula dari permohonan uji materiil UU Pemilu yang diajukan oleh Muhammad Hafidz, warga Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Menurut catatan Kepaniteraan Mahkamah, Hafidz mengajukan permohonan ke MK pada 4 April 2018. Setelah permohonan dinilai lengkap, pada 9 April 2018 Kepaniteraan Mahkamah meregistrasi permohonan Hafidz dengan Nomor 30/PUU-XVI/2018. Sidang perdana uji materi UU Pemilu digelar di MK pada Senin, 16 April 2018 yang dilaksanakan oleh Panel Hakim Konstitusi yang diketuai oleh Aswanto, dengan didampingi dua anggota panel yaitu Maria Farida Indrati dan Saldi Isra. Berdasarkan nasihat dan masukan panel hakim pada sidang perdana, Hafidz memperbaiki permohonan yang disampaikan ke Kepaniteraan Mahkamah pada 19 April 2018.

Adapun materi UU Pemilu yang dimohonkan untuk diuji di MK oleh Hafidz, yaitu frasa "pekerjaan lain" pada



Pasal 182 huruf I UU Pemilu. Sedangkan sebagai alat ujinya yaitu Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Pada intinya, permohonan uji materiel UU Pemilu yang diajukan oleh Hafidz adalah mengenai persyaratan menjadi calon anggota DPD. Ia memperlakukan rangkap jabatan pengurus parpol dan anggota DPD menimbulkan benturan kepentingan. Menurutnya, calon anggota DPD harus

melepaskan jabatan sebagai fungsionaris parpol.

Hafidz mengambil kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya norma UU Pemilu tersebut. Pada Pemilu 2014 lalu, dia menjadi calon anggota DPD Provinsi Jawa Barat dengan nomor urut 19. Perolehan suara yang berhasil diraihnya sebanyak 182.921 suara. Tokoh masyarakat dari kalangan buruh ini juga hendak kembali maju sebagai calon anggota DPD pada Pemilu 2019. Dia menganggap hak konstitusionalnya atas kepastian hukum yang dijamin

Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dirugikan oleh tidak jelasnya frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 huruf I UU Pemilu. Oleh karena itu, melalui jalur konstitusional inilah, Hafidz meminta kepada Mahkamah agar menyatakan frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 huruf I UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk sebagai pengurus (fungsionaris) partai politik.

Bukan kali ini saja Hafidz berperkara di MK. Sejak 2008 setidaknya sudah 19 kali MK memutuskan permohonan yang diajukan oleh Muhammad Hafidz dkk. Beberapa putusan MK yang



DPD RI menggelar Sidang Paripurna ke 15, Kamis, 26-07-2018 di gedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan Jakarta

mengabulkan permohonan Muhammad Hafidz, dkk, yaitu Putusan Nomor 70/PUU-IX/2011 ihwal Pengujian UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; Putusan Nomor 82/PUU-X/2012 ihwal pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; Putusan Nomor 68/PUU-XIII/2015 ihwal pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; Putusan Nomor 114/PUU-XIII/2015 ihwal pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 ihwal pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Putusan Nomor 93/PUU-XV/2017 ihwal pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; dan terakhir Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 ihwal pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

### Benturan Kepentingan Rangkap Jabatan

Pembentukan DPD adalah untuk membangun mekanisme kontrol dan

keseimbangan antar cabang kekuasaan negara. Keberadaan DPD untuk menjamin dan menampung perwakilan daerah yang memadai untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. Secara politis, sesuai dengan konsensus politik bangsa Indonesia, maka keberadaan DPD juga ditujukan untuk memperkuat ikatan daerah-daerah dalam NKRI; semakin meneguhkan persatuan kebangsaan seluruh daerah; meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah dalam perumusan kebijakan nasional serta mendorong percepatan demokrasi, pembangunan serta kemajuan daerah secara berkeadilan dan berkesinambungan.

Menurut Hafidz, frasa “pekerjaan lain” pada Pasal 182 huruf I UU Pemilu haruslah dinyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Karena keberadaan DPD, di antaranya untuk menjamin dan menampung perwakilan daerah untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. “Secara politis, keberadaan DPD juga ditujukan untuk meningkatkan agregasi, dan akomodasi, aspirasi, dan kepentingan daerah dalam perumusan kebijakan nasional,” kata Muhammad Hafidz dalam sidang perdana perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang digelar di MK pada Senin, 16 April 2018.

Selain itu, keberadaan DPD untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat (dan) daerah memiliki legitimasi yang kuat, karena anggota DPD secara perseorangan dan secara langsung

dipilih oleh rakyat. Berbeda halnya, dengan pemilihan anggota DPR yang dipilih oleh rakyat melalui partai politik.

Setiap orang memiliki hak konstitusional untuk menjadi anggota partai politik sekaligus sebagai anggota DPD. Bahkan Putusan MK Nomor 10/PUU-VI/2008 tanggal 01 Juli 2008, pada pertimbangan hukumnya MK mempertimbangkan kebolehan anggota parpol menjadi peserta pemilu dari calon perseorangan dalam pencalonan anggota DPD. Akan tetapi, keberadaan DPD haruslah netral dan terbebas dari kepentingan partai politik. Barangkali alasan pertimbangan tersebut karena calon anggota DPD yang berasal dari anggota partai politik biasa, yang tidak mempunyai jabatan, tugas, fungsi, tanggung jawab, serta kewenangan kepengurusan di partai politik, akan menjadi kecil bahkan tidak ada kemungkinan adanya benturan kepentingan dalam menjalankan tugas, wewenang dan haknya sebagai anggota DPD.

Yang menjadi persoalan adalah ketika fungsionaris parpol juga menjabat sebagai anggota DPD. Rangkap jabatan semacam ini mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan yang berujung pada berubahnya *original intent* pembentukan DPD sebagai representasi daerah. Apabila calon perseorangan dan/atau anggota DPD mempunyai jabatan, tugas, fungsi, dan tanggung jawab kepengurusan di partai politik, dapat dipastikan menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas dan wewenang anggota DPD sebagai representasi masyarakat lokal untuk mewakili daerah yang bebas dari kepentingan partai politik tertentu. Menurut catatan Indonesian Parliamentary Center (2017), hingga akhir 2017, terdapat 78 dari 132 anggota DPD yang menjadi pengurus partai politik.

Selain itu, patut juga menjadi bahan pertimbangan, apakah fungsionaris partai politik yang tidak lolos menjadi peserta pemilu juga akan mengakibatkan benturan kepentingan apabila harus menjalankan dua peran, yaitu sebagai

### Pasal 182 huruf I UU Pemilu

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- (l) bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta **pekerjaan lain** yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

anggota DPD dan sebagai fungsionaris partai politik. Menurut Pemohon, sangat terbuka kemungkinan adanya konflik kepentingan, meskipun partai politik yang menjadi wadah aspirasi politiknya tidak ikut menjadi peserta pemilu. Hal karena adanya kemungkinan bagi partai politik dimaksud kembali mendaftar menjadi peserta pemilu pada periode yang akan datang. "Sehingga anggota DPD yang juga bekerja sebagai fungsionaris partai politik, walaupun bukan peserta pemilu, akan diwajibkan oleh partai politiknya untuk mewujudkan keinginan partai politik tersebut menjadi peserta pemilu yang akan datang," lanjut Hafidz

#### Pernah Diatur

Persyaratan calon perseorangan DPD yang salah satunya tidak menjadi pengurus partai politik, pernah diatur dalam Pasal 63 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan, "Calon anggota DPD selain harus memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, juga harus memenuhi syarat: b. tidak menjadi pengurus partai politik sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon."

Namun persyaratan tersebut menghilang setelah perubahan dan pengantian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tentu hal ini menimbulkan pertanyaan yang tidak dapat hanya sekedar dijawab sebagai *open legal policy*, yang seolah-olah mengaminkan demokrasi itu hanya sebatas undang-undang dan aturan.

#### Desain Konstitusional DPD

Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 ihwal uji materi UU Pemilu

**Tabel Fungsionaris parpol dalam keanggotaan DPD**

| No. | Partai Politik  | Jumlah Keanggotaan DPD |
|-----|-----------------|------------------------|
| 1   | Hanura          | 28                     |
| 2   | Golkar          | 14                     |
| 3   | PPP             | 8                      |
| 4   | PKS             | 6                      |
| 5   | PAN             | 5                      |
| 6   | Demokrat        | 3                      |
| 7   | PKB             | 3                      |
| 8   | PDI-P           | 2                      |
| 9   | Partai Aceh     | 2                      |
| 10  | Nasdem          | 1                      |
| 11  | Gerindra        | 1                      |
| 12  | PDS             | 1                      |
| 13  | Partai Buruh    | 1                      |
| 14  | PNI Marhaenisme | 1                      |
| 15  | PPIB            | 1                      |
| 16  | Idaman          | 1                      |

Sumber: Indonesian Parliamentary Center (2017)

yang diajukan oleh Muhammad Hafidz ini, menyatakan bahwa ketentuan Pasal 22D UUD 1945 telah mengatur fungsi, tugas, dan kewenangan DPD. Bahkan Mahkamah Konstitusi telah pula menyatakan desain fungsi, tugas, dan kewenangan DPD sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008, bertanggal 1 Juli 2008.

Menurut Mahkamah, keberadaan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah untuk membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan antarcabang kekuasaan negara. "DPD dibentuk untuk memperjuangkan aspirasi daerah sekaligus memperkuat ikatan-ikatan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, makin meneguhkan persatuan kebangsaan seluruh daerah, meningkatkan agregasi dan kepentingan daerah dalam perumusan kebijakan nasional, serta mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah secara berkeadilan dan berkesinambungan," kata Hakim Konstitusi Saldi Isra saat membacakan

pertimbangan hukum Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 dalam persidangan yang digelar di MK, Senin 23 Juli 2018.

Lebih lanjut Mahkamah menyatakan, meskipun menjadi anggota DPD adalah hak konstitusional setiap warga negara, seorang anggota DPD yang juga pengurus partai politik akan menimbulkan benturan kepentingan karena harus menjalankan dua peran sekaligus yaitu peran sebagai anggota DPD dan peran sebagai pengurus (fungsionaris) partai politik. Terlebih lagi, syarat calon anggota DPD tidak menjadi pengurus partai politik sesungguhnya telah pernah dimuat dalam Pasal 63 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu tidak menjadi pengurus partai politik sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon. "Tidak adanya lagi persyaratan demikian dalam UU Pemilu *a quo* tidak dapat dianggap sekedar sebagai *open*

*legal policy* sebab keberadaan DPD yang bebas dari campur tangan partai politik memungkinkan hadirnya DPD sebagai pilar demokrasi lokal,” lanjut Saldi Isra.

Menurut Mahkamah, kehadiran DPD merupakan bagian tak terpisahkan dari perubahan UUD 1945 yang telah mengubah secara mendasar sistem ketatanegaraan Indonesia dari sistem ketatanegaraan yang memberlakukan prinsip supremasi MPR menjadi sistem ketatanegaraan yang memberlakukan prinsip supremasi Konstitusi.

Secara historis, pembentukan DPD dilandasi oleh pemikiran untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan-keputusan politik di tingkat nasional terutama yang langsung berkait dengan kepentingan daerah. Hal itu dipandang penting karena dalam sistem ketatanegaraan yang lama (sebelum dilakukan perubahan UUD 1945), aspirasi daerah dapat dikatakan hampir tidak terakomodasi. Aspirasi daerah saat itu hanya diwadahi oleh Utusan Daerah sebagai bagian dari keanggotaan MPR yang hanya bersidang sekali dalam lima tahun. Peran Utusan Daerah inilah yang hendak ditingkatkan sehingga aspirasi daerah lebih terwadahi dan terakomodasi. “Oleh karena itu, sebelum disepakati

bernama DPD, nama lembaga negara ini sempat diusulkan bernama Dewan Utusan Daerah,” kata Hakim Konstitusi Aswanto melanjutkan pembacaan pertimbangan hukum Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 dalam persidangan yang digelar di MK, Senin 23 Juli 2018.

Pentingnya mendengar aspirasi daerah dan melibatkannya dalam pengambilan keputusan politik untuk hal-hal tertentu juga dimaksudkan sebagai bagian dari *constitutional engineering* untuk mengatasi dan mencegah timbulnya ketidakpuasan daerah yang disebabkan oleh pengambilan keputusan politik yang bersifat sentralistik yang diberlakukan berdasarkan sistem ketatanegaraan yang lama (sebelum dilakukan perubahan UUD 1945). Karena itulah, ketika dilakukan penambahan satu ayat dalam Pasal 33 UUD 1945 dimasukkan frasa “serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”, sebagaimana terbaca saat ini dalam rumusan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian, kehadiran DPD adalah bagian tak terpisahkan dari desain konstitusional untuk memperkuat keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Itulah sebab ditolaknya gagasan membentuk sistem perwakilan berkamar

dua (bikameral) yang sempat muncul pada saat berlangsungnya proses perubahan UUD 1945 di Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR yang menghendaki adanya kedudukan sejajar dan kewenangan yang setara antara DPR dan DPD karena dianggap tidak sesuai dengan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan, terlepas dari soal benar atau tidaknya anggapan demikian jika ditinjau secara akademik.

Selain itu, alasan penolakan terhadap gagasan membentuk lembaga perwakilan bikameral tersebut juga didasari oleh argumentasi bahwa jika gagasan itu diterima maka hal itu akan bertentangan dengan Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 yang telah disetujui sebelumnya dalam perubahan tahap pertama UUD 1945 dan telah berlaku yang secara tegas menyatakan bahwa kekuasaan membentuk undang-undang ada di tangan DPR. Maka, jalan keluar yang disepakati saat itu adalah kesepakatan yang wujudnya saat ini tertuang dalam rumusan Pasal 22D UUD 1945. Dengan rumusan demikian maka dua kebutuhan terpenuhi sekaligus, yaitu diakomodasinya aspirasi daerah dan tidak terjadinya pertentangan atau kontradiksi antarpasal dalam UUD 1945.

Gagasan untuk lebih meningkatkan akomodasi terhadap aspirasi daerah yang diejawantahkan dengan pembentukan DPD tersebut akan terwujud apabila aspirasi daerah itu tercermin dalam keputusan politik yang diambil di tingkat nasional, khususnya dalam kebijakan legislasi, *in casu* pembentukan undang-undang sebagai penjabaran lebih jauh dari gagasan yang tertuang dalam UUD 1945 yang berkait langsung dengan kepentingan daerah. Dalam konteks demikian DPD didesain sebagai kekuatan pengimbang terhadap DPR sebagai lembaga negara yang oleh UUD 1945 diberi kekuasaan membentuk undang-undang bersama Presiden. Artinya, kebijakan legislasi dalam wujud pembentukan undang-undang yang berkait langsung dengan



DPD RI menggelar Sidang Paripurna ke 15, Kamis, 26-07-2018 di gedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan Jakarta.

kepentingan daerah tidak boleh semata-mata lahir sebagai produk akomodasi dan kompromi politik kekuatan-kekuatan yang merupakan perwujudan representasi politik, yaitu DPR dan Presiden yang meskipun sama-sama dipilih oleh rakyat namun pengusulan dalam pengisian jabatannya dilakukan melalui sarana partai politik.

Oleh karena itu, untuk dapat menjadi kekuatan pengimbang dimaksud maka pengisian jabatan anggota DPD haruslah berasal dari luar parpol. Anggota DPD didesain berasal dari tokoh-tokoh daerah yang sungguh-sungguh memahami kebutuhan daerahnya dan memiliki kemampuan untuk (bersama-sama dengan tokoh-tokoh dari daerah lain) menyuarakan dan memperjuangkan kebutuhan itu dalam pengambilan keputusan politik nasional yang berkait langsung dengan kepentingan daerah, khususnya dalam proses pembentukan undang-undang. Gambaran itulah yang dapat disarikan dari proses pembahasan yang terjadi di Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR ketika merumuskan pelembagaan DPD, khususnya pembahasan pada Perubahan Kedua dan Ketiga UUD 1945.

Pesan tersebut juga ditegaskan oleh Mahkamah sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut (halaman 204) antara lain Mahkamah menyatakan, Perubahan UUD 1945 melahirkan sebuah lembaga baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yakni DPD yang dengan kehadirannya sistem perwakilan di Indonesia, DPR didukung dan diperkuat oleh DPD. DPR merupakan lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi dan paham politik rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sedangkan DPD merupakan lembaga perwakilan penyalur keanekaragaman aspirasi daerah. Keberadaan lembaga DPD merupakan upaya menampung prinsip perwakilan daerah.



Muhammad Hafidz memberikan keterangan ke Media MK usai menjalani sidang pemeriksaan uji materi UU Pemilu, Senin (16/04)

Dengan demikian, menurut Mahkamah, dapat disimpulkan bahwa desain konstitusional DPD sebagai organ konstitusi adalah, *pertama*, DPD merupakan representasi daerah (*territorial representation*) yang membawa dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam kerangka kepentingan nasional, sebagai imbalan atas dasar prinsip "*checks and balances*" terhadap DPR yang merupakan representasi politik (*political representation*) dari aspirasi dan kepentingan politik partai-partai politik dalam kerangka kepentingan nasional.

*Kedua*, keberadaan DPD dan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang seluruh anggotanya menjadi anggota MPR bukanlah berarti bahwa sistem perwakilan Indonesia menganut sistem perwakilan bikameral, melainkan sebagai gambaran tentang sistem perwakilan yang khas Indonesia. *Ketiga*, meskipun kewenangan konstitusional DPD terbatas, namun dari seluruh kewenangannya di bidang legislasi, anggaran, pengawasan, dan pertimbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 22D UUD 1945, kesemuanya terkait dan berorientasi kepada kepentingan daerah yang harus diperjuangkan secara nasional

berdasarkan postulat keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. *Keempat*, sebagai representasi daerah dari setiap provinsi, anggota DPD dipilih melalui Pemilu dari setiap provinsi dengan jumlah yang sama, berdasarkan pencalonan secara perseorangan, bukan melalui Partai, sebagai peserta Pemilu.

### Perwakilan Ganda

Secara analitis, *original intent* pembentukan DPD maupun pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008 memiliki landasan rasional-faktual maupun konsepsional yang kuat. *Pertama*, dilihat dari perspektif fungsi-fungsi ideal partai politik, *original intent* pembentukan DPD maupun Putusan Mahkamah tersebut tidak dapat dinilai menafikkan fungsi-fungsi ideal partai politik, khususnya dalam hal ini fungsi komunikasi dan agregasi politik. Sebab, di negara-negara yang kehidupan demokrasinya telah matang pun, partai politik tidak dapat secara absolut dianggap telah merepresentasikan aspirasi seluruh rakyat. Itulah yang secara rasional-faktual menjelaskan munculnya fenomena, antara lain, hadirnya calon-calon presiden independen di Amerika



Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan, Suhajar Diantoro, memberikan keterangan kepada Media MK usai mengikuti sidang di MK, Kamis (24/5)

Serikat (yang sistem ketatanegaraannya memang memungkinkan hadirnya calon presiden demikian) ataupun calon-calon independen/perseorangan dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia yang beberapa di antaranya berhasil mengalahkan calon-calon yang diajukan oleh partai politik. Pemikiran yang bertolak dari ketidakabsolutan fungsi komunikasi dan agregasi partai politik itu pula yang melahirkan wacana (*discourse*) tentang *deliberative democracy* di kalangan cerdas pandai, yang mulai berkembang sejak akhir abad ke-20, yang memandang pentingnya warga negara biasa (*lay citizens*) sebanyak mungkin terlibat dalam pengambilan keputusan politik, bukan sekadar oleh sekelompok *elite* yang direpresentasikan oleh partai-partai politik.

*Kedua*, persyaratan anggota DPD tidak boleh menjadi pengurus atau berasal dari pengurus parpol mencegah terjadinya distorsi politik berupa lahirnya perwakilan ganda (*double representation*) parpol dalam pengambilan keputusan, lebih-lebih keputusan politik penting seperti perubahan Undang-Undang Dasar.

Pasal 2 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Sementara itu, menurut Pasal 3 Ayat (1) UUD 1945, MPR memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, jika anggota DPD dimungkinkan berasal dari pengurus parpol, berarti akan terjadi perwakilan ganda dalam keanggotaan MPR di mana partai politik yang sudah terwakili dalam keanggotaan DPR juga terwakili dalam keanggotaan DPD. Hal ini secara tidak langsung telah mengubah desain ketatanegaraan perihal keanggotaan MPR yang hendak diwujudkan oleh UUD 1945 yang memaksudkan MPR sebagai wujud atau pencerminan perwakilan politik dan perwakilan wilayah.

*Ketiga*, sebagai catatan tambahan dan sekaligus mengingatkan kembali, pada saat berlangsungnya perdebatan di Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR saat membahas keanggotaan MPR, alasan mencegah terjadinya *double representation* inilah, bersama-sama dengan alasan untuk menerapkan

prinsip perwakilan atas dasar pemilihan (*representation by election*), yang dijadikan dasar argumentasi menolak adanya anggota MPR yang pengisiannya dilakukan melalui pengangkatan, dalam hal ini terkait dengan keberadaan Utusan Golongan. Sebagian besar fraksi yang ada di MPR saat itu berpandangan bahwa jika ada anggota MPR yang diangkat, yaitu mereka yang dianggap sebagai tokoh yang merepresentasi golongan-golongan yang ada dalam masyarakat, maka besar kemungkinan akan terjadi perwakilan ganda di MPR karena hadirnya anggota-anggota yang diangkat sebagai representasi golongan, yang sangat mungkin berasal dari daerah, sementara pada saat yang sama daerah telah pula memiliki wakil yang dipilih melalui Pemilu, yaitu anggota DPD. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip *representation by election* para tokoh yang dianggap merepresentasikan golongan itu tidak cocok lagi diangkat melainkan diikuti dalam kompetisi pemilihan anggota DPD, sehingga dalam keanggotaan DPD tersebut keberadaan golongan-golongan dalam masyarakat sesungguhnya telah dengan sendirinya tercermin melalui keterpilihan tokoh-tokoh daerah dalam kelembagaan DPD. Dengan cara demikian maka kemungkinan munculnya perwakilan ganda akan tercegah dan pada saat yang sama prinsip perwakilan melalui pemilihan juga terpenuhi. Namun, saat itu, wakil Utusan Golongan yang ada di MPR tidak dapat menyetujui pandangan ini sehingga pasal yang mengatur keanggotaan MPR, sebagaimana saat ini tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) UUD 1945, tercatat sebagai satu-satunya pasal dalam UUD 1945 yang keputusannya diambil melalui pemungutan suara.

Tidak adanya penjelasan terhadap frasa “pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 182

huruf I UU Pemilu, timbul ketidakpastian hukum apakah perseorangan warga negara Indonesia yang sekaligus pengurus parpol dapat atau boleh menjadi calon anggota DPD, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Jika ditafsirkan dapat atau boleh maka hal itu akan bertentangan dengan hakikat DPD sebagai wujud representasi daerah dan sekaligus berpotensi lahirnya perwakilan ganda (*double representation*) sebab, jika calon anggota DPD yang berasal dari pengurus parpol tersebut terpilih, maka parpol asal anggota DPD secara faktual akan memiliki wakil baik di DPR maupun di DPD sekalipun yang bersangkutan menyatakan sebagai perseorangan tatkala mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD. Hal ini berarti bertentangan dengan semangat Pasal 22D UUD 1945.

Sebaliknya, jika ditafsirkan tidak dapat atau tidak boleh, larangan demikian

tidak secara eksplisit disebutkan dalam UU Pemilu, khususnya Pasal 182 huruf I. Oleh karena itu Mahkamah penting menegaskan bahwa perseorangan warga negara Indonesia yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD tidak boleh merangkap sebagai pengurus partai politik sehingga Pasal 182 huruf I UU Pemilu harus dimaknai sebagaimana tertuang dalam amar Putusan ini.

Karena UU Pemilu, khususnya Pasal 182 tidak secara tegas melarang pengurus parpol untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD maka secara *a contrario* pendirian Mahkamah sebagaimana tertuang dalam putusan-putusan sebelumnya yang pada intinya menyatakan bahwa calon anggota DPD tidak boleh berasal dari partai politik sesungguhnya tetap berlaku. Sebab, putusan Mahkamah memiliki kekuatan hukum mengikat sederajat dengan undang-undang, sebagaimana

ditegaskan dalam Pasal 47 UU MK yang menyatakan, "Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum."

Pertanyaan yang timbul kemudian, bagaimana dengan adanya fakta bahwa saat ini terdapat anggota DPD yang juga pengurus partai politik? Dalam kaitan ini Pasal 58 UU MK menyatakan, "Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Dengan demikian, terhadap pertanyaan di atas, oleh karena anggota DPD yang juga pengurus parpol tersebut terpilih menjadi anggota DPD sebelum adanya Putusan ini maka sesuai dengan prinsip *presumption of constitutionality* keanggotaan yang bersangkutan di



Sidang pengucapan putusan uji materi UU Pemilu di MK, Senin, (23/7)

lembaga tersebut (DPD) harus dianggap sah dan konstitusional didasarkan atas undang-undang yang konstitusional. Artinya, sejalan dengan sifat prospektif putusan Mahkamah maka Putusan ini tidak berlaku terhadap yang bersangkutan kecuali yang bersangkutan mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPD setelah Putusan ini berlaku sesuai dengan Pasal 47 UU MK. Mahkamah penting menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “pengurus Partai Politik” dalam putusan ini adalah pengurus mulai dari tingkat pusat sampai tingkat paling rendah sesuai dengan struktur organisasi partai politik yang bersangkutan.

#### Harus Mundur

Proses pendaftaran calon anggota DPD untuk Pemilu 2019 telah dimulai. Sementara terdapat bakal calon anggota DPD yang kebetulan merupakan pengurus

parpol terkena dampak oleh putusan ini.

Terhadap hal ini, KPU dapat memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk tetap sebagai calon anggota DPD sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan parpol yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang bernilai hukum perihal pengunduran diri dimaksud. Dengan demikian untuk selanjutnya, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan Pemilu-Pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945.

Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 182 huruf I UU Pemilu adalah beralasan menurut hukum sepanjang frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf I UU Pemilu dimaksud tidak dimaknai mencakup pula pengurus partai politik.

Alhasil, Mahkamah menyatakan mengabulkan permohonan Muhammad Hafidz. “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018, Senin 23 Juli 2018.

Mahkamah juga menyatakan Frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik. ■

NUR ROSIHIN ANA

## KUTIPAN AMAR PUTUSAN NOMOR 30/PUU-XVI/2018

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

#### Pemohon

Muhammad Hafidz

#### Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik;

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

### SUHAJAR DIANTORO

Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan

#### Pengaturan yang Bersifat Antisipatif



Frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf I UU Pemilu merupakan pengaturan yang sifatnya antisipatif terhadap jenis-jenis pekerjaan lainnya di luar yang telah diatur dalam UU Pemilu yang di kemudian hari dapat saja menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD. Seharusnya Pemohon menyadari, ada pendapat yang menyatakan bahwa anggota DPD yang berasal dari Parpol belum tentu tidak akan dapat menjadi wakil kepentingan/aspirasi daerah yang baik dan akan lebih banyak mengutamakan kepentingan/aspirasi partainya. Beberapa negara demokrasi di dunia, misalnya Amerika Serikat, anggota senatnya berasal dari parpol atau boleh berasal dari parpol. “Tetapi dapat melaksanakan amanatnya sebagai representasi daerah dengan baik,” Kata Suhajar Diantoro saat menyampaikan keterangan Presiden dalam sidang yang digelar di MK, Kamis, 24 Mei 2018.

Menurut Pemerintah pengaturan Pasal 182 huruf I UU Pemilu sudah tepat dan selaras dengan konstitusi. Hal ini didasarkan pemikiran bahwa Pasal 22E Ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan” tidak serta merta harus diartikan atau ditafsirkan bahwa warga negara yang berasal dari parpol tidak boleh menjadi calon anggota DPD. Selain itu, pengaturan tersebut sama sekali tidak mengurangi hak calon perseorangan yang nonparpol untuk menjadi calon anggota DPD dan juga tidak mengurangi ruang dan kesempatan mereka untuk mendapatkan dukungan dari pemilih.

Apabila frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf I UU Pemilu adalah *conditionally constitutional* yakni bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai termasuk sebagai pengurus (fungsiaris) parpol, maka justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal pengaturan persyaratan untuk menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Alasannya, hal ini justru dapat menjadi pintu masuk (*entry point*) pihak-pihak tertentu untuk mengajukan keberatan-keberatan atau gugatan-gugatan terhadap hasil penyelenggaraan pemilu. “Dapat mengganggu pelaksanaan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum secara keseluruhan, khususnya untuk pemilihan anggota DPD,” tegas Suhajar. ■

### BIVITRI SUSANTI

Pakar Hukum Tata Negara

#### Pergeseran Peran Konstitusional DPD

Keberadaan pengurus parpol telah mendorong adanya perubahan karakter keterwakilan DPD. Parpol melihat DPD sebagai wadah baru untuk memperjuangkan kepentingannya secara langsung dan kasat mata. Pertikaian yang terjadi untuk merebut Pimpinan DPD, harus dilihat dalam konteks yang lebih luas dari sekadar perebutan fasilitas keuangan dan protokol.



Pimpinan DPD juga akan mempunyai pengaruh pada konstelasi Pimpinan MPR dan juga kekuatan politik untuk kepentingan-kepentingan pemerintah vs. “oposisi.” “DPD menjadi lebih bercorak partai politik daripada kedaerahan,” kata Bivitri Susanti saat bertindak sebagai ahli Pemohon dalam persidangan yang digelar di MK, Selasa (10/7/2018).

Ketika pengurus parpol masuk ke DPD, kepentingan organisasi parpol dapat memengaruhi kerja DPD. Misalnya menggunakan fasilitas organisasi DPD untuk kepentingan parpol, atau ketika anggota DPD melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan dia, dia hanya mengundang orang-orang partainya belaka. Seharusnya warga diundang tanpa memperhatikan afiliasi partai.

Karakter konstitusional DPD menjadi berubah akibat masuknya pengurus papol. DPD berubah menjadi buka n lagi wakil daerah, tetapi seperti mesin partai yang mewakili sekelompok orang dalam partai politik. “Pasal yang diuji ini telah keluar dari koridor konstitusional tentang DPD karena telah memungkinkan masuknya pengurus partai politik, sehingga menimbulkan konflik kepentingan yang membuat desain konstitusional DPD bergeser dari yang dimaksudkan oleh para pembahas Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita,” tandas Bivitri. ■



Petugas KPU membantu pemilih lansia melakukan pemungutan suara.

## ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA BOLEH LIMA ORANG

**M**ahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) - Perkara 31/PUU-XVI/2018 yang dimohonkan sejumlah kalangan mulai dari anggota aktif KPU, Panwas, dan aktivis ormas serta perseorangan warga negara pada Senin, 16 April 2018.

Para Pemohon terdiri atas Erik Fitriadi (Pemohon I) dan Miftah Farid (Pemohon II) berprofesi sebagai anggota KPU Kabupaten Bogor dan Kabupaten Karawang. Ada A. Wahab Suneth, Ketua Bidang Keanggotaan dan Perkaderan Pimpinan Pusat/Laznah Tanfidziyah Syarikat Islam (Pemohon III). Kemudian Iwan Setiyono dan Akbar Khadafi sebagai Anggota Panwaslih Kabupaten Bekasi Tahun 2017

(Pemohon IV dan V). Selanjutnya Turki dan Muamar yang sebagai karyawan swasta (Pemohon VI, VII) dan Habloel Mawadi sebagai dosen (Pemohon VIII).

Para Pemohon mempersoalkan 11 pasal yang tercantum dalam UU Pemilu. Pasal-pasal UU *a quo* yakni Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 44, Pasal 52 ayat (1), Pasal 117 ayat (1) huruf b, huruf m, dan huruf o, Pasal 286 ayat (2), Pasal 468 ayat (2) dan Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu.

Heru Widodo selaku kuasa hukum para Pemohon mendalilkan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu yang menetapkan jumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten/kota serta jumlah 3 (tiga) orang anggota PPK tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut karena aturan tersebut tidak

mempertimbangkan faktor perbedaan dan keragaman alam geografis Indonesia, khususnya wilayah Indonesia bagian Tengah dan Timur, yang terdiri dari ribuan pulau dan pegunungan dengan tingkat kesulitan daya jangkau yang beragam, ada daerah pemilihan yang bergantung pada cuaca, ada yang tidak dapat ditempuh melalui jalan darat, serta masih ada pula daerah pemilihan yang hanya bisa ditempuh melalui jalan kaki.

Heru menjelaskan aturan *a quo* menyatakan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada perhitungan dengan rumus jumlah penduduk ditambah hasil kali antara luas wilayah dan jumlah kecamatan. Kabupaten/Kota dengan hasil perhitungan sama dengan atau lebih dari 500 ribu, jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5

orang. Adapun untuk Kabupaten/Kota dengan hasil perhitungan kurang dari 500 ribu orang, jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 orang. Dengan demikian, keanggotaan KPU Kabupaten/Kota terjadi pengurangan di wilayah-wilayah tertentu yang perhitungannya kurang dari 500 ribu. Atas dasar hal tersebut, jelas Heru, terlihat tugas dan wewenang yang diemban KPU Kabupaten/Kota tersebut cukup berat untuk dilaksanakan.

"Oleh karena itu, tidaklah beralasan jika apabila jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota dikurangi dengan mendasarkan pada jumlah penghitungan suara dari setiap daerah," jelas Heru di hadapan sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Aswanto.

Di samping itu, tambah Heru, selain berpotensi beban kinerja menjadi berat tentunya akan berimplikasi terhadap terganggunya asas pelaksanaan pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 juga tidak mampu menjamin pelaksanaan pemilu sesuai prinsip mandiri, jujur, adil, dan berkepastian hukum. Berkaitan dengan jumlah anggota PPK/PPD menjadi hanya 3 orang dalam Pasal 52 ayat (1) UU Pemilu tersebut, Heru menyampaikan dari hal tersebut tampak pembuat undang-undang mengalami inkonsistensi dengan tujuan politik hukum. Sebagaimana penjelasan UU Pemilu yang menyatakan kelembagaan yang melaksanakan pemilu meliputi KPU, Bawaslu, dan DKPP, yang kedudukan serta tugas dan fungsinya diperkuat dan diperjelas serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pemilu.

Sidang pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dengan Pemohon yang berbeda digelar MK pada Senin, 14 Mei 2018. Victor F. Sjair sebagai Pemohon Perkara 38/PUU-XVI/2018 ini mendalilkan bahwa Pemohon

sebagai ketua merangkap anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru periode 2014-2019, merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) dan ayat (3) serta Lampiran I UU Pemilu yang membatasi hak konstitusional Pemohon untuk menjadi anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru periode 2019-2024.

Pemohon beranggapan, ketentuan tersebut tidak memberikan kepastian hukum bagi Pemohon. Sebab meski Pemohon tetap mencalonkan diri sebagai anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru periode 2019-2024, namun tidak menjamin Pemohon dapat terpilih kembali sebagai anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru. Karena anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru yang dipilih hanya berjumlah 3 orang, bukan 5 orang seperti daerah lain di Indonesia sesuai Lampiran I UU Pemilu.

### **Implikasi Terhadap Asas Pelaksanaan Pemilu**

Pemerintah diwakili Widodo Sigit Pudjianto menampik anggapan para Pemohon yang menyatakan jumlah anggota KPU kabupaten/kota hanya tiga orang akan berimplikasi terhadap terganggunya asas pelaksanaan pemilu

sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945 serta berpotensi terganggunya pelaksanaan pemilu. Menurut Pemerintah, dalil tersebut merupakan masalah implementasi norma bukan masalah inkonstitusionalitas norma.

"Dengan demikian, mengingat dalil yang disampaikan para Pemohon terhadap Pasal 10 ayat (1c) undang-undang *a quo* menyangkut implementasi norma, yakni kekhawatiran pelaksanaan norma *a quo* akan mengakibatkan terganggunya pelaksanaan pemilu dan bukan mengenai kesalahan atau pertentangan dengan norma UUD 1945, maka Pemerintah berpendapat Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili apa yang dilakukan oleh suatu lembaga negara dalam suatu pengujian undang-undang, tetapi mengadili norma yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, sudah sepatutnya permohonan pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf c undang-undang *a quo* yang diajukan oleh para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima," papar Widodo terhadap Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018.



Petugas KPU menghitung surat suara.



Suasana penghitungan suara oleh petugas KPU.

Terkait jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang semula lima orang menjadi tiga orang merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam rangka melakukan efisiensi pelaksanaan pemilu. "Sehingga diharapkan APBN juga dapat diprioritaskan untuk pendanaan lainnya. Artinya ini kaitannya dengan efisiensi," tambah Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri ini dalam sidang di MK pada Senin 2 Juli 2018.

Pemerintah menilai, usaha uji materiil yang dilakukan para Pemohon merupakan bagian dari memberikan sumbangsih pemikiran. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar para Pemohon nantinya dapat ikut serta memberikan masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan undang-undang *a quo* di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

#### Kaburkan Esensi

Aturan yang menetapkan jumlah keanggotaan Komisi Pemilihan Umum

(KPU) Kabupaten/Kota sebanyak 3 atau 5 orang, pembentuk undang-undang dengan sendirinya telah mengabaikan dan/atau mengaburkan esensi adanya pengakuan terhadap pemerintahan yang memiliki karakteristik kepulauan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan. Sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 18B Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945. Hal ini disampaikan oleh Sherlock Halmes Lekipiouw selaku ahli Pemohon dihadirkan dalam sidang lanjutan uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pada Selasa 10 Juli 2018.

"Ketentuan *a quo* juga berdampak terhadap pertentangan kaidah hukum yang berakibat pada ketidakjelasan batas suatu kaidah hukum dan jaminan kepastian hukum. Kaidah hukum dalam hal ini diartikan sebagai isi dari aturan hukum. Isi kaidah adalah keseluruhan ciri yang mewujudkan kaidah itu. Sedangkan lingkup kaidah menurut Bruggink adalah wilayah penerapan kaidah yang bersangkutan. Ada dua dalil yang dikemukakan Bruggink yaitu isi kaidah menentukan wilayah

penerapan dan isi kaidah berbanding terbalik dengan wilayah penerapan," tambah Sherlock menanggapi permohonan Nomor 38/PUU-XVI/2018 tersebut.

Lebih lanjut, Sherlock menerangkan, aturan hukum dan penerapan yang tidak konsisten akan memengaruhi jaminan kepastian hukum. Sedangkan jaminan kepastian hukum diperlukan oleh KPU dalam penyelenggaraan pemilu sebagai suatu *legal entity* untuk mendukung independensi operasionalisasinya. Oleh karenanya, syarat dan atau kriteria yang digunakan untuk pembatasan jumlah keanggotaan KPU, bahwa undang-undang *a quo* yang menjadi dasar permohonan tidak hanya dimaknai sebatas pada alasan-alasan formil dalam pembentukannya. "Namun harus diletakkan dalam substansi konstitusi, yakni berkenaan dengan esensi keadilan yang substantif yakni perlindungan atas hak-hak konstitusional itu sendiri. Dengan demikian, pengaturan yang demikian adalah nyata bertentangan dengan UUD," ucap Sherlock.

Sementara itu pengamat pemilu, Titi Anggraini memberikan pendapat terhadap dalil permohonan Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018 tentang pengurangan anggota PPK. Menurutnya, pembuat undang-undang telah mengabaikan beban besar yang akan ditanggung PPK akibat pergerakan rekapitulasi yang langsung ke tingkat kecamatan. Ia menilai kebijakan pembuat undang-undang tidak logis dan tidak menghitung proses potensi masalah yang akan timbul di lapangan terkait dengan ancaman pada pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi. Pemilu 2009 diselenggarakan untuk memilih hanya empat posisi kecuali DKI Jakarta, anggota PPK di tingkat kecamatan terdiri dari lima orang.

"Level pemilihan kepala daerah yang notabene tugas dan teknis rekapitulasinya jauh dari sederhana dibandingkan dengan proses rekapitulasi pemilu legislatif, jumlah PPK yang diatur Undang-Undang Pilkada sejumlah lima orang. Bagaimana mungkin untuk Pemilu 2019 yang menyelenggarakan pemilu legislatif dengan instrumen rekapitulasi yang lebih rumit dan kompleks, ditambah dengan melakukan rekapitulasi pemilu presiden dan wakil presiden, jumlah PPK hanya tiga orang saja," tegas Titi.

### Permohonan Dikabulkan

Permohonan uji materiil Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan Erik Fitriadi anggota KPU Kabupaten Bogor bersama para Pemohon lainnya akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk sebagian. "Amar putusan mengadili, mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian," demikian diucapkan Ketua MK Anwar Usman terhadap Perkara No. 31/PUU-XVI/2018 pada sidang pengucapan putusan pada Senin, 23 Juli 2018.

Mahkamah menyampaikan bahwa soal penentuan jumlah personel penyelenggara pemilu merupakan *legal policy* pembentuk undang-undang. Mahkamah berpendapat, terhadap persoalan demikian tidak dapat dinilai konstitusionalitasnya. Namun sejak awal Mahkamah telah menegaskan dan ditekankan kembali dalam putusannya bahwa sesuatu yang sifatnya *legal policy* hanya dapat dibenarkan sepanjang tidak melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakkadilan.

"Sehingga dalam masalah *a quo*, kebijakan pembentuk undang-undang mengurangi jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota menjadi tiga orang nyata-nyata melanggar prinsip

rasionalitas. Oleh karena itu tidak ada keraguan sedikit pun bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa mengurangi jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota di beberapa kabupaten dan kota menjadi tiga orang di tengah beban pertambahan penyelenggara pemilu termasuk menghadapi Pilpres 2019 merupakan sesuatu yang irasional," urai Hakim Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan pendapat Mahkamah.

Mahkamah berpendapat, Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu yang menjelaskan dasar perhitungan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota tiga atau lima orang secara bersyarat, hanya dapat dinilai konstitusional sepanjang dimaknai lima orang. Dengan demikian, dalil para Pemohon bahwa Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 22E Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum.

Pada sidang yang sama, MK juga mengabulkan permohonan UU No. 7/2017 yang dimohonkan Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Aru, Victor Sjair untuk sebagian. Terhadap Perkara No. 38/PUU-XVI/2018 tersebut,

Mahkamah menimbang bahwa Pasal 10 ayat (3) UU Pemilu sepanjang frasa "Jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1 mengenai jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota" Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dulu Putusan MK No. 31/PUU-XVI/2018 bertanggal 23 Juli 2018 yang menyatakan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "3 (tiga) atau 5 (lima) orang" tidak dimaknai "5 (lima) orang". Sementara Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu telah dinyatakan inkonstitusional.

"Dengan demikian, jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota harus dibaca sebagai 5 (lima) orang. Sehingga frasa 'dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota' harus disesuaikan dengan jumlah sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018," tegas Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams saat membacakan pertimbangan Mahkamah. ■

NANO TRESNA ARFANA



Ilustrasi surat suara.



Ilustrasi bank peserta penjaminan LPS.

## MK KABULKAN PERMOHONAN UJI UU LPS

**M**ahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan pengujian Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) pada Senin, 15 Januari 2018. Pengujian permohonan yang teregistrasi dengan nomor 1/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan yang diwakili oleh Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan, Fauzi Ichzan.

Pemohon menguji Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 81 ayat (3) serta Pasal 33 ayat (4) UU LPS. Pasal 6 ayat (1) huruf c menyebutkan, "*Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPS mempunyai wewenang sebagai berikut: melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban*

*LPS.*" Sedangkan Pasal 81 ayat (3) berbunyi, "*LPS bertanggung jawab atas pengelolaan dan penatausahaan semua asetnya.*"

Pasal-pasal tersebut dinilai Pemohon tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Selain itu, aturan tersebut bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (4) tentang perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, terutama efisiensi berkeadilan.

Lembaga Penjamin Simpanan mendalilkan dalam Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) terhadap debitur bank sistemik, Pemohon diberikan dan ditegaskan secara

eksplisit wewenang untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih (Pasal 46 ayat (5) UU PPKSK). Sementara terhadap debitur bank nonsistemik dalam pasal yang diuji, tidak ditegaskan secara eksplisit wewenang Pemohon tersebut. Oleh karena itu, Pemohon menilai pasal-pasal tersebut tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Selain itu, pasal tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip negara hukum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Pemohon juga menyoroti Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 tentang perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan. Seperti diketahui, Lembaga Penjamin Simpanan adalah sebuah lembaga yang hadir untuk menjaga stabilitas sistem perbankan, serta menjamin nasabah-nasabah perbankan.

### Langkah Maju

Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan merupakan langkah maju. Hal ini merupakan cara bangsa Indonesia merespons pengalaman penanganan krisis perbankan yang melanda Indonesia pada 1998. Hal tersebut disampaikan Mantan Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI) Sigit Pramono selaku Ahli Pemohon dalam sidang lanjutan uji UU Nomor 24/2004 pada Senin 26 Februari 2018. "Pemerintah mendirikan Lembaga Penjamin Simpanan dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar 4 triliun rupiah. Lembaga Penjamin Simpanan juga berwenang menerima premi penjaminan dari industri perbankan, dimana hasil pengelolaan dana tersebut dipergunakan untuk penanganan dan penyelamatan bank gagal, serta menanggulangi krisis perbankan yang mungkin timbul di kemudian hari tanpa membebani APBN yang seperti yang terjadi di masa lampau," papar Sigit.

Sigit menjelaskan, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Lembaga Penjamin Simpanan melakukan tindakan penyelesaian atau penanganan terhadap bank yang mengalami kesulitan keuangan atau bank gagal, baik dalam kondisi ekonomi yang normal maupun krisis. Dalam penyelesaian atau penanganan bank bermasalah, Lembaga Penjamin Simpanan melakukan tindakan-tindakan layaknya seperti bank.

Dikatakan Sigit, bekerja dalam sistem operasional perbankan harus sesuai dengan praktik perbankan pada umumnya. Dunia perbankan mengenal istilah hapus buku dan hapus tagih

sebagai salah satu upaya penanganan kredit bermasalah. Hapus buku adalah tindakan administratif bank untuk menghapus kredit macet dari neraca bank.

Sementara itu, Pemerintah yang diwakili oleh Tio Serepina Siahaan menegaskan UU LPS membentuk Lembaga Penjamin Simpanan sebagai badan hukum yang mandiri yang akan berperan menjaga stabilitas perbankan sebagai bagian dari stabilitas keuangan nasional. "Dengan pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan diharapkan stabilitas perbankan dapat terjaga sedini mungkin sehingga negara terhindarkan dari melakukan penjaminan secara langsung sebagaimana terjadi dalam krisis perbankan tahun 1998," ucap Tio.

Selain, lanjut Tio, UU LPS telah memberikan kewenangan kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk merumuskan kebijakan antara lain kebijakan untuk melaksanakan tugas menguasai dan mengelola kekayaan dan kewajibannya maupun aset dan kewajiban bank gagal yang diserahkan penanganan penyelesaiannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

### Hak Melekat

Kewenangan hapus buku dan hapus tagih merupakan hak melekat (*inherent rights*) yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan yang didasari prinsip *jure suo uti nemo cogitur* (tidak diwajibkan menggunakannya). Demikian disampaikan Dosen Fakultas Hukum UGM Paripurna P. Sugarda selaku Ahli Pemohon dalam sidang lanjutan uji UU LPS pada Rabu, 7 Maret 2018.

Paripurna mengungkapkan, hapus buku dan hapus tagih merupakan *inherent right* Lembaga Penjamin Simpanan. Ketika Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai kewenangan mengelola kekayaan serta bertanggung jawab atas pengelolaan serta penatausahaan aset dan kewajibannya, pasal *a quo juncto* 81 ayat (3) Undang-Undang LPS dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang PPKSK yang mana ketentuan tersebut merupakan *inherent* dari pengelolaan piutang dan piutang merupakan bagian dari aset yang dalam pengelolaan piutang yang melekat penyelesaian piutang yang di dalamnya terkandung wewenang untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih," papar Paripurna di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat.



Irman Putrasidin (tengah) yang menjadi kuasa hukum Pemohon pengujian UU LPS.

Paripurna menjelaskan, *inherent rights* tersebut timbul karena Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai kewenangan mengelola kekayaan serta bertanggung jawab pengelolaan serta penatausahaan aset dan kewajibannya. Pengelolaan suatu badan pada dasarnya meliputi pengurusan dan penguasaan. Kewenangan hapus buku dan hapus tagih tidak dapat disangkal lagi merupakan perbuatan pengelolaan yang termasuk dalam kategori *beschikingsdaad*.

Selain itu, Paripurna menyebut suatu badan hukum yang memiliki hubungan hukum dengan pihak lain, terbuka kemungkinan memiliki hak yang dapat dituntut dari pihak lain, hak tersebut lahir akibat adanya kontrak atau ketentuan undang-undang. Paripurna menjabarkan bahwa dalam suatu piutang tidak dapat tertagih, maka agar suatu sistem pembukuan dapat mencerminkan keadaan sebenarnya, lazim badan hukum tersebut menghapus catatan piutang dalam pembukuannya. Dalam upaya penagihan piutang, pada dasarnya tersedia berbagai upaya agar pihak yang berutang berkehendak untuk mengusahakan pembayaran, maka tersedia pula sarana bagi badan hukum untuk menghapus suatu piutang tersebut.

### Memiliki Wewenang

Sementara itu, DPR yang diwakili Arteria Dahlan menerangkan bahwa ketiadaan wewenang hapus buku dan hapus tagih dalam UU LPS karena sesungguhnya telah diatur dalam UU PPKSK Pasal 46 ayat (3). "Dengan demikian, wewenang hapus buku dan hapus tagih tidak perlu lagi diatur dalam UU LPS karena kendati wewenang tersebut tidak diatur langsung dalam UU LPS, tetapi hal tersebut tidak mengurangi wewenang Lembaga Penjamin Simpanan," sampai Arteria selaku anggota Komisi III DPR.

Menurut Arteria, UU LPS ditujukan untuk penjaminan simpanan

nasabah yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, sehingga dapat meminimalkan risiko yang akan membebani anggaran negara. UU PPKSK dibentuk sebagai landasan hukum bagi lembaga untuk berkoordinasi dalam menjaga serta menciptakan stabilitas sistem keuangan negara. Dengan demikian, UU PPKSK melengkapi UU LPS untuk pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. "Oleh karena itu, wewenang Lembaga Penjamin Simpanan mengenai hapus buku dan hapus utang sudah cukup diatur dalam Pasal 46 ayat (3) UU PPKSK," terang Arteria.

### Dikabulkan Sebagian

Permohonan yang diajukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akhirnya dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi (MK). "Amar putusan mengadili, mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," ujar Ketua Pleno Anwar Usman didampingi para hakim konstitusi lainnya dalam sidang pengucapan putusan pengujian UU Nomor. 24/2004 pada Senin 23 Juli 2018.

Dalam pertimbangan hukum, Mahkamah berpendapat secara umum pengelolaan piutang dari pihak yang berpiutang perseorangan maupun badan hukum, di dalamnya termasuk hak hapus buku dan hapus tagih. Kewenangan demikian berdasarkan UU Nomor 9/2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) juga diberikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

"Namun oleh karena UU PPKSK itu berlaku untuk mengatasi keadaan krisis keuangan terhadap bank sistemik, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kewenangan tersebut juga serta merta melekat sebagai kewenangan LPS dalam keadaan normal sebagaimana diatur dalam UU LPS. Sehingga kewenangan itu juga

berlaku baik terhadap bank sistemik maupun bank nonsistemik," jelas Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul yang membacakan pendapat Mahkamah.

Terhadap persoalan tersebut apabila dikaitkan dengan dalil Pemohon yang menyatakan hak hapus tagih dan hapus buku yang menjadi kewenangan LPS berlaku pula untuk kewenangan LPS dalam UU LPS sendiri, dengan alasan efisiensi dan kepastian hukum. Menurut Mahkamah, secara umum dalil Pemohon tersebut memiliki landasan argumentasi yang cukup. Namun oleh karena aset yang dikelola LPS berkaitan dengan kekayaan negara dan hak masyarakat, maka kewenangan hak hapus buku dan hapus tagih tidak dapat dianggap sebagai kewenangan tanpa batas seperti jika hal itu piutang yang dikelola oleh perseorangan atau badan hukum yang tidak ada kaitannya dengan kekayaan negara.

Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan hapus buku dan hapus tagih, LPS harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan menganut asas transparansi serta pruden. Dengan kata lain, tindakan hapus buku dan hapus tagih merupakan upaya terakhir dan tidak boleh dilakukan sembarangan. Terutama untuk menghindari tindakan *moral hazard*.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, terhadap permohonan Pemohon agar Pasal 6 ayat (1) huruf c UU LPS dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang frasa "melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS" tidak dimaknai "termasuk dapat melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang". Menurut Mahkamah, hal tersebut tidak sepenuhnya dapat diberikan sepanjang masih berkaitan dengan keadaan krisis dan memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (5) UU PPKSK. Oleh karena itu, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. ■

NANO TRESNA ARFANA



Penurunan tanda kantor pengurus cabang Ahmadiyah di Padang.

## HAK IBADAH TERLANGGAR, AHMADIYAH MENGADU KE MK

**B**erlakunya Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri tentang Peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat atau lebih dikenal dengan SKB 3 Menteri terkait pelarangan penyebaran ajaran Ahmadiyah memberikan dampak jangka panjang bagi para jemaahnya. Jemaat Ahmadiyah yang merasa hak beribadahnya terganggu, menguji aturan pelarangan penyimpangan agama yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU Penodaan Agama) yang menjadi dasar berlakunya SKB 3 Menteri tersebut.

Sejak diberlakukannya SKB 3 Menteri pada 9 Juni 2008, Jemaat Ahmadiyah merasakan hak konstitusionalnya sebagai warga negara Indonesia untuk dapat melaksanakan ibadah sesuai kepercayaannya terlanggar. SKB 3 Menteri yang berisi enam butir keputusan tersebut, di antaranya memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam. Sepuluh tahun berlalu sejak diberlakukan, SKB 3 Menteri tersebut berimbas pada tindakan persekusi yang dialami oleh Jemaat Ahmadiyah di berbagai daerah. Hal

inilah yang menjadi pemicu sebanyak 25 orang jemaah Ahmadiyah menggugat aturan pelarangan penyimpangan agama dalam UU Penodaan Agama.

Dalam sidang perdana yang digelar pada 24 Agustus 2017, Pemohon yang diwakili oleh Fitri Sumarni selaku kuasa hukum, hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU Penodaan Agama. Menurut Pemohon, SKB 3 Menteri yang disusun berdasarkan ketiga pasal tersebut merugikan Pemohon. SKB 3 Menteri tersebut menetapkan bahwa Ahmadiyah merupakan aliran sesat. Pemohon terdampak langsung, terbelenggu, dan terkekang bahkan ditindas hak untuk beragama maupun hak untuk melaksanakan ibadah karena SKB 3 Menteri.

Fitri menyebut banyak efek domino dirasakan dalam kehidupan penganut Ahmadiyah, di antaranya Pemohon tidak dapat beribadah di masjid yang dibangunnya karena pembakaran dan penyegelan, pencatatan pernikahan di KUA, hingga pengusiran Pemohon dari lokasi tempat tinggal. Untuk itulah, Pemohon meminta agar permohonan tersebut dikabulkan.

“Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang P3A dinyatakan secara konstitusionalitas bersyarat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28E Ayat (1) dan (2), Pasal 28I Ayat (2), Pasal 28G Ayat (1), Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai, dipersangkakan terhadap warga negara di komunitas Ahmadiyah yang hanya beribadah di tempat ibadahnya secara internal dan tidak di muka umum,” jelas Fitri di hadapan Panel Hakim yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams tersebut.

### Melindungi Agama

Terhadap permohonan dengan Nomor 56/PUU-XV/2017 tersebut, Mia Amiati selaku Koordinator Jamdatun (Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN) Kejaksaan Agung memberikan keterangan mewakili Pemerintah dalam sidang yang digelar pada 26 September 2017. Pada kesempatan itu, Mia menjelaskan UU Penodaan Agama tidak menentukan pembatasan kebebasan beragama, tetapi pembatasan untuk mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama serta pembatasan untuk melakukan penafsiran atau kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia.

“Undang-Undang Penodaan Agama tidak melarang seseorang untuk melakukan penafsiran terhadap suatu ajaran agama ataupun melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai suatu agama yang dianut di Indonesia secara sendiri-sendiri. Yang dilarang adalah dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia,” papar Mia.

Pemerintah berpendapat, penafsiran terhadap suatu ajaran atau aturan tertentu merupakan kebebasan berpikir setiap orang. Tafsir dapat memberikan keyakinan terhadap sesuatu hal, sehingga tafsir dapat mengarah kepada kebenaran maupun berpotensi kepada terjadinya kesalahan. Walaupun penafsiran keyakinan atas ajaran agama merupakan bagian dari kebebasan yang berada pada forum internum, namun penafsiran tersebut haruslah berkesesuaian dengan pokok-pokok ajaran agama melalui metodologi yang benar berdasarkan sumber ajaran

agama yang bersangkutan, yaitu kitab suci masing-masing.

“Sehingga kebebasan melakukan penafsiran terhadap suatu agama tidak bersifat mutlak atau absolut. Tafsir yang tidak berdasarkan pada metodologi umum para penganut agama serta tidak berdasarkan sumber kitab suci, akan menimbulkan reaksi yang mengancam keamanan dan ketertiban umum apabila dilaksanakan di muka umum,” ungkap Mia kepada Majelis Hakim MK.

Menurut Pemerintah, negara tidak dapat menentukan tafsiran yang benar mengenai ajaran agama. Setiap agama memiliki pokok-pokok ajaran yang diterima umum pada internal agama tersebut. Oleh karena itu, yang menentukan pokok-pokok ajaran agama adalah pihak internal agama masing-masing.

Dijelaskan Mia, Indonesia merupakan negara yang menganut paham agama yang tidak dipisahkan dari negara. Pemerintah memiliki kementerian agama yang melayani dan melindungi tumbuh dan berkembangnya agama dengan sehat.



Salah satu jemaah Ahmadiyah yang menjadi saksi Pemohon menjelaskan mengenai persekusi yang dialami.



Ketua YLBHI Asfinawati memberikan keterangan selaku Pihak Terkait.

Kementerian agama memiliki organisasi serta perangkat untuk menghimpun berbagai pendapat dari internal suatu agama.

“Jadi dalam hal ini, negara tidak secara otonom menentukan pokok-pokok ajaran agama dari suatu agama. Tetapi hanya berdasarkan kesepakatan dari pihak internal agama yang bersangkutan. Dengan demikian tidak ada etatisme dalam menentukan pokok-pokok ajaran agama pada Undang-Undang Penodaan Agama,” ucap Mia.

### Menjaga Ketenteraman

Sementara itu, DPR dalam keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan pada 26 Oktober 2017, DPR menyebut hak konstitusional Pemohon tersebut tidak ada yang dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal tersebut, karena pasal-pasal tersebut bertujuan untuk menjaga dan memupuk ketenteraman beragama dan ketertiban kehidupan bermasyarakat yang terganggu karena adanya pertentangan dalam masyarakat yang terjadi akibat penyebaran paham keagamaan menyimpang.

DPR juga menyampaikan kerugian yang dialami Pemohon bukanlah merupakan kerugian konstitusional atas penerapan pasal-pasal tersebut, namun lebih kepada kerugian materiil berupa tindakan sewenang-wenang dari masyarakat tanpa proses peradilan atas tetap beraktivitasnya kegiatan ibadah komunitas Ahmadiyah pasca dikeluarkannya SKB Ahmadiyah.

Selain itu, DPR menegaskan Pemohon tidak dapat membuktikan secara logis hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dialami Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian. Bahwa kerugian yang dialami para Pemohon, sesungguhnya bukanlah akibat langsung dari berlakunya pasal-pasal *a quo*, namun kerugian tersebut muncul karena para Pemohon tetap melanggar Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

Terkait permohonan tersebut, hadir sejumlah pihak yang mengajukan diri sebagai Pihak Terkait, di antaranya Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan), dan lainnya.

DDII menyampaikan jika permohonan Pemohon dikabulkan oleh MK, maka akan menyebabkan keresahan umat Islam dan perpecahan bangsa Indonesia. Selain itu, pembatalan mengenai aturan pelarangan penyimpangan agama justru melanggar hak konstitusional warga negara lainnya. Selain itu, permohonan tersebut tidak memiliki dasar yuridis dan justru sangat membahayakan bagi penerapan konstitusi di negara Indonesia yang telah lama hidup damai dan harmonis dengan berlakunya Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 UU Penodaan Agama. Oleh karena itu, DDI menilai beralasan bagi mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon tidak beralasan hukum dan menyatakan permohonan para Pemohon ditolak untuk seluruhnya.

### Melanggar HAM

Aturan mengenai dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri (SKB 3 Menteri) bagi pelaku penyimpangan agama, seperti yang berlaku bagi para penganut Ahmadiyah melanggar hak warga negara atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Demikian disampaikan oleh Ketua YLBHI Asfinawati yang menjadi Pihak Terkait dalam sidang yang berlangsung pada 7 November 2017 lalu.

Asfinawati menyebut tuduhan pelanggaran terhadap ketentuan sebuah undang-undang merupakan tuduhan serius. Apalagi dapat berujung pada pemidanaan, pemberian perintah dan peringatan keras tanpa

kesempatan pembelaan seperti yang dialami oleh para penganut Ahmadiyah masuk ke dalam bentuk pelanggaran terhadap Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Ia menyebut dalam konsep negara hukum, jika ada tuduhan kepada seseorang, maka terdapat asas *presumption of innocence* atau praduga tidak bersalah dan kewajiban memberikan jawaban dan pembelaan atas tuduhan tersebut. Selain itu, lanjutnya, terhadap keputusan yang berupa perintah atau peringatan seperti SKB 3 Menteri terhadap Ahmadiyah, bisa diuji di pengadilan sebagai bagian dari *due process of law*.

“Pada dasarnya, Pemohon sepakat bahwa SKB adalah sebuah *beschikking* dan bukan *regelling* yang harusnya bisa diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena, agar tidak terlanggarnya hak-hak konstitusional, penting bagi Mahkamah memberikan amar putusan menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PNPS secara bersyarat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bagi yang dituduh tersebut, haruslah diberikan kesempatan melakukan pembelaan secara adil dan keputusan bersama tersebut adalah keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara,” tegasnya.

Kemudian, Asfinawati berpendapat keberadaan pasal yang diujikan oleh Pemohon, memberikan wewenang bagi Pemerintah untuk melakukan pembubaran terhadap organisasi tanpa prosedur pengadilan. Pasal tersebut, lanjutnya, juga berpotensi menyebabkan situasi ketidakpastian hukum. Dalam suatu negara hukum, tindakan pembubaran terhadap suatu organisasi sebagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan berorganisasi yang merupakan salah satu wujud dari kebebasan sipil. Jika pun ada pembubaran organisasi, harus sepenuhnya mengacu pada



Fitri Sumarni selaku kuasa hukum 25 penganut Ahmadiyah dalam sidang perdana uji UU Penodaan Agama.

prinsip-prinsip *due process of law* dan menempatkan pengadilan sebagai pemegang peranan kunci dalam prosesnya. “Pengadilan harus digelar secara terbuka dan akuntabel, yaitu kedua belah pihak, baik Pemerintah dan pihak yang dilakukan pembubaran harus didengar keterangan secara berimbang atau putusannya dapat diuji pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi,” urainya.

Sementara itu Komnas Perempuan yang juga Pihak Terkait menjelaskan bahwa UU Penodaan Agama merupakan norma yang melakukan pengingkaran terhadap jaminan konstitusional bagi warga negara. Ketua Komnas Perempuan Azriana memberikan contoh misalnya, jaminan atas kepastian hukum, kebebasan beragama, rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, serta jaminan bebas dari diskriminasi yang diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945.

“Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi undang-undang ini sebelumnya, yaitu dalam Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 dan Perkara Nomor 84/PUU-X/2012

dinyatakan undang-undang *a quo* masih diperlukan. Namun rumusannya belum dapat dikatakan sempurna, sehingga masih perlu disempurnakan,” urai Azriana kepada Majelis Hakim yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman.

Lebih lanjut, Azriana membenarkan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi. Namun dalam melakukan pembatasan negara dihadapkan pada beberapa prasyarat yang ketat yang harus diuji kelayakannya oleh negara termasuk dalam hal ini oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam melakukan pembatasan, negara terikat pada kaidah-kaidah yang tidak boleh diabaikan, termasuk dalam pelaksanaan tanggung jawabnya dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak seseorang.

“Hal yang diatur di dalam Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/1965 merupakan pembatasan yang termasuk dalam kategori hak yang tidak bisa dibatasi atau dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak kebebasan berpikir, hati nurani, dan menetapkan pilihan agama sebagaimana tertuang dalam Pasal 28I Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” papar Azriana.

## Sesuai UUD 1945

Majelis Hakim Konstitusi memutuskan aturan pelarangan terhadap penyimpangan ajaran agama sebagaimana tercantum dalam UU Penodaan Agama sesuai dengan UUD 1945. Hal ini ditegaskan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 56/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada Senin (23/7) siang.

Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Konstitusi menolak permohonan yang diajukan penganut Ahmadiyah. "Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Anwar Usman selaku pimpinan sidang pleno pembacaan putusan tersebut.

Dalam pertimbangan hukum, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menegaskan bahwa substansi permohonan tersebut bukanlah persoalan Ahmadiyah, melainkan pengujian konstiusionalitas UU Penodaan Agama. Menurut Mahkamah, hal tersebut penting ditegaskan karena permohonan *a quo* diajukan oleh para Pemohon penganut Ahmadiyah. Keberadaan Ahmadiyah dalam konteks permohonan *a quo* hanyalah bahwa permohonan diajukan oleh para penganut Ahmadiyah, yang menganggap hak konstiusionalnya dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang *a quo*.

"Artinya, keterkaitan permohonan *a quo* dengan Ahmadiyah adalah dalam hubungannya dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon. Adapun substansi persoalan konstiusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian berlaku terhadap setiap warga negara Indonesia. Dengan demikian, setiap warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstiusionalnya oleh berlakunya norma undang-undang *a quo* dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah," jelas Palguna.

## Bukan Masalah Konstiusionalitas

Sementara dalam pertimbangan hukum terkait substansi permohonan, Wakil Ketua MK Aswanto menjelaskan, Mahkamah berpendapat bahwa UU Penodaan Agama, khususnya Pasal 1 telah secara tegas menentukan subjek yang dikenai larangan untuk melakukan tindakan yang dimaksud dalam norma *a quo*, yaitu orang yang menceritakan, menganjurkan, dan mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama tertentu. Norma *a quo* sama sekali tidak melarang atau membatasi hak seseorang untuk beragama dan beribadah menurut agamanya. Perbuatan yang dilarang adalah melakukan penafsiran secara menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang hasil penafsiran itu diceritakan, dianjurkan, dan diusahakan dukungan terhadapnya di muka umum.

"Dengan demikian, hal yang didalilkan oleh para Pemohon sebagai kegagalan negara dalam membedakan antara orang yang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, dan mengusahakan dukungan umum untuk menyebar kebencian dan permusuhan dengan

orang yang melaksanakan hak konstiusionalnya untuk beragama dan beribadah, sesungguhnya adalah persoalan pembuktian di lapangan atau implementasi, bukan persoalan konstiusionalitas norma undang-undang," urai Aswanto.

Aswanto melanjutkan hak seseorang untuk berkontribusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara melalui organisasi keagamaan tertentu sebagaimana didalilkan para Pemohon sama sekali tidak dilarang atau dibatasi oleh keberadaan UU Penodaan Agama. Hal yang dibatasi hanyalah hak dan kebebasan berpikir dan bersikap yang masuk dalam kategori menafsirkan ajaran agama tertentu secara menyimpang dari pokok-pokok ajaran suatu agama.

"Di mana, antara hak kebebasan beragama dan kegiatan menafsirkan ajaran agama secara menyimpang dengan mengupayakan dukungan umum terhadapnya haruslah dibedakan sebagaimana juga telah dikemukakan sebelumnya. Bahwa berdasarkan alasan hukum di atas, UU 1/PNPS/1965 tidak dapat dikualifikasi telah bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945," tandas Aswanto. ■

LULU ANJARSARI



Reaksi penganut Ahmadiyah usai pembacaan putusan MK yang menolak permohonan Pemohon.

# TERHENTINYA LANGKAH PARA CALON KEPALA DAERAH



Majelis Hakim Konstitusi menelaah alat bukti dalam sidang pembuktian PHP Gubernur Maluku Utara.

**Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan *dismissal* bagi sejumlah perkara sengketa hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Putusan yang memupuskan harapan calon kepala daerah ini dibacakan pada 9-10 Agustus 2018 dan mengeliminasi sebanyak 58 permohonan dari 71 permohonan yang diterima MK.**



Sebagaimana diketahui, sebanyak 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten memilih calon gubernur, walikota maupun bupati masing-masing. Dari 171 daerah tersebut terdapat 518 pasangan calon kepala daerah yang berkompetisi terdiri dari 55 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, 342 pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta 121 pasangan calon walikota dan wakil walikota.

Pada 27 Juni 2018, 518 paslon tersebut bersaing memperebutkan suara konstituennya. Bersumber dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), tingkat partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 mencapai 73,24 persen. Pemilih yang terlibat mencapai 152.079.997 orang dan terdaftar pada 387.599 TPS di 171 daerah.

Akan tetapi, KPU mengungkapkan sebanyak 14 daerah tertunda dalam melakukan pemungutan suara akibat berbagai faktor. Daerah yang tertunda proses pemungutan suara, di antaranya Kabupaten Paniai, Kabupaten Nduga, Kabupaten Bone, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Morowali, Kabupaten Keerom, Kota Jayapura, dan Kota Tangerang. Proses pemungutan

suara tersebut terhambat diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti bencana alam, keterlambatan dan kekurangan logistik, masalah keamanan serta adanya masalah penetapan kandidat kepala daerah di sejumlah wilayah.

KPU menyebut Kabupaten Paniai bermasalah dengan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati. Sementara penundaan pemungutan suara dikarenakan adanya keterlambatan dan kekurangan logistik terjadi di Kabupaten Nduga, Kabupaten Bone, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Yakuhimo, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Morowali. Kemudian, penundaan pemungutan suara akibat bencana alam terjadi di Kota Jayapura, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan di Kabupaten Jayawijaya, penundaan pemungutan suara terjadi karena adanya KPPS yang diketahui telah mencoblos surat suara sebelum hari pemungutan tiba. Terakhir, penundaan pemungutan suara juga terjadi di Kota Tangerang akibat adanya pemilih yang pindah memilih di rumah sakit, namun belum menggunakan hak suaranya karena TPS tujuan kekurangan surat suara.

Penundaan pemungutan suara di beberapa daerah tersebut berimbas pada jadwal pengumuman hasil penghitungan suara yang semula dijadwalkan KPU dilakukan sejak 4 Juli 2018. Beberapa

daerah yang bermasalah pun mengumumkan hasil penghitungan suara lebih lambat dibandingkan daerah lainnya. Hal ini pun berdampak pada pendaftaran permohonan Penyelesaian Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur, Bupati, dan Walikota (PHP Kada) ke MK. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Penyelesaian Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, MK semula menjadwalkan pendaftaran PHP Bupati dan Walikota pada 4 – 9 Juli 2018 dan PHP Gubernur pada 9 – 11 Juli 2018. Akan tetapi, MK memberikan perpanjangan waktu bagi sejumlah daerah yang bermasalah. Menurut Juru Bicara MK Fajar Laksono, pada dasarnya, MK hanya mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh KPU. Namun, lanjut Fajar, MK tidak membatasi pendaftaran PHP Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak 2018.

“Untuk menjamin hak konstitusional warga negara, MK tidak menentukan waktu penutupan pendaftaran. MK hanya mengikuti jadwal KPU. Maka, setiap perkara yang masuk akan MK terima karena MK tidak boleh menolak perkara

yang hendak didaftarkan. Persoalan permohonan tersebut lewat tenggat waktu atau tidak, nanti akan menjadi ranah Majelis Hakim Konstitusi untuk memutuskan,” ungkap Fajar ketika ditemui di ruang kerjanya.

#### Permohonan Baru

Pada 26 – 27 Juli 2018, MK menggelar sidang perdana untuk 70 permohonan PHP Kada Tahun 2018 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Sidang pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan tiga panel hakim secara bersamaan tersebut, juga

dihadiri oleh KPU, Bawaslu, dan Pihak Terkait. Panel Hakim I yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Wahiduddin Adams menangani 23 perkara. Sementara Panel Hakim II yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Aswanto dengan didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Manahan MP Sitompul memeriksa 23 perkara. Terakhir, Panel Hakim III yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan didampingi Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dan Suhartoyo memeriksa 25 perkara.

**Tabel 1**  
Jumlah Perkara yang Ditangani Setiap Panel

| No. | Panel   | Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan |        |          | Jumlah |
|-----|---------|--------------------------------------|--------|----------|--------|
|     |         | Gubernur                             | Bupati | Walikota |        |
| 1.  | Panel 1 | 3                                    | 14     | 6        | 23     |
| 2.  | Panel 2 | 2                                    | 16     | 5        | 23     |
| 3.  | Panel 3 | 2                                    | 19     | 4        | 25     |
|     | Jumlah  | 7                                    | 49     | 15       | 71     |



Masyarakat membantu KPU mendistribusikan kotak suara.

Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tersebut, Pemohon dari dua perkara tidak hadir tanpa memberikan alasan. Keduanya, yakni permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Nomor Urut 2 Sabirin Yahya-Andi Mahyanto Mazda (Perkara Nomor 45/PHP.BUP-XVI/2018) dan permohonan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Nomor Urut 1 Tondi Roni-Syarifuddin (Perkara Nomor 65/PHP.BUP-XVI/2018). Sementara satu permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Nomor Urut 1 Jonas Cornelius Lun dan Adolfinia Elisabeth Koamesakh dinyatakan ditarik kembali oleh Pemohon.

Kemudian, pada 1 Agustus 2018, MK menerima satu permohonan PHP

Bupati dan Wakil Bupati Paniai yang dimohonkan oleh Hengki Kayame dan Yeheskiel Tenouy. Dengan masuknya permohonan tersebut, MK menerima 71 perkara PHP Kada Tahun 2018. Permohonan dengan Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 tersebut baru diperiksa oleh Panel Hakim III pada Rabu (8/8). Keterlambatan ini dikarenakan adanya penundaan pemungutan suara di Kabupaten Paniai sehingga memengaruhi jadwal penetapan hasil penghitungan suara.

### Salah Objek

Usai pelaksanaan sidang pemeriksaan pendahuluan, MK pun menggelar sidang dengan agenda mendengar jawaban KPU sebagai Termohon, Panwas Provinsi/Kabupaten/Kota serta Pihak Terkait pada 31 Juli – 2 Agustus 2018. Pada umumnya, selain mempermasalahkan mengenai kesalahan penghitungan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, para Pemohon mempermasalahkan mengenai adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Padahal, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (UU Pilkada), seharusnya perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Sementara, dalam Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada, disebutkan bahwa Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini dipertegas dalam Pasal 4 Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa objek dalam perselisihan hasil pemilihan adalah penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang memengaruhi keterpilihan Pemohon.

Terkait hal ini, sebagai pelaksana undang-undang, MK memiliki kewenangan terbatas hanya mengadili hasil penghitungan suara. Sedangkan penyelesaian perselisihan lainnya dalam proses penyelenggaraan pemilihan, seperti pelanggaran administratif, sengketa antarpeserta pemilihan, sengketa penetapan pasangan calon, ataupun terkait tindak pidana pemilu, bukanlah menjadi kewenangan MK. UU Pilkada secara jelas mengatur institusi yang memiliki kewenangan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas.

Dalam menangani PHP Kada Tahun 2018, MK menemukan lima permohonan yang objek permohonannya bukan mempermasalahkan surat keputusan KPU tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Terhadap lima permohonan tersebut, MK pun memutuskan tidak dapat menerima dikarenakan salah objek permohonan (*error in objecto*) dalam pembacaan putusan pada 9 – 10 Agustus 2018.

Dari lima permohonan tersebut, tiga permohonan salah objek (*error in objecto*) dikarenakan mempermasalahkan berita acara penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan surat keputusan KPU mengenai penetapan hasil penghitungan perolehan suara. Ketiga permohonan tersebut, yakni PHP Bupati dan Wakil Bupati Serang (Perkara Nomor

13/PHP.KOT-XVI/2018), PHP Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng (Perkara Nomor 17/PHP.BUP-XVI/2018), dan PHP Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud (Perkara Nomor 33/PHP.BUP-XVI/2018).

Sementara, PHP Bupati dan Wakil Bupati Dairi yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Depriwanto Sitohang dan Azhar Bintang mempermasalahkan penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Eddy Keleng Ate Berutu dan Jimmy Andrea Lukita Sihombing (Pihak Terkait). Permohonan dengan Nomor 63/PHP.BUP-XVI/2018 tersebut salah objek karena meminta agar Majelis Hakim mendiskualifikasi Pihak Terkait dengan alasan pelanggaran administrasi terkait tidak sahnya surat keterangan pengganti ijazah. Majelis Hakim menilai dalil permohonan tersebut bukanlah kewenangan MK.

Sedangkan terkait PHP Bupati dan Wakil Bupati Palopo yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Akhmad Syarifuddin Daud dan Budi Sada juga salah objek permohonan (*error in objecto*). Pemohon hanya mendalilkan keberatan atas tidak dilaksanakannya rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kota Palopo dan memohonkan penundaan penetapan pemenang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018. Selain itu, permohonan dengan Nomor 63/PHP.BUP-XVI/2018 tersebut diajukan bukan dalam format permohonan Perselisihan

**Tabel 2**  
**Permohonan yang Tidak Dapat Diterima Karena Salah Objek**  
**(Error in Objecto)**

| No. | Nomor Perkara       | Daerah Pemilihan           | Pemohon                                       |
|-----|---------------------|----------------------------|---|
| 1   | 13/PHP.KOT-XVI/2018 | Kota Serang                | Vera Nurlaela dan Nurhasan                    |
| 2   | 17/PHP.BUP-XVI/2018 | Kabupaten Bantaeng         | Andi Sugiarti Mangun Karim dan Andi Mapaptoba |
| 3   | 33/PHP.BUP-XVI/2018 | Kabupaten Kepulauan Talaud | Welly Titah dan Heber Wasiak                  |
| 4   | 43/PHP.KOT-XVI/2018 | Kota Palopo                | Akhmad Syarifuddin Daud dan Budi Sada         |
| 5   | 63/PHP.BUP-XVI/2018 | Kabupaten Dairi            | Depriwanto Sitohang dan Azhar Bintang         |

Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, melainkan hanya berupa surat keberatan.

### Melewati Tenggat Waktu

Selain kesalahan objek permohonan, tidak sedikit permohonan PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018 melewati batas waktu yang ditentukan oleh Pasal 157 UU Pilkada. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada, "Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota".

Setelah melalui sidang pemeriksaan, terdapat 12 permohonan yang diajukan melebihi tenggat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada. Terhadap 12 permohonan tersebut, MK memutuskan tidak dapat menerima permohonan tersebut.

**Tabel 3**

### Permohonan yang Tidak Dapat Diterima Karena Melebihi Tenggat Waktu

| No. | Nomor Perkara       | Daerah Pemilihan         | Pemohon                                     |
|-----|---------------------|--------------------------|---|
| 1   | 10/PHP.BUP-XVI/2018 | Kabupaten Banyuwangi     | Arkoni dan Azwar Hamid                      |
| 2   | 15/PHP.BUP-XVI/2018 | Kabupaten Cirebon        | Kalinga dan Dian Hernawa Susanty            |
| 3   | 25/PHP.KOT-XVI/2018 | Kota Palembang           | Sarimuda dan KGS Abdul Rozak                |
| 4   | 26/PHP.BUP-XVI/2018 | Kabupaten Tabalong       | Norhasani dan Eddyannoor idur               |
| 5   | 42/PHP.BUP-XVI/2018 | Kabupaten Tapanuli Utara | Chrismanto Lumbantobing dan Hotman Hutasoit |
| 6   | 50/PHP.BUP-XVI/2018 | Kabupaten Kolaka         | Asmani Arif dan Syahrul Beddu               |
| 7   | 54/PHP.BUP-XVI/2018 | Kabupaten Konawe         | Litanto dan Murni Tombili                   |
| 8   | 55/PHP.BUP-XVI/2018 | Kabupaten Parigi Moutong | Amrullah Almahdaly dan Yufny Bungkundapu    |
| 9   | 57/PHP.KOT-XVI/2018 | Kota Subulussalam        | Sartina dan Dedi Anwar Bancin               |
| 10  | 66/PHP.BUP-XVI/2018 | Kabupaten Aceh Selatan   | Sama Indra dan Harmaini                     |
| 11  | 69/PHP.BUP-XVI/2018 | Kabupaten Pamekasan      | Kholilurrahman dan Fathorrahman             |
| 12  | 70/PHP.BUP-XVI/2018 | Kabupaten Kapuas         | Muhammad Mawardi dan Muhajirin              |

### Terganjil Selisih Suara

Aturan ambang batas suara atau selisih suara seperti tercantum dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada menjadi salah satu ganjalan bagi para calon kepala daerah dalam mengajukan permohonan PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018. MK menilai aturan tersebut sebagai kebijakan pembentuk undang-undang yang logis dan dapat diterima secara hukum untuk mengukur signifikansi perolehan suara antara pasangan calon. Selain itu, aturan tersebut dapat mendorong terbangunnya etika dan budaya politik karena pasangan calon yang berkontestasi dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tidak serta-merta dapat menggugat hasil penghitungan perolehan suara ke MK tanpa adanya perhitungan yang tidak dapat diterima nalar yang wajar.

Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018, MK tidak dapat mengabaikan keberadaan Pasal 158 ayat



Suasana penghitungan suara oleh petugas KPU

(1) dan ayat (2) UU Pilkada. Hal ini selain disebabkan MK dalam posisi sebagai pelaksana undang-undang, juga karena MK dapat menyampingkan keberlakuan suatu norma undang-undang hanya ketika melaksanakan kewenangan yang diamanatkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945. Kewenangan tersebut, yakni menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Setelah membuka sidang pemeriksaan pendahuluan serta mendengarkan jawaban para pihak, terdapat 36 perkara yang melampaui ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada. Terhadap 36 perkara tersebut, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait (Pasangan calon yang ditetapkan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota) melampaui selisih penghitungan suara. Oleh karena itu, 36 perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Selain ambang batas selisih suara, MK memutus tidak dapat menerima tiga permohonan yang tidak mempunyai kedudukan hukum. Alasan Mahkamah tidak dapat menerima karena ketiganya bukan diajukan oleh pasangan calon kepala daerah atau pemantau pemilihan yang terakreditasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 6 Tahun 2017. Ketiga permohonan tersebut, yakni PHP Bupati dan Wakil Bupati Puncak yang diajukan oleh Lembaga Masyarakat Adat Kerukunan Masyarakat Pegunungan Tengah Lapago (Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XVI/2018), PHP Walikota dan Wakil Walikota yang diajukan oleh Pasangan Calon Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti Ilham (Perkara Nomor 30/PHP.KOT-XVI/2018), serta PHP Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah

yang diajukan oleh Simeon Wenda, dkk. (Perkara Nomor 59/PHP.BUP-XVI/2018).

Secara keseluruhan, pada 9 – 10 Agustus 2018, MK telah memutus sebanyak 58 permohonan PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018. Dari 58 putusan yang dibacakan, 55 permohonan tidak dapat diterima (karena selisih suara, objek bukan kewenangan

MK, dan melampaui tenggat waktu), 2 permohonan dinyatakan gugur, dan satu permohonan ditarik kembali oleh Pemohon.

### Berlanjut

Meski sebanyak 58 perkara telah diputus, terdapat 13 perkara yang masih dilanjutkan proses persidangannya

**Tabel 4**  
**Permohonan yang Tidak Dapat Diterima Karena Melampaui Selisih Suara**

|   |   |
|---|---|
| PHP Walikota Parepare<br>(2/PHP.KOT-XVI/2018)       | PHP Walikota Makassar<br>(31/PHP.KOT-XVI/2018)          |
| PHP Walikota Gorontalo<br>(3/PHP.KOT-XVI/2018)      | PHP Bupati Pinrang<br>(32/PHP.BUP-XVI/2018)             |
| PHP Kabupaten Bangkalan<br>(4/PHP.BUP-XVI/2018)     | PHP Gubernur Sumatera Selatan<br>(34/PHP.GUB-XVI/2018)  |
| PHP Bupati Bangkalan<br>(5/PHP.BUP-XVI/2018)        | PHP Bupati Donggala<br>(37/PHP.BUP-XVI/2018)            |
| PHP Bupati Biak Numfor<br>(7/PHP.BUP-XVI/2018)      | PHP Bupati Kerinci<br>(39/PHP.BUP-XVI/2018)             |
| PHP Bupati Padang Panjang<br>(9/PHP.BUP-XVI/2018)   | PHP Bupati Tapanuli Utara<br>(40/PHP.BUP-XVI/2018)      |
| PHP Bupati Sinjai<br>(11/PHP.BUP-XVI/2018)          | PHP Gubernur Lampung<br>(41/PHP.GUB-XVI/2018)           |
| PHP Bupati Pulang Pisau<br>(12/PHP.BUP-XVI/2018)    | PHP Bupati Deiyai<br>(44/PHP.BUP-XVI/2018)              |
| PHP Bupati Rote Ndao<br>(14/PHP.BUP-XVI/2018)       | PHP Gubernur Lampung<br>(46/PHP.GUB-XVI/2018)           |
| PHP Bupati Manggarai Timur<br>(16/PHP.BUP-XVI/2018) | PHP Gubernur Sulawesi Tenggara<br>(47/PHP.GUB-XVI/2018) |
| PHP Walikota Baubau<br>(19/PHP.KOT-XVI/2018)        | PHP Gubernur Papua<br>(48/PHP.GUB-XVI/2018)             |
| PHP Walikota Baubau<br>(20/PHP.BUP-XVI/2018)        | PHP Bupati Sumba Barat Daya<br>(49/PHP.BUP-XVI/2018)    |
| PHP Bupati Maluku Tenggara<br>(21/PHP.BUP-XVI/2018) | PHP Walikota Madiun<br>(31/PHP.KOT-XVI/2018)            |
| PHP Bupati Rote Ndao<br>(23/PHP.BUP-XVI/2018)       | PHP Bupati Lahat<br>(58/PHP.BUP-XVI/2018)               |
| PHP Bupati Belitung<br>(24/PHP.BUP-XVI/2018)        | PHP Bupati Alor<br>(60/PHP.BUP-XVI/2018)                |
| PHP Walikota Bekasi<br>(27/PHP.KOT-XVI/2018)        | PHP Bupati Sanggau<br>(62/PHP.BUP-XVI/2018)             |
| PHP Bupati Bogor<br>(28/PHP.BUP-XVI/2018)           | PHP Bupati Subang<br>(64/PHP.BUP-XVI/2018)              |
| PHP Gubernur Maluku<br>(29/PHP.GUB-XVI/2018)        |   |

oleh MK termasuk PHP Bupati Paniai yang diajukan terakhir. Sementara 12 permohonan yang masih terus diperiksa, yakni PHP Walikota dan Wakil Walikota Tegal (Nomor Perkara 1/PHP.KOT-XVI/2018), PHP Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondouw Utara (Nomor Perkara 6/PHP.BUP-XVI/2018), PHP Walikota dan Wakil Walikota Cirebon (Nomor Perkara 8/PHP.KOT-XVI/2018), PHP Bupati dan Wakil Bupati Deiyai (Nomor Perkara 35/PHP.BUP-XVI/2018), PHP Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara (Nomor Perkara 36/PHP.GUB-XVI/2018), PHP Bupati dan Wakil Bupati Sampang (Nomor Perkara 38/PHP.BUP-XVI/2018), lima PHP Bupati dan Wakil Bupati Mimika (Nomor Perkara 51, 52, 53, 67, 68/PHP.BUP-XVI/2018), serta PHP Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Nomor Perkara 61/PHP.BUP-XVI/2018).


Perkara tersebut dilanjutkan proses pemeriksaannya karena telah memenuhi persyaratan formal pengajuan perkara PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. MK direncanakan menggelar

sidang ketiga untuk 12 permohonan tersebut pada 20 Agustus – 3 September 2018. Sidang tersebut digelar dengan agenda mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu/Panwas. MK dijadwalkan memutus perkara PHP Gubernur,

Bupati, dan Walikota Tahun 2018 pada September 2018. ■

LULU ANJARSARI

**DIAGRAM 1**  
**Putusan dan Ketetapan MK**  
**PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018**



Pengunjung sidang PHP Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2018.

**Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur dan Wakil Gubernur  
dalam Pilkada Serentak Tahun 2018**

| No. | PHP Kada / Nomor Perkara                            | Pemohon   | Putusan   | Tanggal Putusan |
|-----|---|---|---|-----------------|
| 1   | Provinsi Maluku<br>(29/PHP.GUB-XVI/2018)            | Herman Adrian Koedoeboen dan Abdullah Vanath      | <b>Tidak Dapat Diterima</b><br><b>Pertimbangan:</b><br>Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU Pilkada dengan ambang batas 2% atau sebesar 16.113 suara, namun perbedaan jumlah total suara sah dengan pemohon sebesar 12% atau sebesar 103.365 suara        | 10 Agustus 2018 |
| 2   | Provinsi Sumatera Selatan<br>(34/PHP.GUB-XVI/2018)  | Dodi Reza Alex Noerdin dan Giri Ramanda N. Kiemas | <b>Tidak Dapat Diterima</b><br><b>Pertimbangan:</b><br>Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (1) huruf c UU Pilkada dengan ambang batas 1% atau sebesar 38.776 suara, namun perbedaan jumlah total suara sah dengan pemohon sebesar 5% atau sebesar 193.813 suara         | 10 Agustus 2018 |
| 3   | Provinsi Lampung<br>(41/PHP.GUB-XVI/2018)           | Muhammad Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri         | <b>Tidak Dapat Diterima</b><br><b>Pertimbangan:</b><br>Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (1) huruf c UU Pilkada dengan ambang batas 1% atau sebesar 40.992 suara, namun perbedaan jumlah total suara sah dengan pemohon sebesar 12,31% atau sebesar 504.840 suara     | 10 Agustus 2018 |
| 4   | Provinsi Lampung<br>(46/PHP.GUB-XVI/2018)           | Herman Hasanusi dan Sutono                        | <b>Tidak Dapat Diterima</b><br><b>Pertimbangan:</b><br>Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (1) huruf c UU Pilkada dengan ambang batas 1% atau sebesar 40.992 suara, namun perbedaan jumlah total suara sah dengan pemohon sebesar 12,05% atau sebesar 493.560 suara     | 10 Agustus 2018 |
| 5   | Provinsi Sulawesi Tenggara<br>(47/PHP.GUB-XVI/2018) | Rusda Mahmud dan LM. Sjafei Kahar                 | <b>Tidak Dapat Diterima</b><br><b>Pertimbangan:</b><br>Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (1) huruf b UU Pilkada dengan ambang batas 1,5% atau sebesar 17.028 suara, namun perbedaan jumlah total suara sah dengan pemohon sebesar 18,15% atau sebesar 137.343 suara   | 10 Agustus 2018 |
| 6   | Provinsi Papua<br>(48/PHP.GUB-XVI/2018)             | Wempi Wetipo dan Habel Melkias Suwae              | <b>Tidak Dapat Diterima</b><br><b>Pertimbangan:</b><br>Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (1) huruf b UU Pilkada dengan ambang batas 1,5% atau sebesar 43.073 suara, namun perbedaan jumlah total suara sah dengan pemohon sebesar 35,08% atau sebesar 1.007.531 suara | 9 Agustus 2018  |

**Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati  
dalam Pilkada Serentak Tahun 2018**

| No. | PHP Kada / Nomor Perkara                        | Pemohon  | Putusan  | Tanggal Putusan |
|-----|---|--|--|-----------------|
| 1   | Kabupaten Bangkalan<br>(4/PHP.BUP-XVI/2018)     | Moch. Farid Al Fauzi dan Ec.<br>Sudarmawan                       | <b>Tidak Dapat Diterima</b><br><b>Pertimbangan:</b><br>Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pilkada dengan ambang batas 0,5% atau sebesar 2.724 suara, namun perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 10,9% atau sebesar 59.443 suara | 9 Agustus 2018  |
| 2   | Kabupaten Bangkalan<br>(5/PHP.BUP-XVI/2018)     | Imam Buchori dan Mondir<br>A. Rofii                              | <b>Tidak Dapat Diterima</b><br><b>Pertimbangan:</b><br>Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pilkada dengan ambang batas 0,5% atau sebesar 2.724 suara, namun perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 23,3% (127.493 suara)           | 9 Agustus 2018  |
| 3   | Kabupaten Biak Numfor<br>(7/PHP.BUP-XVI/2018)   | Nichodemus Ronsumbre dan<br>Akmal Bachri Hi Kalabe               | <b>Tidak Dapat Diterima</b><br><b>Pertimbangan:</b><br>Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dengan ambang batas 2% atau sebesar 1.170 suara, namun perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 8,6% atau sebesar 5.068 suara.    | 10 Agustus 2018 |
| 4   | Kabupaten Banyuwangi<br>(10/PHP.BUP-XVI/2018)   | Arkoni MD. dan Azwar<br>Hamid                                    | <b>Tidak Dapat Diterima</b><br><b>Pertimbangan:</b><br>Tidak memenuhi Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) PMK No. 5/2017 tentang tenggat waktu pengajuan permohonan  | 9 Agustus 2018  |
| 5   | Kabupaten Sinjai<br>(11/PHP.BUP-XVI/2018)       | Takyuddin Masse dan Mizar<br>Roem                                | <b>Tidak Dapat Diterima</b><br><b>Pertimbangan:</b><br>Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada dengan ambang batas 1,5% atau sebesar 1.410 suara, namun perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 8,87% atau sebesar 8.333 suara. | 9 Agustus 2018  |
| 6   | Kabupaten Pulang Pisau<br>(12/PHP.BUP-XVI/2018) | Idham Amurdan dan Ahmad<br>Jayadikarta                           | <b>Tidak Dapat Diterima</b><br><b>Pertimbangan:</b><br>Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dengan ambang batas 2% atau sebesar 1.376 suara, namun perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 4,07% atau sebesar 2.802 suara.   | 10 Agustus 2018 |
| 7   | Kabupaten Rote Ndao<br>(14/PHP.BUP-XVI/2018)    | Bima Theodorianus<br>Fanggidae dan Erenst<br>Salmun Zadrak Pella | <b>Tidak Dapat Diterima</b><br><b>Pertimbangan:</b><br>Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dengan ambang batas 2% atau sebesar 1.310 suara, namun perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 3,96% atau sebesar 2.594 suara.   | 9 Agustus 2018  |

|    |  |   |   |                 |
|----|--|---|---|-----------------|
| 8  | Kabupaten Cirebon<br>(15/PHP.BUP-XVI/2018)         | Kalinga dan Dian Hernawa<br>Susanty   | <b>Tidak Dapat Diterima<br/>Pertimbangan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak memenuhi Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) PMK No. 5/2017 tentang tenggat waktu pengajuan permohonan</li> <li>2. Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pilkada dengan ambang batas 0,5% atau sebesar 5.002 suara, namun perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 5,4% atau sebesar 54.313 suara.</li> </ol> | 9 Agustus 2018  |
| 9  | Kabupaten Manggarai Timur<br>(16/PHP.BUP-XVI/2018) | Tarsisius Sjukur dan Yoseph<br>Byron Aur                                    | <b>Tidak Dapat Diterima<br/>Pertimbangan:</b><br>Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada dengan ambang batas 1,5% atau sebesar 2.144 suara, namun perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 2,42% atau sebesar 3.473 suara.  | 10 Agustus 2018 |
| 10 | Kabupaten Bantaeng<br>(17/PHP.BUP-XVI/2018)        | Andi Sugiarti Mangun Karim<br>dan Andi Mapaptoba                            | <b>Tidak Dapat Diterima<br/>Pertimbangan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salah Objek Permohonan</li> <li>2. Tidak memenuhi Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 27, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017 tentang tenggang waktu pengajuan permohonan</li> </ol>   | 9 Agustus 2018  |
| 11 | Kabupaten Puncak<br>(18/PHP.BUP-XVI/2018)          | Lembaga Masyarakat Adat<br>Kerukunan Masyarakat<br>Pegunungan Tengah Lapago | <b>Tidak Dapat Diterima<br/>Pertimbangan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak memenuhi kedudukan hukum sebagai pemantau terakreditasi</li> <li>2. Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dengan ambang batas 2% atau sebesar 3.166 suara, namun perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 81% atau sebesar 128.714 suara</li> </ol>   | 10 Agustus 2018 |
| 12 | Kabupaten Maluku Tenggara<br>(21/PHP.BUP-XVI/2018) | Esebius Utha Safsafubun<br>dan Abdurrahman Matdoan                          | <b>Tidak Dapat Diterima<br/>Pertimbangan:</b><br>Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dengan ambang batas 2% atau sebesar 1.114 suara, namun perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 9,6% atau sebesar 5.350 suara.   | 10 Agustus 2018 |
| 13 | Kabupaten Rote Ndao<br>(22/PHP.BUP-XVI/2018)       | Jonas Cornelius Lun<br>dan Adolfina Elisabeth<br>Koamesakh                  | Ditarik kembali   | 9 Agustus 2018  |
| 14 | Kabupaten Rote Ndao<br>(23/PHP.BUP-XVI/2018)       | Mesakh Nitanel Nunuhitu<br>dan Samuel Conny Penna                           | <b>Tidak Dapat Diterima<br/>Pertimbangan:</b><br>Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dengan ambang batas 2% atau sebesar 1.310 suara, namun perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 19,11% atau sebesar 12.514 suara.  | 9 Agustus 2018  |

|    |  |   |  |                 |
|----|--|---|--|-----------------|
| 15 | Kabupaten Belitung<br>(24/PHP.BUP-XVI/2018)            | Hellyana dan Junaidi<br>Rachman                           | <b>Tidak Dapat Diterima</b><br><b>Pertimbangan:</b><br>Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dengan ambang batas 2% atau sebesar 1.719 suara, namun perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 2,78% atau sebesar 2.393 suara  | 10 Agustus 2018 |
| 16 | Kabupaten Tabalong<br>(26/PHP.BUP-XVI/2018)            | Norhasani dan Eddyanoor<br>Idur                           | <b>Tidak Dapat Diterima</b><br><b>Pertimbangan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak memenuhi Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 27, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017 tentang tenggat waktu pengajuan permohonan</li> <li>2. Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dengan ambang batas 2% atau sebesar 2.491 suara, namun perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 2,87% atau sebesar 3.577 suara</li> </ol> | 10 Agustus 2018 |
| 17 | Kabupaten Bogor<br>(28/PHP.BUP-XVI/2018)               | Ade Ruhandi Jaro<br>Ade dan Ingrid Maria Palupi<br>Kansil | <b>Tidak Dapat Diterima</b><br><b>Pertimbangan:</b><br>Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pilkada dengan ambang batas 0,5% atau sebesar 11.091 suara, namun perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 2,38% atau sebesar 52.777 suara  | 9 Agustus 2018  |
| 18 | Kabupaten Pinrang<br>(32/PHP.BUP-XVI/2018)             | Abdul Latif dan Usman<br>Marham                           | <b>Tidak Dapat Diterima</b><br><b>Pertimbangan:</b><br>Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pilkada dengan ambang batas 1,5% atau sebesar 3.196 suara, namun perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 2,43% atau sebesar 5.169 suara  | 10 Agustus 2018 |
| 19 | Kabupaten Kepulauan<br>Talaud<br>(33/PHP.BUP-XVI/2018) | Welly Titah dan Heber Pasiak                              | <b>Tidak Dapat Diterima</b><br><b>Pertimbangan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salah Objek Permohonan</li> <li>2. Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dengan ambang batas 2% atau sebesar 1.160 suara, namun perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 10,89% atau sebesar 6.315 suara</li> </ol>  | 9 Agustus 2018  |
| 20 | Kabupaten Donggala<br>(37/PHP.BUP-XVI/2018)            | Vera Elena Laruni dan Taufik<br>M. Burhan                 | <b>Tidak Dapat Diterima</b><br><b>Pertimbangan:</b><br>Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada dengan ambang batas 1,5% atau sebesar 2.296 suara, namun perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 7,31% atau sebesar 11.197 suara   | 10 Agustus 2018 |
| 21 | Kabupaten Kerinci<br>(39/PHP.BUP-XVI/2018)             | Zainal Abidin dan Arsal Apri                              | <b>Tidak Dapat Diterima</b><br><b>Pertimbangan:</b><br>Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dengan ambang batas 2% atau sebesar 2.965 suara, namun perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 3,78% atau sebesar 5.605 suara  | 9 Agustus 2018  |

|    |  |  |  |                 |
|----|--|--|--|-----------------|
| 22 | Kabupaten Tapanuli Utara (40/PHP.BUP-XVI/2018)   | Jonius Taripar P. Hutabarat dan Frengki P. Simanjuntak   | <b>Tidak Dapat Diterima</b><br><b>Pertimbangan:</b><br>Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada dengan ambang batas 1,5% atau sebesar 2.256 suara, namun perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar <b>35%</b> atau sebesar 8.311 suara | 9 Agustus 2018  |
| 23 | Kabupaten Tapanuli Utara (42/PHP.BUP-XVI/2018)   | Chrismanto Lumbantobing dan Hotman P. Hutasoit   | <b>Tidak Dapat Diterima</b><br><b>Pertimbangan:</b><br>Tidak memenuhi Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 27, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017 tentang tenggat waktu pengajuan permohonan  | 9 Agustus 2018  |
| 24 | Kabupaten Deiyai (44/PHP.BUP-XVI/2018)           | Dance Takimai dan Robert Dawapa  | <b>Tidak Dapat Diterima</b><br><b>Pertimbangan:</b><br>Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dengan ambang batas 2% atau sebesar 1.220 suara, namun perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 3,79% atau sebesar 2.317 suara        | 9 Agustus 2018  |
| 25 | Kabupaten Sinjai (45/PHP.BUP-XVI/2018)           | Sabirin Yahya dan A. Mahyanto Massarappi   | Gugur  | 9 Agustus 2018  |
| 26 | Kabupaten Sumba Barat Daya (49/PHP.BUP-XVI/2018) | Markus Dairo Talu dan Gerson Tanggu Dendo  | <b>Tidak Dapat Diterima</b><br><b>Pertimbangan:</b><br>Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada dengan ambang batas 1,5% atau sebesar 2.161 suara, namun perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 2,1% atau sebesar 3.096 suara       | 10 Agustus 2018 |
| 27 | Kabupaten Kolaka (50/PHP.BUP-XVI/2018)           | Asmani Arif dan Syahrul Beddu  | <b>Tidak Dapat Diterima</b><br><b>Pertimbangan:</b><br>Tidak memenuhi Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 27, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017 tentang tenggat waktu pengajuan permohonan  | 9 Agustus 2018  |
| 28 | Kabupaten Konawe (54/PHP.BUP-XVI/2018)           | Litanto dan Murni Tombili  | <b>Tidak Dapat Diterima</b><br><b>Pertimbangan:</b><br>Tidak memenuhi Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 27, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017 tentang tenggat waktu pengajuan permohonan  | 9 Agustus 2018  |
| 29 | Kabupaten Parigi Moutong (55/PHP.BUP-XVI/2018)   | Amrullah Almahdaly dan Yufni Bungkundapu   | <b>Tidak Dapat Diterima</b><br><b>Pertimbangan:</b><br>Tidak memenuhi Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 27, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017 tentang tenggat waktu pengajuan permohonan  | 9 Agustus 2018  |
| 30 | Kabupaten Lahat (58/PHP.BUP-XVI/2018)            | Bursah Zarnubi dan Parhan Berza  | <b>Tidak Dapat Diterima</b><br><b>Pertimbangan:</b><br>Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada dengan ambang batas 1,5% atau sebesar 3.151 suara, namun perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 19,69% atau sebesar 41.364 suara    | 9 Agustus 2018  |
| 31 | Kabupaten Mamberamo Tengah (59/PHP.BUP-XVI/2018) | Simeon Wenda, Saul Mabel, Terkius Wenda, Onny B Pagawak, P.Pak., Itaman Thago, S.Sos., dan Semmi Mabel | <b>Tidak Dapat Diterima</b><br><b>Pertimbangan:</b><br>Tidak memenuhi kedudukan hukum sebagai pemantau terakreditasi   | 10 Agustus 2018 |

|    |   |  |   |                 |
|----|---|--|---|-----------------|
| 32 | Kabupaten Alor<br>(60/PHP.BUP-XVI/2018)         | Immanuel Ekadianus Blegur dan Taufik Nampira | <b>Tidak Dapat Diterima</b><br><b>Pertimbangan:</b><br>Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dengan ambang batas 2% atau sebesar 2.234 suara, namun perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 7,2% atau sebesar 8.111 suara  | 10 Agustus 2018 |
| 33 | Kabupaten Sanggau<br>(62/PHP.BUP-XVI/2018)      | Yansen Akun Effendi dan Fransiskus Ason,     | <b>Tidak Dapat Diterima</b><br><b>Pertimbangan:</b><br>Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada dengan ambang batas 1,5% atau sebesar 3.539 suara, namun perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 14,24% atau sebesar 33.621 suara   | 10 Agustus 2018 |
| 34 | Kabupaten Dairi<br>(63/PHP.BUP-XVI/2018)        | Depriwanto Sitohang dan Azhar Bintang        | <b>Tidak Dapat Diterima</b><br><b>Pertimbangan:</b><br>Salah objek permohonan   | 9 Agustus 2018  |
| 35 | Kabupaten Subang<br>(64/PHP.BUP-XVI/2018)       | Dedi Junaedi dan Budi Setiadi                | <b>Tidak Dapat Diterima</b><br><b>Pertimbangan:</b><br>Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pilkada dengan ambang batas 0,5% atau sebesar 3.982 suara, namun perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 9,5% atau sebesar 74.450 suara   | 10 Agustus 2018 |
| 36 | Kabupaten Padang Lawas<br>(65/PHP.BUP-XVI/2018) | Tondi Roni Tua dan Syarifuddin HSB           | <b>Gugur</b>  | 9 Agustus 2018  |
| 37 | Kabupaten Aceh Selatan<br>(66/PHP.BUP-XVI/2018) | Sama Indra dan Harmaini                      | <b>Tidak Dapat Diterima</b><br><b>Pertimbangan:</b><br>1. Tidak memenuhi Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 27, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017 tentang tenggat waktu pengajuan permohonan<br>2. Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dengan ambang batas 2% atau sebesar 2.604 suara, namun perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 6,95% atau sebesar 9.059 suara | 9 Agustus 2018  |
| 38 | Kabupaten Pamekasan<br>(69/PHP.BUP-XVI/2018)    | Kholilurrahman dan Fathorrahman              | <b>Tidak Dapat Diterima</b><br><b>Pertimbangan:</b><br>Tidak memenuhi Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 27, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017 tentang tenggat waktu pengajuan permohonan   | 9 Agustus 2018  |
| 39 | Kabupaten Kapuas<br>(70/PHP.BUP-XVI/2018)       | Muhammad Mawardi dan Muhajirin               | <b>Tidak Dapat Diterima</b><br><b>Pertimbangan:</b><br>Tidak memenuhi Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 27, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017 tentang tenggat waktu pengajuan permohonan   | 9 Agustus 2018  |

**Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Walikota dan Wakil Walikota  
dalam Pilkada Serentak Tahun 2018**

| No. | PHP Kada / Nomor Perkara                   | Pemohon                                     | Putusan   | Tanggal         |
|-----|--|---|---|-----------------|
| 1   | Kota Parepare<br>(2/PHP.KOT-XVI/2018)      | Achmad Faisal Andi Sapada dan Asriady Samad | <b>Tidak Dapat Diterima</b><br><b>Pertimbangan:</b><br>Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dengan ambang batas 2% atau sebesar 1.561 suara, namun perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 2,38% atau sebesar 1.858 suara                                 | 9 Agustus 2018  |
| 2   | Kota Gorontalo<br>(3/PHP.KOT-XVI/2018)     | Adhan Dambea dan Hardi Hemeto               | <b>Tidak Dapat Diterima</b><br><b>Pertimbangan:</b><br>Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dengan ambang batas 2% atau sebesar 2.054 suara, namun perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 5,22% atau sebesar 5.366 suara                                 | 10 Agustus 2018 |
| 3   | Kota Padangpanjang<br>(9/PHP.KOT-XVI/2018) | Hendri Arnis dan Eko Furqani                | <b>Tidak Dapat Diterima</b><br><b>Pertimbangan:</b><br>Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dengan ambang batas 2% atau sebesar 514 suara, namun perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 3,31% atau sebesar 853 suara                                     | 9 Agustus 2018  |
| 4   | Kota Serang<br>(13/PHP.KOT-XVI/2018)       | Vera Nurlaela dan Nurhasan                  | <b>Tidak Dapat Diterima</b><br><b>Pertimbangan:</b><br>1. Salah Objek Permohonan<br>2. Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pilkada dengan ambang batas 1% atau sebesar 2.812 suara, namun perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 6,7% atau sebesar 18.884 suara | 10 Agustus 2018 |
| 5   | Kota Baubau<br>(19/PHP.KOT-XVI/2018)       | Roslina Rahim dan La Ode Yasin              | <b>Tidak Dapat Diterima</b><br><b>Pertimbangan:</b><br>Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dengan ambang batas 2% atau sebesar 1.515 suara, namun perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 6,87% atau sebesar 5.206 suara                                 | 10 Agustus 2018 |
| 6   | Kota Baubau<br>(20/PHP.KOT-XVI/2018)       | Yusran Fahim dan Ahmad                      | <b>Tidak Dapat Diterima</b><br><b>Pertimbangan:</b><br>Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dengan ambang batas 2% atau sebesar 1.515 suara, namun perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 4,77% atau sebesar 3.614 suara                                 | 10 Agustus 2018 |

|    |  |   |  |                 |
|----|--|---|--|-----------------|
| 7  | Kota Palembang<br>(25/PHP.KOT-XVI/2018)    | Sarimuda dan Abdul Rozak  | <b>Tidak Dapat Diterima</b><br><b>Pertimbangan:</b><br>Tidak memenuhi Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 27, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017 tentang tenggat waktu pengajuan permohonan  | 9 Agustus 2018  |
| 8  | Kota Bekasi<br>(27/PHP.KOT-XVI/2018)       | Nur Supriyanto dan Adhy Firdaus Saady                           | <b>Tidak Dapat Diterima</b><br><b>Pertimbangan:</b><br>Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pilkada dengan ambang batas 0,5% atau sebesar 5.168 suara, namun perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 5,52% atau sebesar 361.734 suara  | 9 Agustus 2018  |
| 9  | Kota Makassar<br>(30/PHP.KOT-XVI/2018)     | Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham | <b>Tidak Dapat Diterima</b><br><b>Pertimbangan:</b><br>Bukan pasangan calon walikota dan wakil walikota Makassar dalam Pilwakot Makassar Tahun 2018  | 10 Agustus 2018 |
| 10 | Kota Makassar<br>(31/PHP.KOT-XVI/2018)     | Munafri Arifuddin dan A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal         | <b>Tidak Dapat Diterima</b><br><b>Pertimbangan:</b><br>Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pilkada dengan ambang batas 0,5% atau sebesar 2.825 suara, namun perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 6,48% atau sebesar 36.650 suara   | 10 Agustus 2018 |
| 11 | Kota Palopo<br>(43/PHP.KOT-XVI/2018)       | Akhmad Syarifuddin Daud dan Budi Sada                           | <b>Tidak Dapat Diterima</b><br><b>Pertimbangan:</b><br>Salah objek permohonan  | 10 Agustus 2018 |
| 12 | Kota Madiun<br>(56/PHP.KOT-XVI/2018)       | Harryadin Mahardika dan Arief Rahman                            | <b>Tidak Dapat Diterima</b><br><b>Pertimbangan:</b><br>Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dengan ambang batas 2% atau sebesar 2.048 suara, namun perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 4,01% atau sebesar 4.113 suara  | 10 Agustus 2018 |
| 13 | Kota Subulussalam<br>(57/PHP.KOT-XVI/2018) | Sartina NA dan Dedi Anwar Bancin                                | <b>Tidak Dapat Diterima</b><br><b>Pertimbangan:</b><br>1. Tidak memenuhi Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 27, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017 tentang tenggat waktu pengajuan permohonan<br>2. Tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dengan ambang batas 2% atau sebesar 924 suara, namun perbedaan jumlah total suara sah dengan suara pemohon sebesar 11,98% atau sebesar 5.532 suara | 9 Agustus 2018  |



**Makna dan Harapan  
HAKIM KONSTITUSI  
Pada Peringatan 15 Tahun MK**





*Dirgahayu*  
**Mahkamah Konstitusi**  
**Republik Indonesia**

**Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.**  
Ketua Mahkamah Konstitusi

**H**ari ulang tahun secara umum, dapat dimaknai melalui dua cara, yaitu dengan rasa syukur dan dengan berkontemplasi, atau merenung sambil melakukan evaluasi diri. Secara institusional, pada usia yang ke-15, kinerja MKRI, telah mendapat apresiasi dan pujian, tidak hanya dari lingkup nasional, tapi juga dari lingkup regional maupun internasional. Hal ini diketahui dari amanah yang pernah diberikan kepada kita sebagai Presiden MK Asia, maupun menjadi salah satu tuan rumah Sekretariat tetap AACC.

Namun pada sisi lain, tentu MKRI memahami dan merasakan, bahwa masih banyak kekurangan yang harus dievaluasi dan dibenahi. Kekurangan itu tidak hanya terkait sarana dan prasarana kerja, melainkan juga peningkatan dan pembaharuan sistem kerja yang tiap waktu mengalami tantangan yang berbeda.

Beberapa waktu ke depan, tantangan MK tentu tidak lebih ringan dari apa yang telah dijalani sebelumnya. Sebagai contoh, persiapan penyelenggaraan sengketa pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden serentak yang akan diselenggarakan pada tahun 2019 mendatang. Hal itu berarti, kita hanya mempunyai waktu beberapa bulan saja untuk mempersiapkan dengan matang, penyelenggaraan hajatan nasional tersebut.

Oleh karena itu, tahun 2019 mendatang, dapat dikatakan sebagai tahun pertarungan bagi MK untuk menyelesaikan kewajiban konstitusionalnya untuk mengawal tegaknya proses demokrasi, sesuai dengan asas-asas yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Namun saya yakin dan percaya, jika kerjasama dapat dibangun dengan baik, bekerja secara profesional, serta menjaga integritas, maka dengan izin Allah SWT, apa yang menjadi tanggung jawab kita kepada negara dan bangsa, dapat diselesaikan dengan baik.

Selamat ulang tahun Mahkamah Konstitusi yang ke 15, semoga MK semakin jaya ke depan. ■



**Prof. Dr. Aswanto., S.H., M.Si., DFM**  
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi

**G** enap 15 tahun, Mahkamah Konstitusi (MK) bertugas menjalankan peran sentral dalam upaya perwujudan keadilan dan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara di Indonesia. Rentang waktu yang sudah cukup panjang hingga MK sampai saat ini telah memutus banyak perkara yang memiliki efek positif bagi masyarakat dalam rangka tegaknya konstitusi di Indonesia. Berbagai *landmark decision* telah “diproduksi” oleh MK agar keadilan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat di Indonesia. MK juga telah membangun pola ber hukum yang dinamis dengan tetap mengedepankan nilai-nilai moralitas dan religiusitas yang tumbuh di masyarakat.

MK sebagai institusi peradilan telah berhasil membuktikan diri sebagai lembaga yang “*established*” baik secara substansial, yaitu kualitas putusannya maupun secara prosedural penyelenggaraan administrasi peradilannya. Sebagai lembaga peradilan yang modern dan terpercaya, MK telah berhasil membangun sistem pelayanan yang memadai sesuai dengan kebutuhan para pencari keadilan, tentu saja hal tersebut akan memudahkan masyarakat untuk sekadar mendapatkan informasi tentang MK atau bahkan untuk mengajukan permohonan ke MK. Rangkaian kemajuan tersebut tidak lepas dari peran serta seluruh komponen yang ada di Mahkamah Konstitusi, semuanya memiliki *sense of belonging* terhadap lembaga yang kita cintai bersama. Kesadaran tersebut juga yang kemudian mendorong semua bagian dari lembaga ini untuk terus berkarya dengan diliputi semangat kekeluargaan serta dijaga dengan spirit integritas yang terinternalisasi dalam masing-masing pribadi di Mahkamah Konstitusi.

MK juga telah berhasil menunjukkan eksistensinya tidak hanya berkontribusi besar bagi perkembangan hukum di Indonesia, bahkan juga dalam skala internasional. MK Indonesia berperan aktif dalam membangun jaringan komunikasi hingga menetapkan satu wadah bersama dengan terbentuknya organisasi MK sedunia ataupun Mahkamah Konstitusi se-Asia (AACC). Peran serta MK RI juga dibuktikan dengan terpilih sebagai salah satu sekretariat tetap AACC.

Ke depannya, MK akan menghadapi tantangan yang lebih berat. Dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya tidak akan terelakkan sebagai keniscayaan dari perkembangan peradaban. Era “*millennial*” yang saat ini sedang dan akan terus kita jalani akan selalu menuntut MK untuk peka terhadap kemajuan zaman. Maka dari itu kiranya MK tetap harus berbenah diri dan selalu berinovasi agar MK tetap dianggap oleh publik sebagai lembaga peradilan yang modern, bersih dan terpercaya, sehingga MK dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. ■

*Fiat Justitia Ruat Caelum!*

Dirgahayu MK!



**Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S**  
Hakim Konstitusi

**M**ahkamah Konstitusi menjejak usia ke-15 tahun. Artinya, telah 15 tahun MK berkibrah sebagai sebuah lembaga negara, sebagai lembaga peradilan, dan sebagai entitas baru penegakan konstitusi pasca reformasi. Selama 15 tahun, tentu banyak yang sudah dilakukan MK pada ranah-ranah yang menjadi domain dan kewenangannya, baik dalam fungsi yuridis maupun non-yuridis. Dalam pelaksanaan fungsi yuridis, tentu saja tak bisa dipungkiri, MK sudah banyak memberikan sumbangsih bagi penegakan demokrasi, hukum, dan keadilan berdasarkan UUD 1945. Pada level domestik, melalui putusan-putusannya, MK memberikan garis konstitusi yang tegas terhadap sejumlah Undang-Undang yang diujikan.

Di samping itu, saya memberikan catatan agak tebal pada kiprah MK di luar fungsi yuridis, yakni kiprah dalam pergaulan di kancah internasional, terutama dalam mempromosikan demokrasi, konstitusi, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam pergaulan tersebut, MK mampu berdiri sejajar dengan MK berbagai negara dalam hal ikut berkontribusi dalam sejumlah agenda internasional. Di tingkat regional, MK menjadi inisiator pembentukan AACC. MK pernah menjadi Presiden AACC. MK menjadi Sekretariat Tetap AACC Bidang *Planning* dan *Coordinating*. Di lingkup yang lebih luas, MK terpilih dan ditetapkan menjadi salah satu anggota Biro Organisasi MK se-Dunia atau *World Conference on Constitutional Justice* (WCCJ). Dalam banyak kesempatan, Hakim Konstitusi sering diundang untuk memberikan ceramah dalam simposium-simposium yang diselenggarakan oleh MK di berbagai negara. Pengalaman, putusan, dan kiprah MK banyak menjadi bahan kajian dan wacana menarik di berbagai kampus ternama dunia. Bagi saya, hal itu merupakan bagian dari capaian baik MK pada usia ke-15 ini.

Untuk menjadikan bermakna, saya tentu sudah punya *silent wishes* atau doa yang saya gumamkan dalam hati. Itu bagian dari saya sebagai Hakim Konstitusi, yang juga harus melakukan introspeksi diri. Isi lengkap doanya hanya saya dan Tuhan yang tahu. Tapi pada intinya, saya memohon agar kebaikan-kebaikan dari Tuhan kepada MK datang dari segala arah, terutama bagi hakim-hakimnya, juga pegawai-pegawainya, kini dan di masa mendatang.

Namun secara umum, jika boleh mengucapkan harapan terbuka, ada dua harapan saya di ulang tahun ke-15 MK ini.

Yang pertama, seiring dengan kiprah di kancah internasional, saya berharap MK akan menjadi *role model* yang baik bagi MK-MK di dunia. Ya, *role model* dalam hal apapun, baik dalam soal pengelolaan kelembagaan, soal kontribusi, soal peran, soal hubungan dengan lembaga negara lain, sampai dengan soal putusan.

Yang kedua, dari sudut pandang internal-domestik, saya berharap putusan MK akan terus terjaga kualitasnya, semakin berbobot, menjawab persoalan, dan yang pasti dihormati serta dilaksanakan oleh semua pihak. Tidak terlupa: MK semakin dipercaya

Selamat ulang tahun ke-15.  
Dirgahayu Mahkamah Konstitusi!

**Dr. Wahiduddin Adams SH., MH.**  
Hakim Konstitusi

**M**emasuki usianya yang ke-15 tahun, tidak sedikit kiprah yang telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sistem dan kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia. Dengan semakin meningkatnya ekspektasi para pencari keadilan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, tentunya menjadi kewajiban bagi seluruh komponen MK untuk senantiasa meningkatkan integritas dan kualitas kerja di tengah berbagai godaan, ancaman, serta syak wasangka.

Syak wasangka publik terhadap MK acapkali terjadi sejak fase seleksi Hakim Konstitusi, begitu pula pada momentum pemilihan Ketua/Wakil Ketua MK, serta tentunya dalam beberapa perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari publik, bahkan tidak jarang syak wasangka tersebut dibangun dan disebarluaskan oleh pihak-pihak yang justru sangat mengerti hakikat hukum. Namun, dengan niat baik dan determinasi yang tinggi serta senantiasa memohon petunjuk dan ridha' Allah SWT, seluruh komponen MK relatif dapat melalui semua itu, sebab pada akhirnya masyarakat lambat laun akan tersadar dan tersandar pada suatu dalil yang menyatakan, "...*jauhilah kebanyakan syak wasangka (kecurigaan), karena sebagian dari syak wasangka itu adalah dosa...*" (Q.S. Al Hujuraat: 12).

Pada 'tahun politik' ini, tidak dapat dipungkiri eskalasi godaan dan ancaman bagi konsentrasi, independensi dan integritas MK semakin meningkat. Segala bentuk intrik dan taktik untuk menggoda dan mengancam konsentrasi, independensi, dan integritas MK dapat kita rasakan bersama telah dirangkai sedemikian rupa oleh pihak-pihak tertentu dalam berbagai varian bentuk kemasan yang semakin unik dari waktu ke waktu, baik yang dikemas dalam bentuk permohonan perkara, produk legislasi, maupun dialektika publik. Dalam konteks inilah soliditas dan integritas 9 (sembilan) Hakim Konstitusi dan seluruh komponen MK diuji untuk dapat menghasilkan suatu Putusan MK yang diharapkan bersifat solutif dan strategis dalam rangka melindungi denyut nadi konstitusi serta hak konstitusional warga negara, di tengah terpaan fabrikasi opini dan argumentasi yang semakin masif dan bahkan cenderung brutal.

Dalam konteks pelayanan publik, MK juga relatif berhasil dalam membangun dan meningkatkan kualitas partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan kehidupan ketatanegaraan yang konstitusional. Peningkatan kualitas Sumber Daya Pegawai MK, Diseminasi Putusan MK termasuk *dissenting opinion* dan *concurring opinion* yang menyertainya melalui dukungan teknologi informasi yang semakin canggih, serta berbagai kegiatan ilmiah dalam skala nasional, regional, dan internasional, juga telah banyak dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat luas.

Oleh karena itu, MK harus tetap *istiqomah* dalam meningkatkan identitas dan perannya sebagai penjaga denyut nadi konstitusi yang senantiasa memikirkan generasi yang akan datang dan bukan sekadar larut memikirkan beberapa kepentingan dan perhelatan politik yang akan datang. Saya bangga dan merasa terhormat menjadi bagian kecil dari MK yang besar ini dalam denyut nadi konstitusi. Semoga Allah SWT senantiasa menuntun kita pada jalan Konstitusi! ■



**Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.**  
Hakim Konstitusi

Filsuf Jerman dari abad kesembilan belas, Friedrich Carl von Savigny, mengingatkan: bangsa yang tak paham akan sejarahnya, tak paham akan diri dan budayanya, sesungguhnya adalah bangsa yang mati. Saya pikir, "aksioma" von Savigny itu bukan hanya berlaku bagi suatu bangsa tetapi juga bagi seseorang, bahkan juga suatu institusi seperti Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks demikian, saya tidak mungkin melupakan sejarah keberadaan Mahkamah ini. Ketika kesembilan hakim konstitusi selesai mengucapkan sumpahnya, mereka segera harus bergulat melawan kenyataan: tidak punya kantor, tidak punya pegawai, tidak punya uang. Sementara itu, untuk keperluan komunikasi dan surat-menyurat, "alamat" yang digunakan adalah nomor telepon seluler Prof. Jimly Asshiddiqie, Ketua Mahkamah Konstitusi pertama. Padahal, saat itu juga Mahkamah Konstitusi harus segera menyidangkan belasan perkara permohonan pengujian undang-undang "hasil pelimpahan" dari Mahkamah Agung –sebagai lembaga yang, berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, diberi kewenangan untuk melaksanakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sampai Mahkamah Konstitusi terbentuk. Belum satu pun dari belasan perkara tersebut sempat diperiksa, apalagi diputus, oleh Mahkamah Agung.

Namun, dalam segala "ketunaan" itu, publik ternyata kemudian disadarkan betapa berharganya menjadi warga negara Indonesia saat ini, khususnya setelah Mahkamah Konstitusi mulai menjatuhkan putusan-putusannya yang hingga kini banyak di antaranya dianggap sebagai *landmark decisions*. Dalam usianya yang belia dan dengan segala kebersahaannya saat itu, Mahkamah begitu berwibawa dan dipercaya publik. Maka, ketika Mahkamah merayakan hari jadinya yang ke-15, sejarah itu hendaknya jangan hanya menjadi fragmen kecil dari sebuah "drama" film dokumenter pendek yang hanya diputar saat ada pengunjung yang menyambangi Pusat Informasi Konstitusi yang ada di gedung Mahkamah Konstitusi, melainkan harus selalu menjadi "dian nan tak kunjung padam", semangat abadi dari seluruh keluarga besar Mahkamah Konstitusi, terutama para hakimnya.

Ada adagium: "semakin jauh jarak seseorang dengan suatu peristiwa dalam sejarah, semakin redup ikatan emosional orang itu dengan peristiwa tersebut". Betapa pun niscayanya adagium ini, seluruh keluarga besar Mahkamah Konstitusi, lebih-lebih para hakim konstitusi, harus senantiasa ingat: sekali Mahkamah melenceng dari jati dirinya sebagai mahkamah atau pengadilan, dengan mengingat kewenangan yang dimilikinya, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kelangsungan hidup gagasan menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi yang berdasar atas hukum, melainkan nasib bangsa ini dalam keseluruhannya.

Teolog-humanis Johann Baptist Metz mengatakan: masa lalu itu adalah pekerjaan rumah yang belum selesai, masa kini adalah tugas kita menyelesaikan pekerjaan rumah itu untuk dihadirkan sebagai wujud masa depan. Maka itu, kita harus mengembangkan kultur "*anamnesis*", kultur mengingat, agar tak mudah lupa dengan sejarah, dengan masa lalu. Dirgahayu Mahkamah Konstitusi! ■



**Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.**  
Hakim Konstitusi

Usia 15 tahun Mahkamah Konstitusi, bila diibaratkan seorang remaja, dapat dikatakan usia 15 tahun adalah usia yang dapat dimaknai pencarian jati diri, usia transisi dari anak-anak menjadi dewasa. Kala usia itu, rasa percaya diri sangatlah besar. Setiap mata orang pastilah tertuju pada sang gadis yang sedang berkembang. Cantik, pujaan hati setiap orang. Cantik bak bunga mekar setaman. Namun, di usia transisi ini menjadi salah satu faktor penentu mau dibawa ke arah mana masa depan remaja tersebut.

Begitu pula dengan usia ke-15 Mahkamah Konstitusi, tidaklah jauh berbeda dengan perjalanan hidup seorang anak manusia yang saya gambarkan di atas. Usia transisi yang sangat panjang, penuh onak dan duri, serta pengakuan sosial atas kemampuannya untuk menjadi dewasa sangatlah penuh dengan lika-liku, tentu bukan semudah membalikan telapak tangan atau hanya dengan "mantera simsalabim abrakadabra". Beberapa kali republik ini dihentakkan dengan peristiwa-peristiwa yang membuat Mahkamah Konstitusi merasa di titik nadir. Namun, peristiwa tersebut tidak menjadikan Mahkamah Konstitusi terutama Hakim-Hakim Konstitusi serta jajarannya patah arang. Bahkan Mahkamah Konstitusi bangkit pelan-pelan dan membuktikan kepada masyarakat bahwa Mahkamah Konstitusi layak dipercaya dan menjadi *role model* peradilan yang bersih dan terpercaya.

Pada usia ke-15 ini, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Pertama, meningkatkan kepercayaan publik, menjadi sebuah keniscayaan. Sebagus dan sebaik apapun yang dilakukan atau produk apapun yang dihasilkan Mahkamah Konstitusi, bila publik sudah kehilangan kepercayaan tentu masyarakat akan memiliki keraguan untuk beracara di Mahkamah Konstitusi. Namun, banyak pihak yang tidak "nrimo" terhadap Putusan MK, padahal semestinya dalam negara demokrasi, kepatuhan dan ketaatan terhadap putusan peradilan merupakan sebuah keniscayaan. Kedua, perbaikan-perbaikan sistem tidak kalah penting yang harus dilakukan, mengingat perkembangan zaman, teknologi yang tidak dapat dibendung menjadi tantangan tersendiri bagi Mahkamah untuk menyesuaikan. Pada prinsipnya, Mahkamah Konstitusi sudah melakukan hal itu, seperti penerimaan perkara melalui *online*, bersidang jarak jauh (*teleconference*) bahkan semua lini di Mahkamah Konstitusi sudah berbasiskan Informasi dan teknologi (IT). Ketiga, Mahkamah Konstitusi akan menghadapi perhelatan besar demokrasi, yaitu menangani sengketa Pemilihan Legislatif dan sengketa pemilihan Presiden 2019. Tentu ini merupakan pekerjaan rumah yang sangat besar untuk dihadapi dan diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.

Terakhir, kehadiran Mahkamah Konstitusi selama 15 tahun memberikan warna tersendiri buat wajah ketetanegearaan Indonesia. Tentu hal itu dapat dilihat dari berbagai putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang telah merubah perubahan itu didasarkan kepada hak-hak konstitusional setiap warga negara yang kita. Selamat ulang tahun ke-15 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia! ■



**Dr. Manahan MP Sitompul, S.H., M.Hum.**

Hakim Konstitusi

Sejarah berdirinya lembaga negara Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 tersebut, maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat, selanjutnya DPR dan Pemerintah membuat Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang disahkan oleh Presiden pada tanggal 13 Agustus 2003 yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (UU MK).

Sejak tahun 2003 hingga 2018, Mahkamah Konstitusi genap berusia 15 tahun. Kalau kita analogikan, usia 15 tahun, ibarat anak-anak yang beranjak remaja sedang mencari jati diri. Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman telah menemukan jati dirinya sebagai peradilan konstitusi yang selalu konsisten menggunakan konstitusi sebagai dasar dalam memutus perkara.

Putusan-putusan MK telah memberikan kontribusi dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, antara lain sistem Pemilihan Umum secara serentak yang akan diselenggarakan pada tahun 2019, penentuan calon hakim agung oleh DPR, hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah dan ibunya dan masih ada putusan-putusan monumental lainnya yang mengubah sistem penyelenggaraan negara termasuk kewenangan 'subpoena' DPR dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 (UU MD3) dan menegaskan perlunya adanya *presidential threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu).

Semula MK dipandang sebelah mata oleh masyarakat dalam upaya memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya, namun pada dekade terakhir isi pengujian undang-undang tidak lagi hanya terhadap undang-undang yang mengatur tentang hukum publik, tapi sudah mencakup undang-undang yang mengatur hak-hak privat seperti kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.

Tidak dapat dipungkiri, pengalaman pahit yang dialami oleh MK akibat tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa hakim MK sebelumnya menjadi 'noktah' yang sulit dihilangkan begitu saja tanpa ada keinginan perubahan sikap dan mental aparat (hakim dan pegawai MK) menyongsong tugas yang lebih berat di kemudian hari.

Sistem rekrutmen hakim MK dengan syarat yang ketat dalam Pasal 15 UU MK, di antaranya harus seorang negarawan, tentu secara individual hakim tetap berpegang teguh pada "The Bangalore Principles of Judicial Conduct (2002)", yaitu *independence, impartiality, integrity, propriety, equality, competence and diligence*. Prinsip tersebut telah dijabarkan lebih rinci dalam "Sapta Karsa Utama", yakni Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang dideklarasikan pada tanggal 17 Oktober 2005.

Semoga di usia 15 tahun ini, Mahkamah Konstitusi semakin konsisten dalam mengawal dan menjaga konstitusi dalam menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai bentuk kepedulian kita terhadap keberadaan lembaga negara yang lahir dari semangat reformasi, mari kita bersama-sama menjaga dan mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang terpercaya dalam membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi, sebagaimana termaktub dalam visi dan misi MK. ■

Dirgahayu Mahkamah Konstitusi!

**Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A**  
Hakim Konstitusi

Sebagai bagian dari rangkaian agenda “Rule of Law Forum”, awal bulan Oktober 2009, dengan beberapa orang tokoh hukum Indonesia, saya berkesempatan berkunjung ke Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS). Selain mengikuti satu sesi sidang pleno, kami berkesempatan bersua dan berdiskusi (sekitar dua jam) dengan Justice Stephen Gerald Breyer, Hakim Agung yang telah mengabdikan lebih dari dua dekade di Mahkamah Agung AS.

Dalam diskusi yang berlangsung dengan santai dan sangat jauh dari formalitas, saya mengajukan tiga pertanyaan sederhana, salah satunya: “Hal apakah yang paling dibanggakan oleh seorang Hakim Agung AS?”. Dengan lugas Justice Breyer menjawab, “putusan”. Saya berupaya mendalami jawaban tersebut dengan mengajukan pertanyaan berikutnya, “apa yang Anda maksud dengan putusan tersebut?”.

Pertanyaan saya dijawab lebih elaboratif, yaitu dengan memulai menjelaskan kasus *Marbury vs Madison* yang melahirkan prinsip *judicial review* dalam sistem hukum AS. Tidak hanya sekadar menjelaskan kasus tersebut sebagai salah satu *The US Supreme Court's landmark decision*, tetapi juga menjelaskan arti pentingnya terhadap eksistensi Mahkamah Agung AS. Bagi Justice Breyer. Sampai saat ini, kasus *Marbury vs Madison* ibarat mata air yang tidak pernah kering memberi inspirasi akademik terhadap kajian ilmiah, tetapi juga menjadi momentum sejarah yang menjelaskan bagaimana posisi kekuasaan kehakiman di antara cabang kekuasaan negara.

Ketika diminta membuat catatan singkat terkait dengan 15 Tahun Mahkamah Konstitusi (MK), jawaban Justice Breyer tersebut hidup kembali dalam ingatan saya. Sebagai sebuah lembaga yang memiliki wewenang menguji konstitusionalitas undang-undang (UU) terhadap Konstitusi, saya membayangkan jawaban senada menjadi “jawaban standar” bilamana muncul pertanyaan yang berkenaan dengan sesuatu yang paling dibanggakan ketika seseorang menjadi Hakim Konstitusi. Saya percaya, Ketua Mahkamah Agung AS saat itu, Justice John Marshall, tidak akan menjadi bagian dan sosok penting dalam sejarah perkembangan hukum AS sekiranya ia tidak melakukan terobosan hukum yang inspiratif.

Meski secara konstitusional memiliki empat wewenang dan satu kewajiban, mahkota MK yang sesungguhnya adalah pengujian UU terhadap Konstitusi. Dengan pengujian UU, MK memiliki ruang untuk terus mengambil peran sebagai *the Guardian of Constitution and the Final Interpreter of Constitution* dalam upaya perbaikan dan pembangunan hukum Indonesia. Dalam kondisi tertentu, ruang tersebut menjadi semacam keniscayaan karena kepentingan “di luar hukum” pembentuk undang-undang sangat mungkin terdapat substansi undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam memperingati hari jadi ke-15 MK dan di tengah kepercayaan masyarakat yang terus meningkat serta dengan semua potensi yang dimilikinya, wewenang pengujian UU memberi peluang besar kepada MK untuk membuat putusan yang potensial menjadi sumber mata-air kajian-kajian akademik yang tak akan pernah kering dan sekaligus memberikan sumbangan nyata terhadap pembangunan hukum ke depan. Karenanya, semua elemen di MK harus menggerakkan dan menggunakan potensi demi menghadirkan putusan-putusan pengujian UU yang pada masanya akan mendapatkan pengakuan sebagai *landmark decision*. Pada akhirnya, putusan menjadi hal yang paling dibanggakan oleh semua pengabdian di MK terutama bagi Hakim Konstitusi. ■

Dirgahayu Mahkamah Konstitusi!



**Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.**  
Hakim Konstitusi

Jika diibaratkan sebagai insan manusia, usia 15 tahun merupakan usia menuju tumbuh dewasa seorang anak. Namun buat sebuah kelembagaan Mahkamah Konstitusi sebagai anak kandung reformasi, ukuran kedewasaan tidak tumbuh bertahap, tetapi seketika dilahirkan. Bagaimana tidak? Karena Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang lahir seiring dengan reformasi yang ditandai salah satunya dengan perubahan Undang Undang Dasar 1945. Tanpa menunggu kesiapan infrastruktur beserta *supporting system* yang seharusnya langsung tersedia untuk kelengkapan sebuah lembaga peradilan dalam melaksanakan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi langsung “tancap gas” untuk menegakkan konstitusi. Ibarat anak yang berdiri saja belum stabil karena kantor yang definitif belum ada, tapi sudah harus bersidang.

Semua ini menandakan betapa besar harapan masyarakat atas kiprah dari Mahkamah dalam menegakkan konstitusi dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis. Besarnya harapan tersebut dikarenakan selama masa pemerintahan Orde

Baru, konstitusi lebih diposisikan sebagai nilai semantik. Banyak orang sampai hapal rumusan 37 pasal UUD 1945, tapi banyak pula orang yang mungkin dengan “sadar” melanggar konstitusi yang seharusnya menjadi landasan konstitusional dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pelanggaran atau ketidaktundukkan pada konstitusi terjadi karena sadar berkonstitusi belum menjadi budaya dan tidak ada kelembagaan yang diberi kewenangan untuk menjaganya. MPR pernah diberi kewenangan untuk menguji UU terhadap UUD termasuk Ketetapan MPR sesuai perintah Pasal 5 ayat (1) Tap MPR No. III/MPR/2003. Kewenangan MPR ini sejatinya bukan merupakan ranah *judicial review* tetapi *legislative review*. Namun sulit juga menegaskannya karena dalam ayat (2) Ketetapan MPR diberi gradasi rumusan kewenangan kepada MA untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU. Dengan gradasi tersebut seolah-olah menempatkan lembaga legislatif untuk melakukan pengujian norma, yang mana produk hukum tersebut dibuat sendiri. Kewenangan ini tentu bukan merupakan pengujian terhadap konstitusionalitas norma karena dimensi politik kepentingan akan lebih mendominasi proses hukum (seandainya pengujian tersebut sempat dilakukan).

Hadirnya lembaga baru Mahkamah Konstitusi bak menyirami dahaga panjang bangsa atas kebutuhan penguatan konstitusionalisme. Oleh karena itu ketika mulai bekerja pertama kali tidak perlu menunggu lama, bertubi-tubi permohonan pengujian langsung diajukan. Dari data yang ada, terlihat bahwa kebutuhan akan perlindungan terhadap hajat hidup orang banyak yang harus mendapatkan jaminan konstitusionalitas bermunculan. Sebagai ilustrasi saja sebelum Mahkamah dibentuk masyarakat telah bersiaga untuk menguji UU, misalnya UU Ketenagalistrikan bahkan sudah dibuatkan kuasa permohonannya sejak tanggal 30 Desember 2002, sebelum Mahkamah Konstitusi dibentuk. Semua ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan institusi yang diharapkan dapat menyeimbangkan kekuasaan pembentuk UU (legislatif) sehingga tidak melanggar hak/kewenangan yang seharusnya dijamin oleh konstitusi.

Dengan melihat semakin bertambah permohonan pengujian, menunjukkan semakin tinggi harapan yang diletakkan “dipundak” Mahkamah. Harapan akan keadilan konstitusional bervariasi mulai dari perkara janin dalam kandungan hingga hidup matinya manusia, termasuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara. Semua ini terlihat ketika Mahkamah memutus mengenai hukuman mati, aborsi, hak keperdataan seseorang, sumberdaya alam dan lingkungan hidup hingga tatanan ketatanegaraan. Apa yang telah diputus Mahkamah pada akhirnya menjadi sumber hukum dalam pembentukan UU. Oleh karena itu pula dasar pertimbangan Putusan Mahkamah sangat menentukan arah pembangunan hukum nasional. Selamat untuk 15 tahun perjalanan Mahkamah Konstitusi. ■



Dapatkan Majalah  
**KONSTITUSI**  
dalam format digital melalui  
[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)





## PENGOJEK KONVENSIONAL KOTA BATAM UJI UU LLAJ DAN UU ITE

PENGOJEK konvensional dari Batam mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkut Jalan (UU LLAJ) serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sidang perdana perkara yang teregistrasi dengan Nomor 64/PUU-XVI/2018 tersebut digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (24/7).



## TIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM, UU PT DIUJI

MAHKAMAH Konstitusi menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) di Ruang Sidang Pleno MK, Senin (23/7). PT Baraventura Pratama serta dua perseorangan warga negara mendalilkan telah dirugikan secara konstitusional akibat berlakunya Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT.

Maqdir Ismail selaku kuasa hukum menyampaikan pasal *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi perseroan yang tidak melakukan usaha selama tiga tahun atau lebih karena tidak memberikan kepastian mengenai pihak yang berhak untuk membuktikan kenonaktifan tersebut dengan menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak. Atau hak tersebut, tambah Maqdir, hanya diberikan kepada satu pihak saja atau juga diberikan kepada semua pihak seperti disebutkan dalam pasal *a quo*, yaitu pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris.

"Klien kami dan pihak teman-temannya pernah bersengketa berhubungan dengan kedudukan bagaimana cara membubarkan satu perseroan. Akan tetapi, oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara sampai pada tingkat kasasi dianggap permohonan untuk mengajukan pembubaran perseroan yang sudah tidak jalan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dianggap prematur," jelas Maqdir. (Sri Pujanti)

Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Pasal 157 UU LLAJ dan Pasal 40 ayat (1), ayat (2a), dan ayat (2b) UU ITE.

Rahmani dan Marganti selaku Pemohon yang menghadiri sidang melalui *video conference* menguraikan, sesuai ketentuan *a quo* kendaraan bermotor roda dua tidak termasuk ke dalam kategori angkutan umum dalam trayek maupun tidak dalam trayek. Padahal, menurut Pemohon, jauh sebelum ada ketentuan tersebut, sudah ada ojek motor bahkan ojek sepeda yang di beberapa tempat masih eksis hingga sekarang. Dengan demikian, Pemohon merasa bahwa profesinya dipandang ilegal oleh pemerintah atau pihak berwenang.

Secara materi, lanjut Marganti, ini sangat mempengaruhi mereka yang berprofesi sebagai pengojek konvensional yang menunggu secara mangkal di suatu pangkalan di perumahan. Keberadaan angkutan daring ini, ia hampir setiap hari tidak dapat penumpang karena ongkos mereka lebih mahal dibanding ongkos ojek daring. Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan UU *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Arif)

## DUA PERMOHONAN UJI UU MD3 TIDAK DAPAT DITERIMA

PERMOHONAN uji materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) yang diajukan Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, Nining Elitos dan para Pemohon lainnya, akhirnya tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Amar putusan mengadili, menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6); Pasal 122 huruf l; dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tidak dapat diterima," ucap Ketua Pleno Anwar Usman, Senin (23/7).

Dalam pertimbangan hukum dibacakan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Mahkamah berpendapat Pasal 245 ayat (1) UU MD3 selengkapnya menyebutkan, "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden" dan frasa "setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan".

Selanjutnya, Palguna menjelaskan secara *contrario* berarti Mahkamah berpendirian bahwa adanya persetujuan tertulis dari Presiden dalam konteks Pasal 245 ayat (1) UU MD3 adalah konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun, persetujuan tertulis dari Presiden dimaksud, tidak berlaku terhadap hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 245 ayat (2) UU MD3. (Nano Tresna Arfana)



## BUKAN PERSOALAN KONSTITUSIONALITAS, MK TOLAK UJI UU KETENAGAKERJAAN

MAHKAMAH Konstitusi menyatakan menolak permohonan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) pada Senin (23/7) di Ruang Sidang Pleno MK.

Dalam perkara yang teregistrasi Nomor 46/PUU-XVI/2018 ini, Pemohon yang terdiri atas Indrayana, Augustinus Kabul Sutrisno, Achmad Syafi'i, Yulias Andrie Yatmo, dan Santen Purba menyatakan Pasal 167 ayat (3) terutama frasa "diperhitungkan" dalam UU Ketenagakerjaan bersifat diskriminatif, problematik, dan merampas hak pekerja. Pasal *a quo* telah menyebabkan multiinterpretasi yang salah satunya diartikan oleh kalangan pengusaha perbankan dengan pengertian bahwa uang pensiun dikurangi uang pesangon. Akibatnya, pekerja termasuk Pemohon mengalami tidak dibayarkan uang pesangonnya atau uang pesangon tersebut mengalami kekurangan yang sangat signifikan sehingga Pemohon tidak mendapatkan sejumlah hak sebagaimana mestinya, bahkan mengakibatkan para Pemohon atau pensiunan berutang pada perusahaan.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang membacakan pokok permohonan menyampaikan hal yang diajukan para Pemohon merupakan persoalan implementasi norma. Arief menyebut meskipun persoalan yang dimohonkan para Pemohon bukanlah persoalan konstitusionalitas, tetapi masalah penerapan norma. (Sri Pujianti)



## PEMOHON TAK PERNAH HADIRI SIDANG, UJI UU MK DAN UU MA DIPUTUS GUGUR

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menyatakan gugur permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (MA). Putusan Nomor 57/PUU-XVI/2018 dibacakan pada Senin (23/7). Mahkamah menyebut alasan gugurnya permohonan karena Pemohon tidak pernah hadir dalam persidangan.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi Suhartoyo, Mahkamah telah menjadwalkan pelaksanaan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Rabu, 11 Juli 2018, pukul 14.00 WIB. Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut Mahkamah dengan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 511.57/PAN.MK/7/2018, bertanggal 6 Juli 2018, perihal Panggilan Sidang. Namun demikian, pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon tak hadir tanpa pemberitahuan sama sekali.

Selanjutnya, Kepaniteraan Mahkamah mencoba menghubungi Pemohon melalui telepon, namun Pemohon tidak menjawab meskipun terdengar nada sambung. Bahkan Mahkamah telah membuka sidang dengan agenda Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dan pada saat itu telah diperintahkan kepada petugas untuk memanggil Pemohon secara patut di luar ruang sidang akan tetapi yang bersangkutan tidak hadir.

Perkara Nomor 57/PUU – XVI/ 2018 diajukan Yayasan Bonaparte Indonesia yang diwakili Capt. Samuel Bonaparte sebagai ketua umum. Dalam permohonannya, Pemohon menguji Pasal 1 angka 3 huruf a, Pasal 30 huruf a, Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) huruf a, Pasal 51 ayat (3) huruf a, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 56, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA). (Arif)

## PEMOHON UJI UU NASIONALISASI TARIK PEMOHONAN

PENGURUS Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (Yayasan BPSMK-JB) yang menjadi Pemohon uji materiil Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Terhadap Perusahaan Milik Belanda (UU Nasionalisasi) menyatakan menarik permohonan yang telah diajukan. Ketetapan Nomor 27/PUU-XVI/2018 tersebut dibacakan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dalam sidang putusan, Senin (23/7).

MK menyatakan menerima surat penarikan permohonan dari Pemohon bertanggal 5 Juli 2018 terkait Pencabutan Permohonan. Selanjutnya, Rapat Permusyawaratan Hakim yang digelar 9 Juli 2018 menetapkan pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Nomor 27/PUU-XVI/2018 beralasan menurut hukum.

Sebelumnya, Pemohon menguji Pasal 1 UU Nasionalisasi terkait nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Menurut Pemohon, Pasal 1 UU Nasionalisasi merugikan hak konstitusional Pemohon. Pemohon merupakan pemilik sah lahan atau aset milik Het Cristhelijk Lyceum (HCL) yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda No. 93, Bandung. Akan tetapi, sejak 1991 hingga 2018, Pemohon menghadapi gugatan hukum dari Perkumpulan Lyceum Kristen yang mengklaim sebagai pemilik aset HCL yang telah dinasionalisasi oleh pemerintah. Padahal Kementerian Keuangan telah melepaskan penguasaan negara atas aset milik asing tanah tersebut kepada Yayasan BPSMK-JB pada 19 Desember 2003.

Namun keberadaan Pasal 1 UU Nasionalisasi menyebabkan yayasan Pemohon kerap mengalami gugatan hukum. Keberadaan Pasal 1 UU Nasionalisasi tidak memberikan kepastian hukum atas aset bekas HCL yang telah dinasionalisasi dan pengusaannya beralih dari negara kepada Pemohon. (Arif)





## UJI UU ADVOKAT, PEMOHON PERBAIKI PERMOHONAN

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan uji materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), Rabu (18/7). Sidang kedua Perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018 tersebut mengagendakan perbaikan permohonan.



## PEMOHON UJI ATURAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN PERBAIKI PERMOHONAN

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang perbaikan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Rabu (18/7). Pemohon perkara Nomor 49/PUU-XVI/2018 dan Perkara Nomor 50/PUU-VI/2018 mempermasalahkan aturan ambang batas pencalonan presiden dalam Pemilu 2019.

Titi Anggraini selaku Pemohon Nomor 49/PUU-XVI/2018 menyatakan telah memperbaiki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk Pemohon Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai pengurus Pemuda Muhammadiyah dan dirinya sendiri mewakili Perludem. Pihaknya mencantumkan Anggaran Dasar Pemuda Muhammadiyah serta akte pendirian Perludem.

Selain itu, lanjut Titi, Pemohon juga melakukan penambahan pasal batu uji materi sehingga seluruh batu uji menjadi Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 22E ayat (6), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebelum sidang ditutup, Titi Anggraini meminta MK segera cepat memutus perkara Pemohon berkaitan dengan sempitnya waktu dengan pencalonan capres dan cawapres yang akan dilakukan pada 4-10 Agustus 2018 mendatang. Menanggapi permohonan Pemohon tersebut, Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebut permohonan akan diusulkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). (Arif)

Victor Santoso Tandiasa selaku kuasa hukum menyebut pihaknya menambah empat Pemohon baru yang akan mengajukan uji materiil pasal yang sama. "Kami kemudian menguatkan *legal standing* untuk Pemohon IV, Pemohon II dan Pemohon IX," jelas Victor di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo tersebut.

Victor juga menjelaskan perbaikan petitem permohonan jika sebelumnya hanya membatalkan keberlakuan Pasal 16 UU Advokat menjadi konstitusional bersyarat sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas, profesinya dengan itikad baik tidak dimaknai pengajuan permohonan gugatan perdata ataupun proses pemanggilan dan permintaan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana kepada advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan keputusan dari pemeriksaan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. (Arif)

## MK KABULKAN PENARIKAN PERMOHONAN UJI UU MD3

MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan penarikan permohonan uji materiil Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf I dan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) yang diajukan Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia dan lainnya, Senin (23/7).

Terhadap permohonan Nomor 37/PUU-XVI/2018 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 87/TAP.MK/2018 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa Perkara Nomor 37/PUU-XVI/2018 bertanggal 30 April 2018 serta menerbitkan Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 88/TAP.MK/2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara Nomor 37/PUU-XVI/2018 bertanggal 2 Mei 2018.

Sebelumnya, Mahkamah telah menyelenggarakan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui sidang panel pada 14 Mei 2018. Mahkamah juga telah menyelenggarakan sidang panel untuk memeriksa perbaikan permohonan pada 28 Mei 2018.

Selanjutnya, Mahkamah telah menyelenggarakan pemeriksaan persidangan melalui sidang pleno pada 30 Mei 2018 dengan agenda mendengar keterangan Presiden dan DPR, namun DPR tidak hadir. Dalam persidangan tersebut, Presiden telah memberikan keterangan bahwa sepanjang berkenaan dengan pengujian materiil, Presiden menyatakan berlaku keterangan Presiden sebelumnya yang disampaikan pada 11 April 2018 untuk sejumlah permohonan dalam materi yang sama di antaranya permohonan No. 16/PUU-XVI/2018. Sedangkan berkenaan dengan keterangan dalam pengujian formil, Presiden menyatakan belum siap dengan keterangannya. (Nano Tresna Arfana)



## TAK BISA AJUKAN PK LEBIH DARI SATU KALI, UU MA DAN UU KEKUASAAN KEHAKIMAN DIUJI

SUTRISNO Nugroho yang merupakan perseorangan warga negara mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Sidang perdana Perkara Nomor 62/PUU-XVI/2018 ini yang digelar pada Rabu (18/7) di Ruang Sidang Panel MK.

Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang telah dijatuhkan putusan pidana oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1985/Pid/Sus/2015/PN.Jkt.Brt tanggal 31 Maret 2016 dan juga telah mengajukan dua permohonan PK sebagaimana Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 07/Akta Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt. bertanggal 05 Juni 2017. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018, Pemohon merasa telah menemukan alat bukti baru (novum) sehingga Pemohon kembali mencoba untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) untuk kedua kalinya.

Namun Pemohon merasa permohonan Peninjauan Kembali yang kedua kali menjadi sia-sia karena adanya pembatasan dalam Undang-Undang yang diajukan permohonan uji materiil seperti yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Pasal 66 ayat (1) UU MA berbunyi, "Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali." Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman berbunyi, "Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali."

Untuk itulah, Pemohon meminta MK membatalkan keberlakuan asal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. (Sri Pujianti)



## DIRUGIKAN AKIBAT AUDIT BPK, UU DANA PENSIUN DIUJI

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (UU Dana Pensiun) pada Rabu (18/7) di Ruang Sidang Panel MK. Muhammad Helmi Kamal Lubis yang merupakan perseorangan warga negara mendalilkan mengalami kerugian yang bersifat spesifik dan aktual atas pemberlakuan Pasal 14 *juncto* Pasal 52 ayat (1) huruf a dan ayat (4) UU Dana Pensiun yang mengatur mengenai lembaga yang berwenang untuk memeriksa laporan keuangan dana pensiun.

Ahmad Bay Lubis selaku kuasa hukum menjelaskan pasal-pasal *a quo* menimbulkan ketidakjelasan terkait lembaga yang berwenang untuk memeriksa laporan keuangan dana pensiun antara BPK atau akuntan publik. Pemohon merupakan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina (DP Pertamina). Pemohon saat ini berstatus tahanan tindak pidana korupsi yang merujuk pada hasil audit investigatif BPK tahun buku 2013 - 2015 terhadap DP Pertamina yang menyimpulkan adanya "penyimpangan" terkait dengan penempatan investasi dana Dapen Pertamina pada saham SUGI di bursa saham. Pemohon menjelaskan hasil audit investigatif terhadap Dana Pensiun Pertamina berbeda antara BPK dengan akuntan publik.

Padahal jika melihat ketentuan pasal-pasal *a quo*, dapat diketahui bila seharusnya Laporan Keuangan Dana Pensiun setiap tahunnya diperiksa oleh akuntan publik, demikian pula halnya jika diperlukan pemeriksaan langsung terhadap Dana Pensiun, maka Menteri dapat menunjuk akuntan publik dan/atau aktuaris.

Untuk itulah, Pemohon meminta agar Pasal 14 *juncto* Pasal 52 ayat (1) huruf a dan ayat (4) UU Dana Pensiun dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (Sri Pujianti)

## PERINDO UJI ATURAN MASA JABATAN PRESIDEN DAN WAPRES

Partai Persatuan Indonesia (Perindo) melakukan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (18/7) siang. Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 60/PUU-XVI/2018 ini menguji secara materiil Pasal 169 huruf n UU Pemilu terhadap UUD 1945.

Pasal 169 huruf n UU Pemilu menyatakan, "n. Yang dimaksud dengan belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun".

Diwakili kuasa hukum Ricky K. Margono, Pemohon mendalilkan bahwa proses pengajuan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam satu pasangan terkendala dengan adanya frasa "tidak berturut-turut" penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu, dikarenakan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah pernah menjabat sebagai wakil presiden pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak 2004 hingga 2009.

"Berdasarkan uraian di atas, maka tidak terbantahkan penjelasan Pasal 169 huruf n dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 seharusnya dimaknai belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan berturut-turut walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 tahun. Oleh karenanya frasa tidak berturut-turut sudah seharusnya dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," tegas Ricky. (Nano Tresna Arfana)



## MARIA FARIDA INDRATI

## MK MENJADI PANUTAN PENCARI KEADILAN

Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. memasuki masa purna jabatan pada 13 Agustus 2018. Berbagai pengalaman dalam karir dijalani selama bertahun-tahun. Berkaitan dengan ini Majalah Konstitusi mewawancarai wanita kelahiran 14 Juni 1949 di ruang kerjanya lantai 13 Mahkamah Konstitusi (MK). Apa saja yang diungkapkannya? Simak penuturannya.



**PROF. DR. MARIA FARIDA INDRATI, S.H. M.H.**

**Tempat, tanggal Lahir:** Solo, 14 Juni 1949

**Pendidikan:**

Sarjana Hukum Ketatanegaraan dari Universitas Indonesia  
Master Hukum Ketatanegaraan dari Universitas Indonesia  
Doktor Hukum Ketatanegaraan dari Universitas Indonesia

**Jabatan:**

Hakim Konstitusi (sejak 2008-2018)  
Guru Besar Ilmu Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

**Bagaimana perasaan Ibu memasuki masa purna bakti setelah bertahun-tahun menjadi Hakim Konstitusi?**

Rasanya *plong*, tetapi juga merasa sedih harus karena mesti meninggalkan teman-teman. Saya bahagia bisa selesai masa 10 tahun dalam keadaan sehat *wal'afiat*. Saya juga sangat antusias karena mau balik mengajar di Universitas Indonesia setelah selesai menjadi hakim.

**Apa saja suka duka Ibu selama menjadi Hakim Konstitusi?**

Banyak sukanya. Ada rasa kebersamaan di MK dan senang sekali. Tapi ada juga sisi protokoler yang kadang merasa harus lebih hati-hati. Misal saat bertugas harus didampingi protokoler. Dunia ini berbeda dengan di kampus yang tidak mengenal protokoler dan bebas. Tetapi saya anggap itu mengalir saja.

Soal dukanya, saya merasa kehilangan teman di kampus, biasanya suka telepon dan berdiskusi langsung dengan berbagai macam teman seperti dosen. Sebab, jadi hakim harus menjaga jarak dengan banyak orang, agar bisa tetap independen. Saya juga pernah merasa sangat sedih saat terjadi kasus Pak Akil, menyebabkan MK sampai ke titik nadir.

Bahkan saya berpikir ingin mundur dari MK. Sorenya, saya masih bertemu dengan Pak Akil. Malamnya saya kaget mendengar berita ditangkapnya Pak Akil. *Kok* bisa? Padahal kami benar-benar sangat menjaga agar MK tetap bersih dan berintegritas.

### **Sidang MK yang paling berkesan bagi Ibu?**

Saat sidang pengujian Undang-Undang Pornografi pada 2009. Ketika kami menggelar sidang, biasanya terjadi perdebatan. Tetapi kala itu dilakukan sidang pembuktian melalui pertunjukan tarian dari Manado, membaca puisi dan menunjukkan pakaian adat beragam daerah. Tujuannya untuk membuktikan apakah seni dan adat istiadat tersebut dianggap porno atau tidak.

### **Filosofi Ibu dalam karir dan kehidupan?**

Saya punya prinsip *ora et labora*, berdoa dan bekerja. Hal ini sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan dengan doa dan bekerja. Saya mengabdikan di MK, dari sini saya memandang semua yg bekerja di sini tak melihat dari pangkat. Semua saya hormati mulai dari pegawai, *office boy* maupun ajudan. Selain itu menerapkan filosofi Jawa, "sakmadyo" yang artinya "hidup secukupnya dan tidak berlebihan".

### **Kesibukan, kegiatan, hobi Ibu di rumah apa saja?**

Hobi saya memasak dan menjahit. Saya sering membuat masakan kesukaan anak-anak, misalnya *telur orak-arik*, sup makaroni. Tapi intinya, semua masakan disukai anak-anak

saya. Kalau menjahit, saya lebih sering membenahi pakaian yang baru saya beli. Ada yang perlu dikecilkan atau dibenarkan, maka saya kerjakan sendiri, saya jahit sendiri.

Selain itu, saat ada waktu senggang di rumah, saya gunakan untuk kumpul bersama keluarga. Kami berkumpul saat makan bersama.

### **Harapan dan saran Ibu untuk Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ke depan?**

Saya berharap ke depan agar MK bisa terus kokoh, menjadi panutan bagi para pencari keadilan di negeri ini dan berharap orang bisa selalu percaya dengan kredibilitas MK sebagai lembaga peradilan yang transparan dan terpercaya. Di samping itu, saya berharap agar MK dapat terus menjaga kualitas putusannya. ■

ARIF SATRIANTO/NANO TRESNA ARFANA



## MEMAHAMI TENGGANG WAKTU PERMOHONAN PILKADA

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Pemohon</b>         | H. Arkoni MD dan H. Hazwar Hamid (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018, Nomor Urut 2) |
| <b>Jenis Perkara</b>   | Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018.  |
| <b>Amar Putusan</b>    | Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.  |
| <b>Tanggal Putusan</b> | 9 Agustus 2018   |

Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018, Nomor Urut 2. Sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 71/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 [vide bukti TD.3-001, = bukti PT-5]. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 5/2017), masing-masing sebagai berikut:

Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*"; Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*"; Pasal 6 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, "*Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan melalui Permohonan online dengan ketentuan permohonan asli telah diterima oleh Mahkamah paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon*".

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

Hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten

Banyuasin Nomor 71/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, pukul 23.30 WIB [vide bukti TD.3-001, = bukti PT-5].

Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, sampai dengan hari Jum'at, tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB.

Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, 7 Juli 2018, pukul 16.19 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 11/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan;

Amar Putusan Mahkamah kemudian menyatakan: **Dalam Eksepsi:** Menerima eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan; Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan. **Dalam Pokok Permohonan:** Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. ■



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110  
Telp. 021-23529000: Fax. 021-3520177  
P.O. Box 999 Jakarta 10000  
[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

# TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

2



Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.

3



Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.

4



- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori DIKECUALIKAN, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampaian informasi.

5



Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

**Permohonan Informasi Melalui Surat  
Ditujukan Kepada:**  
Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110  
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115  
[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)  
Email: [humas@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:humas@mahkamahkonstitusi.go.id)  
Twitter: @Humas\_MKRI  
Facebook: Mahkamah Konstitusi

**Keluhan dan Pengaduan  
dapat menghubungi:**  
Kepala Bagian Humas, dan Kerja Sama Dalam Negeri  
Mahkamah Konstitusi  
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113

## Ghaitsa Kenang

# BANGGA MENJADI PENYANYI DI ACARA MK

**M**enjadi pengisi acara di salah satu acara bergengsi Mahkamah Konstitusi bukanlah perkara mudah. Seorang gadis cantik bernama Ghaitsa Kenang membuat acara menjadi lebih meriah.

Penyanyi muda jebolan ajang pencarian bakat Indonesia ini mengaku senang dapat menjadi bagian di acara Mahkamah Konstitusi. Baginya respons MK sangat menyenangkan dan bersahabat.

Dirinya melihat orang-orang MK tampak menikmati aksinya saat tampil di panggung. Mereka juga bernyanyi saat ia menyanyikan beberapa lagu hitsnya. Baginya, ini sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan tersendiri bagi seorang penyanyi seperti dirinya.

"Alhamdulillah bisa berpartisipasi dalam acara bagus ini, ini pertama kali buat aku, yang nonton juga seru, dan semuanya direspons dengan bagus, pokoknya semua seru banget, terima kasih MK," jelas Ghaitsa

Wanita asal Pontianak yang gemar bermain gitar tersebut mengaku bahwa dirinya dan seluruh Warga Negara Indonesia menaruh harapan besar kepada Mahkamah Konstitusi agar bekerja sebaik mungkin demi kepentingan bangsa dan negara. "Harapannya semoga ke depannya MK bisa lebih bagus lagi dan bekerja sebaik mungkin untuk kepentingan bangsa dan negara," tandasnya.

Di samping itu, kini Ghaitsa tengah sibuk untuk terus mempersiapkan karya albumnya setelah mengantongi tiga buah *single*. "Setelah Hujan Bulan Juni, aku sedang menuju pembuatan album. Sekarang masih ngumpulin materi dan bikin karya, bisa dibilang penyanyi baru jadi agak berusaha keras," terangnya sambil tersenyum. ■

BAYU WICAKSONO



# Emrus Sihombing TAK BERNIAT JADI AKADEMISI

Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menyatakan tidak pernah terpikir untuk menjadi seorang akademisi. Pasca lulus dari kampus, dirinya mengaku ingin menjadi wartawan.

“Awalnya tidak terpikir sama sekali untuk menjadi akademisi. Namun garis takdir berkata lain,” ujarnya saat ditemui di Mahkamah Konstitusi (MK), (9/5). Dirinya setelah selesai kuliah justru ditawarkan menjadi dosen di kampusnya, yakni Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP). Sebab dirinya memperoleh indeks prestasi kumulatif (IPK) *cumlaude*.

Dari sinilah, Emrus memutuskan tidak melanjutkan untuk mengejar impiannya sebagai wartawan. Emrus pun lalu berkuliah lagi hingga S3 untuk memenuhi kualifikasi sebagai seorang dosen. Dia mengambil S2 di Institut Pertanian Bogor (IPB) dan S3 di Universitas Padjajaran (UNPAD).

Emrus menyebut dirinya sudah mengajar di tiga kampus berbeda, yakni IISIP, Universitas Mercu Buana (UMB) dan berlanjut di Universitas Pelita Harapan (UPH) hingga saat ini. “Saya masuk UPH tahun 1999 dan mengajar hingga kini,” jelasnya.


Terkait jurusan komunikasi politik yang digeluti, Emrus menyebut tidak ada motivasi atau karena niat tertentu. Saat kecil, dirinya hanya dipesan orangtuanya supaya sekolah setinggi-tingginya. Orang tuanya tidak pernah mengarahkan untuk mengambil jurusan tertentu. “Saya tes dan diterima di jurusan komunikasi. Dari situ saya menekuni bidang studi tersebut hingga S3,” jelasnya.

Emrus lalu memilih studi kekhususan komunikasi politik. Bidang inipun berkembang pesat saat ini. Hal tersebut membuat dirinya menjadi akademisi yang sering dimintai komentar di muka publik. ■

ARIF



## APLIKASI E-BRPK



dalam arti teknologi. Modern dalam arti pola pikir menegaskan bahwa pengelolaan peradilan saat ini dikelola secara profesional, akuntabel, dan transparan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat pencari keadilan, sehingga pelayanan terbaik dapat kita berikan. Sementara itu 'modern' dalam arti teknologi menyirat makna bahwa pengelolaan administrasi umum dan administrasi yustisial serta pelayanan kepada masyarakat harus dikemas melalui pendekatan teknologi yang memudahkan akses masyarakat kepada peradilan dan keadilan," ujar Guntur saat peluncuran aplikasi, Rabu (14/2).

Dikutip dari buku panduan tentang aplikasi milik MK, pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan administrasi lembaga peradilan yang modern dan terpercaya. Definisi modern dikaitkan dengan penerapan prinsip-prinsip organisasi dan manajemen modern serta penggunaan sarana/prasarana pendukung berbasis TIK dalam penyelenggaraan manajemen lembaga peradilan MK.

Sementara definisi terpercaya, dikaitkan dengan upaya mewujudkan tata kelola lembaga peradilan yang sesuai dengan aturan hukum dan prinsip keadilan. Pemanfaatan TIK di MK terwujud dalam sistem terpadu agar dapat memberikan layanan yang partisipatif dan interaktif dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pada publik. Hal tersebut secara garis besar terbagi dalam tiga kelompok sistem yakni sistem administrasi umum, sistem, administrasi layanan peradilan, dan sistem administrasi layanan publik. ■

ARIF SATRIANTORO

**M**ahkamah Konstitusi (MK) memiliki aplikasi bernama e-BRPK / Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Aplikasi ini memuat catatan, antara lain, nomor perkara, nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, Termohon dan /atau kuasa hukum, Pihak Terkait dan /atau kuasa hukum, pokok perkara, waktu penerimaan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun) dan kelengkapan Pemohon.

Aplikasi e-BRPK hanya dapat diakses untuk pihak yang berhak melihat, misalnya diberikan akses untuk BPK atau instansi lain dengan meminta izin terlebih dahulu kepada MK. Aplikasi ini digunakan dengan mengunjungi laman [brpk.mkri.id](http://brpk.mkri.id).

Setelah berhasil *login*, maka selanjutnya dapat mengunjungi menu Laporan. Dari sini akan terpampang segala macam informasi yang dibutuhkan.

Aplikasi ini diluncurkan Ketua MK periode lalu, Arief Hidayat, Rabu (14/2) di Jakarta bersamaan dengan aplikasi lain seperti *SIMPEL*, Anotasi Putusan MK, e-Minutasi, *tracking* perkara, *Live Streaming*, serta Layanan Persidangan Jarak Jauh. Delapan aplikasi yang ada berbasis pada *Information Communication and Technology* (ICT).

### Wujudkan Visi MK

Aplikasi ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan visi MK "Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Modern dan Terpercaya." Hal demikian menuntut MK melakukan tata kelola lembaga peradilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dari sini, MK mengoptimalkan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk mencapai visi lembaga yang telah dicanangkan.

Pemanfaatan aplikasi e-BRPK juga bisa dimaknai untuk mewujudkan tata kelola lembaga peradilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dari sini, MK mengoptimalkan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi secara lebih mendalam.

Sekjen MK M. Guntur Hamzah menyatakan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan di jaman serba canggih dituntut untuk senantiasa berbenah diri agar mengikuti tren kekinian. Terlebih lagi, MK memiliki visi, "Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Konstitusi yang modern dan terpercaya".

"Dalam konteks ini, kata 'modern' memiliki dua makna, yaitu modern dalam arti pola pikir dan modern



Konpres Sekjen MK terkait polemik DPD OSO

## Tanggapan MK Terhadap Polemik Caleg DPD

Dalam jumpa wartawan yang berlangsung pada Selasa (31/7), Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dengan didampingi oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Rubiyono serta Juru Bicara MK Fajar Laksono menjelaskan MK telah menyampaikan surat keberatan terhadap Oesman Sapta Odang. Tindakan tersebut dilakukan terkait pernyataan Oesman Sapta Odang yang dinilai MK bertendensi negatif, baik terhadap Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan, individu hakim konstitusi, maupun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

"Langkah tersebut diambil oleh Mahkamah Konstitusi, setelah mendengarkan rekaman program acara tersebut secara utuh dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada Senin, 30 Juli 2018. Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa ucapan Saudara Dr. (H.C) Oesman Sapta Odang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang merendahkan kehormatan, harkat, martabat, serta kewibawaan Mahkamah

Konstitusi, dan para hakim konstitusi," tegas Guntur.

Dalam keterangannya, Guntur menyampaikan dengan sifat keterbukaan dalam pemeriksaan dan persidangan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, dan sesuai hukum acara yang berlaku, setiap pihak yang merasa berkepentingan langsung maupun tidak langsung dengan pokok permohonan yang sedang diperiksa, dapat mengajukan diri sebagai Pihak Terkait kepada Mahkamah Konstitusi, atau dapat memberikan keterangan secara *ad informandum*. Namun, sambungnya, selama berlangsungnya sidang untuk mengadili perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018, tidak pernah ada pihak yang mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait, atau setidaknya mengajukan permohonan untuk memberikan keterangan *ad informandum* dalam perkara dimaksud.

Guntur pun menegaskan setiap permohonan yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi, langsung

diumumkan dan diunggah di laman Mahkamah Konstitusi sejak dikeluarkannya Akta Penerimaan Berkas Permohonan Pemohon. Selain itu, lanjut Guntur, Mahkamah Konstitusi kembali mengumumkan dan mengunggah berkas permohonan yang telah mendapatkan Nomor Registrasi Perkara.

"Dengan demikian, tidak terdapat alasan bagi siapapun untuk menyatakan tidak mengetahui adanya perkara dimaksud, dan/atau menuduh Mahkamah Konstitusi memutus perkara secara diam-diam. Lagi pula, setiap persidangan di Mahkamah Konstitusi, kecuali rapat permusyawaratan hakim, selalu dilakukan terbuka untuk umum dan dapat disaksikan secara live streaming melalui laman Mahkamah Konstitusi, serta dapat diliput oleh berbagai media," tandas Guntur.

Menanggapi pertanyaan wartawan mengenai sikap Mahkamah Konstitusi berikutnya, Guntur menyebut Mahkamah Konstitusi akan menunggu respon dari Oesman Sapta Odang terhadap surat keberatan yang telah dilayangkan. ■

LULU ANJARSARI



Ketua MK menjadi Narsum acara HMI Bima

HUMAS MK/IFA

## Pahami Implementasi Nilai-Nilai Pancasila

Selain menjadi hakim yang menangani perkara konstitusi dalam ruang persidangan, para hakim konstitusi pun melakukan pendidikan konstitusi dan Pancasila dengan menjadi narasumber untuk menumbuhkan kesadaran konstitusi masyarakat. Ketua MK Anwar Usman menyampaikan bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk mendukung semua kepemimpinan yang dianut bangsa Indonesia. Pada Jumat (7/7) di Bima, Nusa Tenggara Barat dihadapan para peserta Latihan Kader II Tingkat Nasional, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bima.

Lebih lanjut, Anwar mengatakan, Undang-Undang Dasar 1945 mempengaruhi model kepemimpinan yang menganut sistem presidensiil. Adanya amendemen UUD 1945 kemudian menghasilkan sistem

pemilihan umum (pemilu) seperti saat ini, meskipun Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah mengatakan sistem pemilihan umum yang paling rumit di dunia adalah pemilu di Indonesia, sehingga banyak tokoh yang mengusulkan kembali ke sistem pemilu yang lama.

Dalam kegiatan yang mengangkat tema "Aktualisasi Nilai Dasar Perjuangan (NDP) Upaya Menjawab Tantangan Masa Depan" tersebut, Anwar menjelaskan kaitan agama dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Menurutnya, antara Pancasila dengan agama tidak bertentangan dengan yang ada dalam Al Quran. Anwar mengatakan, isi dalam Pancasila merupakan implementasi dari Al Quran, seperti sila kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, yang merupakan implementasi dari surah Al Ma'un, ketika manusia diperintahkan untuk melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan

dan menjaga adab terhadap orang yang lebih lemah, khususnya anak yatim. "Jadi ketika diterapkan, Pancasila itu sebenarnya juga melaksanakan amanat Al-Qur'an," kata Anwar. Hal itu menurutnya, jika dikaitkan dengan UUD 1945, mengatur negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, akan semakin membuktikan bahwa konstitusi Indonesia juga melaksanakan perintah Al Quran.

Mengenai ideologi untuk memecahkan masalah bangsa negara, menurut Anwar, Pancasila bukannya tidak mampu memecahkan semua masalah, tapi mungkin masyarakat yang belum mau melaksanakan tujuan dari Pancasila. Anwar mengingatkan kepada para peserta LK II Tingkat Nasional HMI, andai suatu saat terjun dalam dunia politik untuk jangan mudah berjanji kepada rakyat. ■

ILHAM



Ketua MK Orasi Ilmiah Univ. Attahiriyah

## Kiprah dan Pengabdian untuk Bangsa

Pada Senin (30/7), Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman juga berkesempatan memberikan orasi ilmiah dalam Sidang Senat Terbuka Universitas Islam Attahiriyah Wisuda Sarjana XXII dan Pascasarjana XII, di Gedung Sasana Prajurit Sudirman, Jakarta. Dalam orasinya, Anwar menyampaikan mengenai pentingnya para alumni untuk berkiprah dan mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

"Perlu saya ingatkan, kelulusan pada hari ini merupakan langkah awal bagi saudara dan saudari untuk

berkiprah dan mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara," ujarnya.

Pentingnya pengabdian kepada bangsa dan negara sangat disadari Anwar. Pasalnya, para alumni ini akan berkontribusi tidak hanya pada kancah nasional tetapi juga pada kancah global.

Lebih lanjut, Anwar juga menyatakan memahami dengan banyaknya jumlah alumni Universitas Islam Attahiriyah akan dapat berkompetisi di dunia global untuk peningkatan mutu pendidikan. "Terdapat lebih kurang 1000 wisudawan dan wisudawati yang dihasilkan oleh universitas ini dari 4 fakultas dan

1 program pascasarjana. Jumlah ini tentu bukan jumlah yang sedikit sebuah jumlah yang akan berkontribusi besar bagi kehidupan bangsa negara dan juga bagi kancah global," pungkasnya.

Anwar menambahkan, yang dibutuhkan negara saat ini adalah sarjana yang memiliki karakter. Karena banyak yang menyandang gelar sarjana namun tidak mampu berkontribusi bagi kemajuan negaranya. Di akhir orasinya, Anwar yakin dan percaya bahwa alumni akan berpikir lebih jauh dan lebih besar karena ilmu pada hakikatnya untuk kemudahan dan kemaslahatan umat manusia. ■

ILHAM/BAYU/EGA

# MEMBACA JEJAK SANG 'SRIKANDI KONSTITUSI'

Oleh: Alboin Pasaribu

Terpilih sebagai hakim konstitusi tentu merupakan sebuah kehormatan. Tidak semua orang mendapat kesempatan emas untuk mengabdikan dirinya sebagai seorang negarawan yang bertanggung jawab untuk mengawal UUD 1945. Persyaratan yang ditentukan pun cukup ketat. Bahkan pola rekrutmen hakim konstitusi kini menjadi topik kajian dan penelitian yang hangat didiskusikan. Oleh karenanya, ketika usai menunaikan tugas suci dari lembaga ini, kiranya layaklah karakter negarawan sejati pada diri seseorang itu dikatakan telah teruji.

Buku yang berisi 16 (enam belas) artikel ini merangkum jejak pengabdian dan pemikiran Maria Farida Indrati, perempuan pertama yang terpilih sebagai hakim konstitusi. Kumpulan artikel yang ditulis oleh para Panitera Pengganti dan Peneliti Mahkamah Konstitusi tersebut dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bagian. Bagian Pertama mengulas tentang pendapat berbeda (*dissenting opinion*), termasuk alasan berbeda (*concurring opinion*), dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi. Bagian Kedua membahas kontribusi Hakim Maria dalam tataran teoretis dan praktis. Sementara Bagian Ketiga mendeskripsikan sosok Maria dalam ingatan pegawai Mahkamah Konstitusi.

Sebagai tulisan pembuka, Pan Mohammad Faiz menguraikan analisis terhadap alasan dan pendapat berbeda yang dikemukakan oleh Maria Farida Indrati selama 10 (sepuluh) tahun masa jabatannya. Analisis Faiz menjelaskan bahwa Maria mengeluarkan 3 (tiga) alasan berbeda yang bersifat tunggal, 6 (enam) pendapat berbeda yang juga bersifat tunggal, 6 (enam) pendapat berbeda

yang ditulis bersama-sama dengan hakim lainnya, dan 5 (lima) pendapat berbeda yang ditulis terpisah bersama dengan hakim *dissenters* lainnya. Terdapat fakta bahwa secara kuantitatif Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna ternyata menempati urutan terbanyak dalam irisan penyusunan pendapat berbeda bersama dengan Maria.

Fajar Laksono menjelaskan bahwa di dalam pengujian UU Pornografi, pendapat hukum Hakim Maria merupakan kombinasi sempurna antara profesionalisme sebagai pakar ilmu perundang-undangan di satu sisi dengan faktor dirinya sebagai seorang perempuan pada sisi lainnya. "Bahasa" naluriah seorang perempuan bukan saja memengaruhi, melainkan mendominasi



## Judul buku :

**SERVIAM: PENGABDIAN DAN PEMIKIRAN HAKIM KONSTITUSI MARIA FARIDA INDRATI**

Editor : Pan Mohammad Faiz  
 Penerbit : CV. Anugrah Utama Raharja (AURA Publishing)  
 Terbit : 2018  
 Jumlah : xiv + 174 halaman

alur pikir Maria saat membangun konstruksi argumentasi ketika memberi respon terhadap UU Pornografi.

Anna Triningsih mengupas pendapat Maria mengenai isu batas usia minimal perempuan saat melangsungkan perkawinan. Bagi Maria, persoalan usia

perkawinan sudah waktunya diperlukan perubahan hukum segera, yakni melalui putusan Mahkamah Konstitusi sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang memberikan dampak pada penyesuaian pelaksanaan UU Perkawinan dan perubahan tradisi perkawinan anak.

Andriani Wahyuningtyas Novitasari menangkap kesan aliran *feminist legal theory* dalam pandangan Maria terhadap pengujian UU Pemilu. Pendapat Maria yang khawatir akan dampak negatif keterpilihan calon perempuan untuk duduk di dalam lembaga legislatif bertolak pada pembelaan hak-hak wanita dalam kesetaraan gender.

Irfan Nur Rachman mengutarakan bahwa pendapat berbeda dari Maria sesungguhnya merefleksikan pembelaan atas hak-hak konstitusional perempuan dan penjaga pakem ilmu perundang-undangan sebagaimana tampak dalam pengujian UU Pemilu dan UU Perkawinan. Irfan memandang penting adanya keterwakilan perempuan dalam komposisi hakim konstitusi agar keberlanjutan dan spirit dalam memperjuangkan hak konstitusional perempuan dapat selalu terjaga.

Achmad Edi Subiyanto membahas isu Tap MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Secara teoretis, terdapat perbedaan tingkatan antara UUD 1945 dan Tap MPR, meskipun dibentuk sama-sama dibentuk oleh MPR. Sebab, ketika mengubah dan menetapkan UUD 1945, MPR menjalankan fungsi sebagai konstituante. Lagipula prosedur perubahan UUD 1945 yang membutuhkan persetujuan seluruh rakyat, sedangkan perubahan Tap MPR hanya membutuhkan persetujuan anggota MPR.

Oly Viana Agustine menelaah kedudukan KPK dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi. Di dalam Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017, tampak pandangan Maria yang menegaskan posisi KPK termasuk dalam ranah kekuasaan eksekutif yang sering disebut lembaga pemerintah yang memiliki ciri independen

(*zelfstandige bestuursorganen – zbo's*).

Alboin Pasaribu menjelaskan adanya pertentangan norma pengaturan mengenai peraturan desa dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU Desa. Hal tersebut tampak dari keberadaan peraturan desa dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional, hirarki peraturan di tingkat desa, letak pengundangan, dan pengujian peraturan desa.

Winda Wijayanti menuliskan pandangan Maria mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan atau *corporate social responsibility* (CSR). Menurut Winda, Maria yang mempertanyakan naskah akademik dan urgensi UU Perseroan Terbatas secara tersirat hendak mengingatkan agar pembentuk undang-undang sadar akan hal-hal yang harus diatur dengan undang-undang dan menyusun naskah akademik secara serius.

Luthfi Widagdo Eddyono dalam artikel bertajuk “Perempuan dan Keadilan” menilai peran perempuan dalam berbagai bidang sebagai suatu keniscayaan. Hakim Maria yang tidak pernah diperlakukan berbeda oleh para hakim lainnya karena satu-satunya hakim konstitusi perempuan merupakan esensi dari persamaan gender dan anti diskriminasi. Sekalipun demikian, bagi Luthfi, Mahkamah Konstitusi masih memerlukan figur seperti Maria.

Wilma Silalahi dalam tulisannya mengemukakan bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangat memengaruhi efektivitas suatu peraturan perundang-undangan. Menurutnya, reformasi di bidang peraturan perundang-undangan seharusnya tidak hanya melihat segi kuantitas, namun juga segi kualitasnya, sehingga peraturan perundang-undangan yang baru diundangkan tidak langsung diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Panitera Muda Mahkamah Konstitusi, Muhidin, menuliskan sosok Maria sebagai ibu yang penuh perhatian dan konsisten dengan tugas-tugas kenegaraan. Kehadiran Maria menjadi teladan yang membangun

motivasi untuk selalu menjunjung integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di Mahkamah Konstitusi.

Abdul Ghoffar mengenang Maria sebagai sosok yang tidak ingin dilayani dan bertipe ilmuwan yang tidak menyukai kemewahan dan keprotokoleran. Pendapat berbeda dalam pengujian UU Perkawinan, UU Penodaan Agama, dan UU Pornografi menjadi bukti bahwa Maria berani menyuarkan kebenaran menurut nuraninya.

Cholidin Nasir menuangkan memori saat menangani perkara perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2009. Dimulai sekitar pukul 08.00 WIB dan berakhir hingga subuh. Hal ini menjadi kenangan betapa Maria berkomitmen melaksanakan tugas hingga perkara dapat selesai diperiksa.

Hani Adhani menilai Maria sebagai srikandi hukum yang sederhana dan peduli, serta religius. Hakim Maria menunjukkan sikapnya sebagai seorang negarawan yang menjadikan profesi hakim sebagai profesi yang mulia, kesepian, dan jauh dari kebisingan duniawi.

Terakhir, sebagai penutup seluruh tulisan, wawancara imajiner Bisariyadi membawa kita hanyut dalam percakapan bersama Maria. Wawancara imajiner ini mendorong setiap orang untuk mengukir sejarah dengan selalu berbuat baik dan berbagi kebajikan kepada orang lain.

Merasakan nada positif dari seluruh artikel dalam buku ini, kiranya tepat diberi judul utama “*Serviam*”. Tampak dari keseluruhan artikel, Maria telah membuktikan bahwa dirinya benar-benar ingin mengabdikan dan melayani untuk bangsa dan negara. Karena itu, sudah tepat pula buku ini menjadi ‘kado abadi’, sebagaimana Pengantar Editor, yang akan menceritakan kepada generasi penerus bahwa Indonesia pernah memiliki sosok hakim konstitusi yang karakter negarawan dan integritasnya sudah teruji. ■

# “Rambu-rambu” Hakim Menafsirkan Undang-undang

■ Oleh: **Miftakhul Huda,**  
Praktisi Hukum, Pemerhati Hukum Tata Negara

Tiada rambu-rambu yang baku bagaimana hakim menerapkan hukum di dalam kasus yang ditangani. Undang-undang selama ini hanya menyerahkan kepada hakim dalam mengadili dengan kebebasan dan kemerdekaan yang dimilikinya. Tidak terkecuali hakim konstitusi dalam menafsirkan konstitusi sebagai hukum tertinggi maupun undang-undang yang diujikan ke Mahkamah Konstitusi yang hampir berkuat pada kegiatan penafsiran.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman hanya memberi batasan-batasan umum bagaimana hakim dalam bekerja. Antara lain ketentuan yang menyatakan bahwa peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, serta bagi hakim (hakim konstitusi) dalam mengadili agar menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Namun, cara hakim menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan mereka mempedomani pendapat ahli dalam berbagai literatur ilmu hukum yang pandangannya tidak seragam. Buku karya E. Utrecht berjudul *Pengantar dalam Hukum Indonesia* yang ada di hadapan pembaca ini merupakan salah satu referensi yang dapat dijadikan bahan bagaimana seharusnya hakim memutuskan perkara. Salah satu kegiatannya yang tidak bisa dilepaskan dari usaha menemukan hukum dan melakukan tafsir atas hukum (khususnya aturan tertulis).

Buku ini disusun oleh Utrecht saat menjadi lektor pada Universitas Indonesia yang dalam edisi terbarunya diterbitkan kembali oleh Ichtiar Baru yang disadur oleh muridnya dari Makasar, Moh. Saleh Djindang. Penulis sejak 1969 memutuskan

meninggalkan Indonesia dan menekuni bidang ekonomi, sehingga tidak dapat menyempurnakan bukunya itu.


## Tugas Hakim dan Legislator

Tugas hakim terutama hakim di lingkungan Mahkamah Agung dapat mudah dimengerti dengan membedakan dengan tugas pembuat undang-undang (legislator). Untuk menggambarannya, penulis menjelaskan Pasal 21 AB yang menyatakan bahwa hakim tidak diperbolehkan memberikan putusan yang akan berlaku sebagai peraturan umum. Perbedaan tugas hakim dengan legislator adalah hakim tidak membuat peraturan umum yang diundangkan (*afgekondigd*) dalam Lembaran Negara (hlm. 146).

Beda dengan legislator putusannya berlaku umum, putusan yang dibuat hakim hanya berlaku bagi kedua belah pihak yang berperkara saja. Mantan dosen pada Sekolah Pamongpradja di Malang ini memperkuat penjelasannya dengan mengutip Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan, “Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula” (hlm. 146-147).

Meskipun putusan hakim tidak berlaku umum, yurisprudensi diakui sebagai sumber hukum formal. Sumber hukum ini digunakan dalam praktik tidak karena sebab undang-undang mengakuinya, melainkan sebab yang terletak di luar undang-undang bahwa keputusan hakim yang menjadi yurisprudensi mengikat tidak hanya bagi para pihak, tetapi juga orang-orang yang menghadapi masalah yang sama.

Pembuat undang-undang sendiri sering kali sengaja membuat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan berbagai



## Judul buku:

### PENGANTAR DALAM HUKUM INDONESIA

Pengarang : Mr. Drs. E. Utrecht  
Penerbit : N.V. Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, Djakarta  
Tahun : cet ke-2, 1955.  
Jumlah : v+ 471 halaman

rupa seperti “bertentangan dengan kepentingan umum”, “melawan kebiasaan baik dan kesesuaian” dan lain sebagainya. Kesengajaan membuat istilah-istilah umum ini, pembentuk undang-undang dianggap secara sadar memberi kesempatan kepada hakim menyesuaikan istilah hukum dengan kejadian konkret yang terjadi di masyarakat.

Tugas penting seorang hakim adalah menyesuaikan undang-undang dengan kejadian-kejadian konkret dalam masyarakat. Dalam hal undang-undang tidak dapat diterapkan secara tepat menurut kata dan bunyi undang-undang, maka hakim harus melakukan penafsiran terhadap undang-undang. Apabila undang-undang tidak jelas, maka sudah menjadi kewajiban bagi hakim menafsirkan undang-undang sehingga

dapat mengambil putusan hukum yang sungguh-sungguh adil dan sesuai dengan maksud hukum, yakni kepastian hukum (hlm. 147).

Karenanya, penafsiran oleh hakim merupakan kewajiban hukum yang melekat bagi jabatan hakim karena tugasnya. Namun demikian, Utrecht mengatakan hakim dengan kebebasan yang dimilikinya dalam melakukan penafsiran tidak dapat digunakan seenaknya, namun terdapat pembatasan-pembatasan yang mengikat baginya.

### Batasan Penafsiran

Pembatasan-pembatasan hakim dalam melakukan penafsiran undang-undang salah satunya menurut penulis dengan menyitir pendapat Logemann bahwa hakim harus tunduk kepada kehendak pembuat undang-undang yang dapat diketahui dari aturan itu sendiri.

Dalam hal kehendak pembuat undang-undang sulit diketahui dari kata-kata undang-undang, maka hakim harus mencarinya dalam sejarah kata-kata tersebut, dalam sistem undang-undang atau dalam arti kata-kata seperti yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari pada saat sekarang.

“Hakim wajib mencari kehendak pembuat undang-undang, karena ia tidak boleh membuat tafsiran yang tidak sesuai dengan kehendak itu. Setiap tafsiran adalah tafsiran yang dibatasi oleh kehendak pembuat undang-undang. Sebab itu hakim tidak boleh menafsirkan undang-undang secara sewenang-wenang yaitu menurut kehendak hakim sendiri,” terang Logemann yang dikutip Utrecht.

Ada kalanya kita tidak dapat mengetahui secara terang dan jelas dengan membaca undang-undang. Sehingga maksud pembentuk undang-undang tidak diketahui dengan mudah. Maksud pembuat undang-undang inilah dapat diketahui dari, “segala sesuatu yang berdasarkan penafsiran baik, dapat diterima sebagai sesuatu yang secara logis, menurut akal, dapat disimpulkan menjadi kehendak pembuat undang-undang. Logemann mengatakan “kennelijk bedoeling” dan arti “kennelijk” itu yang secara logis dapat disimpulkan—kesimpulan yang dibuat hakim,” jelasnya.

Batasan-batasan selanjutnya, menurut Polak, yaitu dalam melakukan

penafsiran ditentukan oleh: materi (peraturan perundang-undangan yang bersangkutan); tempat perkara terjadi (kebiasaan setempat); dan waktu (berlaku tidaknya peraturan yang hendak digunakan). Mengacu kepada pendapat Ter Haar, ia juga mengatakan bahwa hakim dalam menentukan mana yang hukum dan bukan, hakim harus senantiasa berhubungan dengan masyarakat. Ia harus memberi keputusan yang sesuai dengan keadaan sosial yang sungguh-sungguh, “yaitu realitas kemasyarakatan” (hlm. 148-149).

### Jenis-jenis Penafsiran

Menurut sarjana hukum kelahiran Surabaya, 30 Oktober 1922 ini terdapat empat jenis penafsiran undang-undang, yaitu: a. menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan atau istilah (*taalkunde interpretatie*); b. menafsirkan undang-undang menurut sejarah, penafsiran historis (*historische interpretatie*); c. menafsirkan undang-undang menurut sistem yang ada di dalam hukum (*systematische interpretatie, dogmatische interpretatie*); d. menafsirkan undang-undang secara tertentu sehingga undang-undang itu dapat dijalankan sesuai keadaan yang sekarang ada di dalam masyarakat (penafsiran sosiologis, penafsiran teleologis);

Selain empat penafsiran di atas, ia juga menjelaskan penafsiran otentik atau resmi (*authentieke atau officiele interpretative*). Namun dalam paparannya, ia tidak menunjuk apakah penafsiran ini sebagai jenis tersendiri atau tidak. Ia juga membahas agak detail mengenai metode konstruksi hukum, yaitu: a. analogi, b. menghaluskan hukum (*rechtsverfijning*), dan c. *argumentum a contrario* (Hlm. 150-166).

Ahli hukum yang pernah berkewarganegaraan Indonesia ini menjelaskan masing-masing jenis penafsiran yang banyak digunakan ini. Namun, yang menjadi catatan baginya bahwa jenis-jenis penafsiran ini bukan pilihan hakim sesuai selera dan kepentingan semata. Usaha pertama kali untuk dapat mengetahui maksud pembuat undang-undang adalah dengan menggunakan penafsiran menurut arti kata dan istilah. Hal ini karena bahasa merupakan satu-satunya alat yang digunakan pembuat undang-undang

menyampaikan kehendaknya. Inilah kadang yang tidak dipahami orang, karena dengan penafsiran gramatikal tidak menguntungkan hakim, pencari keadilan atau masyarakat, maka penafsiran ini kemudian ditinggalkan dan melompat kepada penafsiran lain, meskipun istilah undang-undang sudah jelas, singkat, dan tafsirannya tunggal (hlm. 150-151).

Baru saat menggunakan penafsiran awal ini tidak diketahui apa maksud pembuat undang-undang, baik dengan mengartikan kata-kata dalam percakapan sehari-hari dalam kamus atau keterangan ahli dan mempelajari kata dalam susunan kalimat dan hubungannya dengan aturan lain, hakim dituntut menggunakan penafsiran lain, yakni penafsiran historis dan sistematis.

Pada akhirnya, berbagai jalan penafsiran semestinya diakhiri dengan penafsiran sosiologis. “Kalau tidak demikian, maka tidak terjamin dibuatnya suatu keputusan hakim yang sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan yang benar-benar di masyarakat, yaitu hakim harus mencari, menurut Ter Haar yang disebut *maatschappelijke werkelijkheid* (realitas kemasyarakatan)”, terang Utrecht (hlm. 158).

Selain membahas penemuan hukum sebagai teknik menyelesaikan perkara dengan menggunakan hukum, hal penting yang perlu dibaca dalam buku ini (hlm. 167-168) adalah pembahasan sampai batas mana pengaruh pribadi seorang manusia (hakim) dalam mengadili kasus yang ditangani, Apakah lebih condong menggunakan pertimbangan yang logis, intuisi atau alasan-alasan rasional yang memunculkan putusan atau justru pertimbangannya seimbang. Pengetahuan ini untuk mengetahui objektivitas hakim dalam memutus dan bukan subjektivitas hakim yang dominan.

Selain penemuan hukum, bagian besar buku ini membahas hal yang lazim dalam buku-buku pengantar hukum positif mengenai pengertian hukum, sumber-sumber hukum, penggolongan hukum di Indonesia, hukum dan hak, beberapa pengertian hukum (pelajaran hukum), hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum acara, hukum perburuhan, hukum internasional, hukum privat, dan hukum perselisihan. ■

# Hari Konstitusi Indonesia

**D**isela-sela kehebohan pendaftaran bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dan persiapan m e n j e l a n g pelaksanaan Asian

Games 2018, hari konstitusi di Indonesia telah dirayakan pada tanggal 18 Agustus. Perayaan ini memang terasa cukup eksklusif dan tidak terlalu dirasakan oleh banyak masyarakat umum karena sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008 tentang Hari Konstitusi, hari konstitusi tersebut bukanlah merupakan hari libur.

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008 tersebut ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 10 September 2008. Dalam bagian mengingat disebutkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar."

Apa yang melatarbelakangi ditentukan hari konstitusi? Keputusan Presiden 18/2008 tersebut menyatakan bahwa pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penetapan Konstitusi itu sendiri merupakan suatu kesatuan dengan Kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan menjadi tonggak sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jika diperhatikan, pemberlakuan konstitusi Indonesia telah melalui beberapa

tahap. *Pertama*, UUD 1945 (1945-1949); *kedua*, Konstitusi RIS (1949-1950); *ketiga*, UUDS 1950 (1950-1959); *keempat*, UUD 1945 (1959-1999); dan *kelima*, UUD 1945 yang telah melalui empat tahap perubahan dari tahun 1999-2002.

Terkait dengan konstitusi terkini, dalam sambutan Hidayat Nur Wahid pada buku *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat* (2007) disebutkan bahwa UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang ditetapkan oleh para pendiri negara pada tanggal 18 Agustus 1945 menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut konstitusionalisme, konsep negara hukum, dan prinsip demokrasi. "Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya merupakan dokumen hukum tetapi juga mengandung aspek lain seperti pandangan hidup, cita-cita, dan falsafah yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara," ujarnya.

Pada tahun 2018 ini, Peringatan Hari Konstitusi diselenggarakan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (18/9/2018). Pada acara peringatan hari Konstitusi tersebut hadir Pimpinan MPR, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Ketua DPD Oesman Saptia Oda. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan sarasehan konstitusi dengan tema

"Memperkuat Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR dalam Sistem Hukum Indonesia."

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla juga menyampaikan sambutan pada peringatan Hari Konstitusi 2018 tersebut. "Selama 73 tahun merdeka, kita telah mengalami empat kali konstitusi yang telah kita jalankan bangsa ini, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang RIS, UUDS 50, kembali ke tahun 45 (UUD 1945) kemudian empat kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945," kata Wakil Presiden.

"Pengertian bahwa konstitusi yang dinamis dan hidup yang dapat menyesuaikan kepada kemajuan-kemajuan bangsa, perkembangan politik bangsa, namun setelah berkali-kali perubahan itu tidak menyadari bahwa UUD 1945 setelah 4 kali amandemen merupakan dasar yang kuat bagi perkembangan bangsa," ujar beliau sebagaimana dilansir kompas.com.


UUD 1945, kata Jusuf Kalla, pada prinsipnya untuk melindungi warga, menciptakan keadilan, penguatan ekonomi, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kesejahteraan bangsa, serta ikut berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Wapres mengatakan, ke depan tantangan bangsa Indonesia begitu dinamis dan peranan ilmu pengetahuan sangat penting.

Dalam kesempatan itu, Jusuf Kalla juga mengatakan, sebagai bahan refleksi dan evaluasi terhadap pemberlakuan UUD 1945. "Peringatan (hari konstitusi) ini bukan hanya tentunya suatu peringatan, tapi evaluasi akan yang terjadi dan menanggapi hal-hal tersebut. Banyak bangsa ini telah berubah. Prinsip dasar telah berubah, bebas liberal," ujarnya. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

**DAPATKAN  
 DI TOKO BUKU TERDEKAT  
 DI KOTA ANDA**

**KONPRESS**



Gedung Mahkamah Konstitusi RI  
 Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
 Telepon/Faks. +6221 23529000 Ext. 18256  
 Email: penerbitkonpress@gmail.com, www.koperasikonstitusi.co.id  
 twitter @konpress, facebook penerbit.konpress

# EFEKTIVITAS AMBANG BATAS SENGKETA HASIL PILKADA

**Pan Mohamad Faiz, Ph.D.**

Peneliti di Mahkamah Konstitusi



**D**esain pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 (UU Pilkada) telah bertransformasi dari yang sifatnya digelar secara bergantian menjadi serentak. Gelombang pertama penyelenggaraan Pilkada secara serentak dimulai pada 2015. Kemudian, Pilkada serentak gelombang kedua digelar pada 2016, sedangkan gelombang

ketiga Pilkada serentak diadakan pada 2018.

Pelaksanaan Pilkada serentak ini juga memengaruhi penyelesaian sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat transisi. Pembentuk undang-undang mengharuskan MK untuk memutus sengketa hasil Pilkada serentak kurang dari 45 (empat puluh lima) hari kerja. Untuk membatasi perkara sengketa yang dimohonkan ke MK tersebut, maka diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada mengenai ambang batas pengajuan permohonan. Pembatasan tersebut didasarkan pada selisih perolehan suara yang merujuk jumlah penduduk, yakni antara 0,5% hingga 2% dari jumlah pemilih sah.

Ketentuan ini pernah diuji secara materil di hadapan MK. Melalui Putusan Nomor 52/PUU-XIII/2015, MK menyatakan bahwa pengaturan mengenai ambang batas tersebut konstitusional dan merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) bagi pembentuk undang-undang. Menurut MK, rasionalitas dari ketentuan ini juga untuk mendorong terbangunnya etika dan budaya politik yang semakin dewasa. Dalam berbagai putusan sengketa Pilkada serentak, MK menyatakan ketentuan ambang batas juga berfungsi sebagai rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata dan lembaga yang disediakan secara optimal untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan Pilkada sebelum ke MK.


Dengan adanya ketentuan tersebut, para calon kepala daerah yang mengalami kekalahan dalam kontestasi Pilkada dengan selisih hasil suara di atas ambang batas diharapkan tidak mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada ke MK. Untuk menilai sejauh mana tujuan dari pembentuk undang-undang dan Putusan MK dapat tercapai, tulisan ini akan mengevaluasi

efektivitas ambang batas sengketa Pilkada berdasarkan statistik sengketa Pilkada yang diterima dan diputuskan oleh MK dalam tiga gelombang Pilkada terakhir.

## Statistik Sengketa Pilkada

Sejak 2015 telah diselenggarakan 541 Pilkada dengan jumlah permohonan sengketa hasil di MK sebanyak 283 perkara. Untuk menilai secara tepat mengenai tren pengajuan permohonan sengketa Pilkada, maka perlu dianalisis perbandingan antara jumlah daerah yang menyelenggarakan Pilkada dengan jumlah asal daerah yang memiliki sengketa hasil di MK, bukan dengan jumlah keseluruhan sengketa Pilkada serentak di MK.

Pilkada serentak 2015 diselenggarakan di 269 daerah dengan jumlah sengketa yang masuk ke MK sebanyak 152 perkara dari 137 daerah. Kemudian pada akhir 2016 diadakan Pilkada serentak di 101 daerah dengan pengajuan sengketa di awal 2017, sebanyak 60 perkara dari 50 daerah berbeda. Dalam Pilkada serentak terakhir pada 2018, terdapat Pilkada serentak di 171 daerah dengan jumlah sengketa yang masuk ke MK sebanyak 71 perkara dari 58 daerah. Perbandingan jumlah daerah pemilihan dan asal daerah sengketa yang masuk ke MK dapat dilihat dalam Grafik 1.



Selanjutnya, berdasarkan data tersebut dapat ditemukan bahwa persentase daerah yang memiliki sengketa hasil dari tahun ke tahun mengalami tren penurunan. Pada 2015, terdapat 50,9% daerah yang mengajukan sengketa hasil Pilkada serentak ke MK. Kemudian, pada 2017 persentase tersebut berkurang sedikit menjadi 49,5%. Sedangkan, pada Pilkada serentak 2018, jumlah daerah yang mengajukan sengketa hasil Pilkada turun drastis menjadi 33,9%.

Namun demikian, dari perspektif jumlah perkara dengan amar putusan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena melewati ambang batas selisih perolehan suara, masih terjadi tren yang fluktuatif sebagaimana tergambar dalam Grafik 2. Pada 2015, terdapat 96 perkara dari 152 perkara atau 63,2% yang diputus MK dengan amar tidak diterima karena melewati ambang batas. Sedangkan pada Pilkada serentak 2017, terdapat 33 dari 60 perkara yang diputus tidak memenuhi ambang batas, sehingga persentasenya turun menjadi 55%. Akan tetapi, persentase tersebut naik kembali pada Pilkada serentak 2018, sebab terdapat 45 dari 71 perkara atau 63,4% yang tidak memenuhi ambang batas sengketa hasil Pilkada.

### Memaknai Tren Sengketa Pilkada

Berdasarkan statistik yang tergambar dari kedua Grafik tersebut dapat disimpulkan sementara terjadinya tren yang menurun terhadap jumlah permohonan sengketa hasil Pilkada yang diajukan ke MK dari tahun ke tahun. Hal ini setidaknya disebabkan tumbuhnya kesadaran dan pemahaman dari para pasangan calon kepala daerah, tim pendukung, dan/atau kuasa hukumnya bahwa kekalahan dalam Pilkada dengan selisih suara melebihi ambang batas akan kandas di MK apabila tetap dipaksakan untuk diajukan. Dalam konteks ini, efektivitas rekayasa sosial yang diinginkan oleh pembentuk Undang-Undang dan Putusan MK agar calon kepala daerah yang kalah dalam Pilkada merasa *legowo*, mulai terlihat hasilnya.

Akan tetapi, Penulis memberi catatan khusus dalam Pilkada serentak 2018 bahwa fenomena turunnya jumlah permohonan

sengketa hasil Pilkada di MK secara drastis ini, dapat juga disebabkan karena para calon kepala daerah dan partai politik yang kalah lebih memilih untuk menyimpan energi dan “logistiknya” untuk persiapan menghadapi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019. Sebagian calon kepala daerah yang kalah beserta fungsionaris partai politik pendukungnya, cenderung untuk fokus mengejar kursi legislatif dibandingkan dengan berperkara di MK. Oleh karenanya, akan lebih komprehensif penilaian terhadap tren pengajuan sengketa di MK ini dengan juga membandingkan jumlah sengketa hasil Pilkada serentak 2020 mendatang.


Selanjutnya, terdapat juga tren yang fluktuatif terhadap sengketa hasil Pilkada di MK yang amarnya tidak diterima karena melewati ambang batas. Maknanya, sebagian besar sengketa yang masuk ke MK sebenarnya sudah dipahami tidak akan memenuhi persyaratan ambang batas untuk mengajukan permohonan. Namun, para calon kepala daerah yang kalah tetap mengajukannya. Mengapa hal ini terjadi? Sebab, mereka memiliki keyakinan atau setidaknya beradu keberuntungan bahwa MK akan menerapkan ketentuan ambang batas secara relatif. Dengan kata lain, dalam kondisi tertentu MK diharapkan menyampingkan persyaratan ambang batas apabila menemukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), atau tidak memungkinkan digunakannya syarat ambang batas.

### Pengenyampingan Ambang Batas

Dalam penanganan sengketa hasil Pilkada 2017, MK memang pernah menyampingkan syarat ambang batas pada 4 (empat) perkara, yaitu di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Kepulauan Yapen. Meskipun selisih perolehan suaranya melebihi ambang batas, namun MK tetap memeriksa pokok permohonannya, bahkan memerintahkan dilakukannya pemungutan dan penghitungan suara ulang. Pendekatan yang sama juga dilakukan pada penanganan sengketa hasil Pilkada 2018. MK kembali mengabaikan syarat ambang batas saat memeriksa sengketa Pilkada di Kabupaten Mimika dan Kabupaten Paniai.

Di satu sisi, MK memperoleh apresiasi karena mulai mempertimbangkan secara substantif dalil dan bukti awal permohonan guna menyampingkan syarat prosedural ambang batas selisih suara. Namun di sisi lain, keputusan tersebut telah memberi ruang bagi pasangan calon kepala daerah yang awalnya meyakini bahwa MK akan konsisten menerapkan syarat ambang batas, kemudian menjadi ragu-ragu atau bahkan melihat terbukanya peluang untuk menyampingkan ambang batas. Terlebih lagi dalam berbagai putusan dalam sengketa hasil Pilkada 2018, MK menyatakan akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan ambang batas secara kasuistik.

Oleh karenanya, efektivitas dari tujuan pembentuk undang-undang dan Putusan MK untuk membatasi banyaknya sengketa hasil Pilkada di MK akan menemui tantangan baru pada Pilkada-Pilkada selanjutnya. Secara penuh kesadaran, MK telah membuka ruang untuk menyampingkan ketentuan ambang batas pengajuan sengketa hasil Pilkada. Meskipun demikian, MK tetap perlu selektif dan penuh kecermatan dalam memeriksa perkara demi perkara. ■





MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara

# KOMPETISI PERADILAN SEMU KONSTITUSI **2018** Tingkat Nasional Piala Ketua Mahkamah Konstitusi

24-27  
OKTOBER

JUARA I **25 JUTA** RUPIAH

JUARA II **20 JUTA** RUPIAH

JUARA III **17.5 JUTA** RUPIAH

Narahubung:  
**Jestin**

(0813 316 559 617)

**Fakhrana**

(0812 954 608 23)



@HGT6948A



@CMCC\_OFFICIAL

Formulir dapat diunduh di :  
[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)  
[www.mccckonstitusi.untar.ac.id](http://www.mccckonstitusi.untar.ac.id)



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

## Dusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan  
Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca yang Nyaman

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi



Gedung Mahkamah Konstitusi  
Lantai 8  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat  
Telp. (021) 2352 9000

# Bergabung dengan **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



## **Pahami Hak Konstitusional Anda**



-  **Mahkamah Konstitusi**  
(Facebook)
-  **@Humas\_MKRI**  
(Twitter)
-  **mahkamahkonstitusi**  
(Instagram)
-  **Mahkamah Konstitusi RI**  
(Youtube)
-  **Majalah Konstitusi**  
(Google Play Book)

